

**PENYERAHAN ASET TETAP DAERAH DARI KABUPATEN
SERANG KEPADA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

Mareta Dias Ayu Lupita Sari

NIM 6661120072

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, JANUARI 2017**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mareta Dias Ayu Lupita Sari

NIM : 6661120072

Tempat Tanggal lahir : Wonogiri, 06 Maret 1994

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PENYERAHAN ASET TETAP DAERAH DARI KABUPATEN SERANG KEPADA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar keserjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 26 Desember 2016

The image shows a handwritten signature in black ink over a green official stamp. The stamp contains the text 'BANTEN', 'GEMER', 'DC SERANG 027/8939', and '6000' with a small emblem to the right.

Mareta Dias Ayu Lupita Sari

LEMBAR PERSETUJUAN


Nama : Mareta Dias Ayu Lupita Sari
NIM : 6661120072
Judul Skripsi : **PENYERAHAN ASET TETAP DAERAH DARI
KABUPATEN SERANG KEPADA KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

Serang, 24 Januari 2017

Skripsi ini telah disetujui untuk Disajikan


Menyetujui,

Pembimbing I



Drs.H. Oman Supriyadi, M.Si.
NIP : 195806061986031003

Pembimbing II



Ipah Erna Jumiati, M.Si.
NIP : 197501312005012004

Mengetahui,
Dekan FISIP UNTIRTA



DR. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si.
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MARETA DIAS AYU LUPITA SARI
Nim : 6661120072

Judul Skripsi : PENYERAHAN ASET TETAP DAERAH DARI KABUPATEN
SERANG KEPADA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

Telah diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, 24 Januari 2017
dan dinyatakan LULUS

Serang, 24 Januari 2017

Ketua penguji :

Hasuri Wasch, M.Si.
NIP. 196202032000121002

Tanda Tangan

Anggota :

Maulana Yusuf, M.Si.
NIP. 197603192005011004

Anggota :

Ipah Ema Jumiati, M.Si.
NIP. 197501312005012004

Mengetahui,

Dekan Fisip Untirta

Dr. Agus Sjafari, M.Si.
197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, M.Si.
NIP. 197603292003122001

*Maka sesungguhnya beserta kesulitan
itu ada kemudahan (Q.Œ 94: 5)*

*Dan bersabarlah, Karena sesungguhnya
Allah tidak menyia-nyiakan pahala
orang yang berbuat kebaikan
(Q.Œ 11:115)*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua
orangtuaku yang sangat menantikan anaknya menjadi
pribadi yang sukses, mandiri, dan bahagia...*

ABSTRAK

Mareta Dias Ayu Lupita Sari. NIM 6661120072. Skripsi. Penyerahan Aset Tetap Daerah Dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang Provinsi Banten. Pembimbing I : Drs, H. Oman Supriyadi, M.Si dan Pembimbing II : Ipah Ema Jumiati, M.Si

Penelitian ini mengenai Manajemen Aset Daerah dalam Proses Penyerahan Aset tetap Daerah Kabupaten Serang Kepada Kota Serang. Peneliti menggunakan Teori siklus Manajemen Aset dari Dollie Siregar : Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, Optimalisasi Aset, Pengawasan dan Pengendalian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah proses penyerahan aset tetap daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang belum berjalan optimal. Pada tahap inventarisasi aset terdapat kekurangan mengenai pencatatan batas akhir penguasaan aset, masih ditemukannya permasalahan legal aset terutama mengenai kepemilikan dokumen terhadap aset yang diserahkan pada tahap I, banyak aset yang seharusnya diserahkan kepada Kota Serang masih digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan penyerahan aset yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten menjadi landasan hukum dalam penguasaan aset tetap yaitu seharusnya selama 5 (Lima) tahun. Pada tahap legal audit masih ditemukannya permasalahan mengenai penyerahan aset yang melebihi waktu yang ditentukan dan tidak ada sanksi yang dikenakan mengenai hal tersebut. Tahapan penilaian dalam penyerahan aset tahap I Pemerintah Kota Serang masih menemukan Aset-aset yang bernilai tidak wajar. Tahapan optimalisasi aset terhadap aset yang telah diserahkan pada tahap I belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang. Untuk tahapan pengawasan dan pengendalian untuk permasalahan pengawasan dan pengendalian terkait proses penyerahan aset yang melebihi batas waktu yang ada tidak ada tindakan tegas yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyerahan aset tetap daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang.

Kata kunci : Penyerahan Aset, Manajemen Aset

ABSTRACT

Mareta Dias Ayu Lupita Sari. NIM 6661120072. Essay. Fixed District Asset Handover from Serang District to Serang City of Banten Province. Supervisor I : Drs, H. Oman Supriyadi, M.Si and Supervisor II : Ipah Ema Jumiati, M.Si

This research is about district asset management on fixed asset handover from Serang District to Serang City of Banten Province. The researcher used the asset management cycle theory of Dolli Siregar : Asset Inventory, Legal Audit, Asset Appraisal, Asset Optimization, and Supervision and Control. The method that is used is descriptive method by qualitative approach. The result of this research is that the district fixed asset handover from Serang District to Serang City hasn't proceeded optimally yet. In the asset inventory stage, there are shortcomings regarding the final margin registration of the asset authorization, an asset legality problem notably about the document ownership of the asset which is handed over in stage I, the assets that should be handed over to Serang City are still in use by Serang District Government and the asset handover that exceed the time limit, which is specified by Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 about Serang City establishment in Banten Province that become the legal foundation in fixed asset authorization, that is supposed to be for 5 (Five) years. In the legal audit stage, there's still found a problem regarding the asset handover which exceed the specified time limit and there's no penalty imposed for breaking that rule. The appraisal stage that is identified in the asset handover stage I. The government of Serang City is still discovered the assets that have unbalanced values. The asset optimization stage toward the asset, that is handed over in stage I, hasn't done yet by the Serang City Government. For the supervision and control, it has been functionated well in accordance with the applicable legal foundation. But for the problem in supervision and control concerning the asset handover process, the process is identified exceeding the time limit and there isn't a strict penalty for the stakeholders in supervision and control of the district fixed asset handover process from Serang District to Serang City.

Keywords: Asset Handover, Asset Management.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmad dan hidayah-NYA, beserta ijin-NYA, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Penyerahan Aset Tetap Kabupaten Serang Kepada Kota Serang Provinsi Banten” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu social pada konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Manajemen aset dirasa perlu untuk dipahami karena Aset salah satu komponen yang mana semua badan usaha dan instansi pun memilikinya. Sehingga diperlukan manajemen aset yang baik dalam pengelolaan aset agar aset dapat dikelola dengan baik dan benar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, yang semata-mata muncul karena keterbatasan wawasan penulis. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, dengan senang hati penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran dari pembaca guna membangun dan memberikan input kepada penulis untuk dapat membuat karya tulis yang lebih baik lagi kedepannya.

Skripsi ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan moril maupun materil demi kelancaran skripsi ini. Pada Kesempatan ini penyusun mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Ibu Listyaningsih, M.Si., Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara
4. Bapak Dr. Riswanda, Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara
5. Bapak Drs. H. Oman Supriadi, M.Si., Dosen pembimbing I yang mengarahkan dan memberikan masukan dalam penelitian ini
6. Ibu Ipah Ema Jumiati, M.Si., Dosen pembimbing II yang mengarahkan dan memberikan masukan dalam penelitian ini
7. Bapak Hasuri Waseh, M.Si., Dosen Penguji I dalam penelitian ini
8. Bapak Maulana Yusuf, M.Si., Dosen Penguji II dalam penelitian ini
9. Bapak DR. Dirlanudin, M.Si., Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
10. Para Dosen dan Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
11. Bapak Saepudin, S.Ad, MM., Kepala Sub Bagian Pentaan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten
12. Pegawai Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
13. Bapak Erwin Setiawan, SS., Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Serang
14. Pegawai Bagian Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Serang
15. Bapak Ending Masyhudi, S.IP, M.Si., Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah Kota Serang.
16. Pegawai Bagian Aset Sekretariat Daerah Kota Serang

17. Kedua orangtuaku Sulardi dan Asih Sunarsih yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi yang bersifat moril maupun materil. Terimakasih ku ucapkan sedalam-dalamnya, dukungan kalian begitu berarti dalam hidupku.
18. Kakaku Andri Mego Dahono yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada adikmu ini
19. Adikku Pahlevi Sekar Arum yang telah menjadi pemain pengganti dalam mengetik skripsi ini.
20. Adikku Annisa Suriyati yang telah bersedia bertukar pikiran mengenai bahasan dalam penelitian ini.
21. Untuk sahabat terhebatku Leta Lestari S.Pd dan Tiya Nurpratiwi, S.Pd atas dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
22. Herlyan Sri Badriyah,SE., partner dalam membuat abstrak
23. WMR rekan SMA yang selalu menyemangati peneliti dalam menyusun penelitian ini.
24. Untuk teman seperjuangan, keluarga beringin yang disebut the beybies (Suheni, Sukriyandi, Rosdiana, Dina Prastyani, Putri Kusumawardani) terimakasih atas balabantuan kalian selama ini.
25. Teman-teman Seperjuangan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2012 yang selama 4 tahun telah mewarnai kehidupan peneliti pada bangku perkuliahan.
26. Achmad Novyanto, S.Sos., partner pencari data
27. Laurensius Nanda Bhima Setiyawan S.Sos, partner sharing segala hal, terimakasih.
28. Onnie-onnie ku tercantik, Wulan onnie, Tian onnie dan Fitri onnie yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini

29. Keluarga KKM kelompok 27 Desa Pontang Kecamatan Pontang untuk waktu sebulan yang penuh makna dan pengalaman

Akhir kata, skripsi ini mungkin jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga hasil dari skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya dan dapat menambah wawasan bagi mereka yang membacanya.

Serang, Desember 2016

Mareta Dias Ayu Lupita Sari
NIM : 6661120072

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan masalah	10
1.4 Rumusan masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN	
2.1 Pengertian Aset.....	13
2.1.1 Klasifikasi Aset	17
2.1.2 Konsep Manajemen Aset	22
2.1.3 Siklus Manajemen Aset	24
2.1.3.1 Perencanaan dan pengadaan	24
2.1.3.2 Penyimpanan dan Penyaluran	25
2.1.3.3 Pengamanan dan Pemeliharaan	28

2.2 Penelitian terdahulu	40
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	46
2.4 Asumsi Dasar.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode penelitian	52
3.2 Ruang lingkup/fokus Penelitian.....	53
3.3 Lokasi Penelitian	53
3.4 Variabel Penelitian	53
3.4.1 Definisi Konsep	53
3.4.2 Definisi operasional	54
3.5 Instrumen Penelitian	55
3.6 Informan Penelitian	58
3.7 Teknik Pengumpulan Data	59
3.8 Teknik Analisis data	64
3.8.1 Reduksi Data	65
3.8.2 Penyajian Data	66
3.8.3 Verifikasi/Penarikan Kesimpulan	67
3.9 Uji Keabsahan data	68
3.10 Jadwal Penelitian	71

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	72
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Serang dan Kota Serang Provinsi Banten	72
4.1.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dan Sekretariat Daerah Kota Serang Provinsi Banten	80
4.2 Deskripsi Informan Penelitian	90
4.3 Deskripsi Data dan Analisis Data.....	91
4.4 Penyerahan Aset tetap Daerah Kabupaten Serang Kepada Kota Serang	93
4.4.1 Inventarisasi Aset.....	93
4.4.2 Legal Audit	99
4.4.3 Penilaian Aset	110
4.4.4 Optimalisasi Aset	115
4.4.5 Pengawasan dan Pengendalian	121

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	135
5.2 Saran	136

DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN	xi

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1 Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Serang Yang diserahkan kepada pemerintah kota Serang Tahap I.....	8
1.2 Rekap Daftar Aset yang akan diserahkan kepada pemerintah Kota Serang Tahap II	9
3.1 Definisi operasional Penelitian	54
3.2 Daftar Informan	58
3.3 Pedoman Wawancara.....	60
3.5 Jadwal Penelitian	71
4.1 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang, 2015.....	76
4.2 Indikator Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kota Serang Tahun 2015.....	79
4.3 Spesifikasi Informan Penelitian.....	91
4.4 Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Serang yang diserahkan Kepada Pemerintah Kota Serang pada Tahap I tahun 2010.....	98
4.5 Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Serang yang diserahkan Kepada Pemerintah Kota Serang pada Tahap II.....	98
4.6 Data Aset Yang Belum diserahkan Pemerintah Kabupaten Serang.....	104
4.9 Daftar Aset tetap bangunan dan gedung yang bernilai tidak wajar dalam penyerahan Tahap I 2010.....	113

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
2.1 Siklus Manajemen ASet Daerah	34
2.2 Siklus Manajemen Aset.....	36
2.3 Kerangka Berfikir.....	53
3.1 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	65
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Serang.....	73
4.2 Peta Wilayah Kota Serang	77
4.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang	83
4.4 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang.....	88
4.5 Tahapan Kegiatan Penyerahan Aset Daerah	106
4.6 Tampilan Aplikasi Teknologi Siklus Barang Daerah Kabupaten Serang.....	128

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Daftar Istilah
- 2 Pedoman Wawancara
- 3 Hasil Wawancara
- 4 Pedoman Wawancara Umum dan Transkrip Data
- 5 Koding Data
- 6 Member Check
- 7 Surat Pernyataan
- 8 Surat Izin Mencari Data
- 9 Daftar Kartu Inventaris Barang Aset Dalam Proses Penyerahan
- 10 Dokumentasi
- 11 Catatan Bimbingan
- 12 Daftar Riwayat Hidup Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Kepulauan, yang mana dalam melaksanakan pemerintahannya menerapkan sistem desentralisasi, Desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut dengan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan kewenangan yang seluas luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara,

kemudian untuk tercapainya sebuah pembangunan yang merata kesetiap daerah yang ada di Negara Indonesia ini sehingga terwujudnya sebuah masyarakat yang sejahtera. Selain itu dalam pelaksanaan otonomi daerah selain diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hal ini juga memberikan peluang dalam pembentukan daerah baru yang mempunyai keinginan untuk melakukan pembangunan dan pertumbuhan pada daerah tersebut.

Pembentukan daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Bab II (dua) pasal 4 ayat (1) sampai (4) yang mana menjelaskan bahwa (1) pembentukan daerah ditetapkan dengan undang-undang. (2) undang-undang pembentukan daerah antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, Serta perangkat daerah. (3) pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. (4) Pemekaran dari suatu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian dalam melakukan pembentukan daerah perlu memperhatikan pada 3 (tiga) aspek yang menjadi syarat, yaitu administratif, teknis, dan fisik kewilayahan, yang mana dengan melihat 3 (tiga) aspek tersebut jika dipertimbangkan dengan baik maka diharapkan akan terciptanya sebuah pelaksanaan otonomi daerah yang baik

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga terciptalah sebuah kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembentukan daerah baru tidak sedikit masalah yang akan dihadapi oleh daerah baru tersebut, karena daerah tersebut yang awalnya bergantung pada daerah induk menjadi daerah mandiri yang mengurus urusan daerahnya. Misalnya Kota Serang, Kota Serang adalah kota hasil pemekaran dari Kabupaten Serang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang yang mana pembentukan Kota Serang ini untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Banten pada umumnya dan Kabupaten Serang pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Kota Serang diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

Namun setelah lahirnya Kota Serang, banyak persoalan yang dihadapi oleh Kota Serang ini, salah satunya adalah dalam pengelolaan barang milik daerah, dalam Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lain yang sah. Barang milik daerah sering kita kenal sebagai aset daerah, aset dalam Pernyataan Satuan Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP) mendefinisikan aset adalah sumber

daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam penyerahan aset daerah ini diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah yang Baru dibentuk, pada pasal 2 (Dua) ayat 1 (Satu) menyebutkan bahwa “Barang Milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota Induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk”. Kemudian pada ayat 2 (Dua) menyebutkan bahwa “Hutang piutang pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota induk yang berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang Daerah dan penggunaan atau pemanfaatannya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta tanggung jawab Daerah yang baru dibentuk. Kemudian untuk pelaksanaan penyerahan Barang dan Hutang Piutang dilakukan paling lambat 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmian provinsi/Kabupaten/Kota yang baru dibentuk ini disebutkan pada pasal 9 (Sembilan) ayat 1 (Satu). Namun, untuk pelaksanaan penyerahan aset Kabupaten Serang Kepada Kota Serang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kota Serang pada Bab V

personel, Aset, dan Dokumen pasal 13 (Tigabelas) ayat 1 (Satu) bahwa “Bupati Serang bersama penjabat Walikota Serang menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada pemerintah Kota Serang”. Kemudian untuk waktu pelaksanaan penyerahan aset disebutkan dalam ayat 3 (Tiga) bahwa “penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (Lima) tahun sejak pelantikan penjabat walikota”

Masalah yang dihadapi dalam penyerahan aset dari Kabupaten Serang ke Kota Serang adalah *pertama*, pada beberapa aset yang diserahkan pada tahap I pada tahun 2010 tidak adanya kelengkapan dokumen yang dimiliki aset-aset tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Serang bahwa benar adanya untuk aset seperti Tanah dan Bangunan yang diserahkan Kepada Pemerintah Kota Serang pada Tahap I tahun 2010 tidak memiliki kelengkapan dokumen. (Sumber : Wawancara, Jumat 29 April 2016 di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Serang).

Kedua, Masih adanya penggunaan aset yang seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang oleh Kabupaten Serang. Sebagai contoh salah satunya adalah masih digunakannya Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang hingga tahun 2017 ini yang mana Kantor Pusat Pemerintahan ini adalah salah satu aset yang seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang. Berdasarkan Hal ini dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Serang bahwa Kantor Pusat

Pemerintahan Kabupaten Serang yang kini sedang digunkana merupakan salah satu aset yang seharusnya diserahkan kepada Kota Serang akan tetapi Pemerintah Kabupaten Serang masih menggunakan dan membutuhkan Kantor tersebut untuk melakukan proses pemerintahan Kabupaten Serang, sehingga diperlukannya lah bangunan pengganti untuk Kabupaten Serang, dan itu masih dalam proses Pembangunan. (Sumber : Wawancara, Jumat 29 April 2016 di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Serang)

Ketiga, Penyerahan Aset Dari Kabupetan Serang Kepada Kota Serang melebihi waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. Penyerahan aset yang dilakukan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang hingga kini belum usai, ini dapat dihitung setelah terbentuknya kota serang pada tahun 2007 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten hingga saat ini tahun 2017, sudah hampir 9 (Sembilan) tahun permasalahan penyerahan aset dari Kabupaten kepada Kota Serang masih belum selesai, hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-undang yang mengatur penyerahan aset tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten Bab V tentang Personel, aset, dan dokumen pasal 13 ayat (1) Bupati Serang bersama Penjabat Walikota Serang menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Serang. Yang kemudian diperjelas pada. Belum usainya penyerahan aset dari Kabupaten Serang Kepada Kota Serang tersebut,

memberikan dampak yang negatif seperti adanya pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemerintahan Kota Serang, Kota Serang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebanyak 7 kali seperti penuturan Ketua Panitia Kerja (Panja) LHP BPK RI DPRD Kota Serang, menuturkan bahwa opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tersebut karena permasalahan aset yang belum semuanya diserahkan, bahkan aset yang telah diserahkan pun bermasalah karena tidak dilengkapi oleh dokumen.

Pelaksanaan Penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang melebihi waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten yang tersebut pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak pelantikan penjabat walikota , terhitung hampir 9 (Sembilan) tahun sejak pelantikan Walikota Kota Serang yang dilakukan pada Desember 2008 untuk pertama kalinya hingga tahun 2015 ini penyerahan aset dari daerah induk belum selesai dan tahap penyerahan pun baru dilakukan penyerahan tahap ke-1 (satu) yang dilakukan pada tahun 2010 dan rencana penyerahan tahap ke-2 (dua) akan dilakukan pada tahun 2015.

Dapat kita lihat aset yang telah diserahkan oleh daerah induk Kabupaten Serang Kepada Kota Serang pada tahap pertama sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Serang Yang
diserahkan Kepada Pemerintah Kota Serang
Tahap I

No.	Jenis asset	Nilai Aset (Rp)
1	KIB A (tanah)	163.232.941.173,00
2	KIB B (peralatan dan mesin)	8.892.844.160,93
3	KIB C (bangunan dan gedung)	6.451.389.601,00
4	KIB D (jalan, irigasi dan jaringan)	86.251.922.573,70
5	KIB E (Aset tetap lainnya)	239.734.093,00
	Jumlah	265.068.831.601,63

(sumber : Sekretariat Daerah kabupaten Serang, 2015)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang pada tahap pertama jenis aset yang telah diserahkan berdasar Kartu Inventaris Barang (KIB) A berupa tanah, Kartu Inventaris Barang (KIB) B berupa peralatan dan mesin, Kartu Inventaris Barang (KIB) C berupa bangunan dan gedung, Kartu Inventaris Barang (KIB) D berupa jalan, irigasi dan jaringan, Kartu Inventaris Barang (KIB) E berupa aset tetap lainnya. Dari ke-5 (lima) jenis aset tersebut, aset yang tidak berdokumen diantaranya adalah tanah, dan aset tetap lainnya, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penyebab mengapa pemerintah Kota Serang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hingga 7 kali berturut-turut.

Tabel 1.2
Rekap Daftar Aset Yang Akan Diserahkan Kepada Pemerintah Kota
Serang Tahap II

No.	Jenis Aset	Jumlah Unit/item	Nilai (Rp)
1	KIB A (Tanah)	28	122.707.688.500,00
2	KIB B (Peralatan dan Mesin)	27	307.685.468,00
3	KIB C (Gedung dan Bangunan)	20	11.333.966.516,00
	Jumlah	75	134.349.340.484,00

(sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, 2015)

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah aset yang akan diserahkan dari Pemerintah Kabupaten kepada Kota Serang sebanyak 75 Unit yang mana jenis aset tersebut berdasarkan pada Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A berupa tanah sebanyak 28 unit/item, Kartu Inventarisasi Barang (KIB) B berupa peralatan dan mesin sebanyak 27 unit/item, Kartu Inventarisasi Barang (KIB) C berupa gedung dan bangunan sebanyak 20 unit/item. Namun penyerahan aset pada tahap ke-II ini mengalami penundaan sehingga aset-aset yang tertera pada tabel 1.2 belum diserahkan kepada Kota Serang.

Melihat pemaparan sebelumnya permasalahan pengelolaan aset yang sering dihadapi oleh daerah pemekaran yaitu penyerahan aset dari daerah induk kepada daerah hasil pemekaran, oleh karena itu penulis ingin memaparkan

bagaimana penyerahan aset yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang kepada Kota Serang dalam skripsi ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang masalah dapat diketahui masalah yang ada, adalah sebagai berikut :

1. Beberapa Aset yang telah diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Serang tidak berdokumen.
2. Masih digunakannya aset-aset yang seharusnya diserahkan kepada Kota Serang oleh Kabupaten Serang.
3. Serah terima aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan indentifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam penelitian ini akan membahas Proses Penyerahan Aset Tetap Daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang Provinsi Banten.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah dibahas sebelumnya maka peneliti dapat merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
Bagaimana Proses Penyerahan Aset Daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Proses penyerahan aset tetap daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat manfaat yang diperoleh baik secara teoritis maupun praktis, yang mana manfaat-manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat teoritis :

1. Untuk menambah wawasan penulis dan Mengaplikasikan Teori yang sudah didapat pada kegiatan perkuliahan mengenai Manajemen aset dan Metode Penelitian.
2. Sebagai salah satu syarat untuk Salah Satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

1.6.2 Manfaat praktis :

1. Memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang dalam pengoptimalan penyerahan aset tetap.
2. Memberikan informasi bagi masyarakat serta instansi-instansi pemerintahan Kabupaten Serang dan Kota Serang agar dapat

mengetahui mengenai bagaimana proses penyerahan aset daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang.

3. Memberikan gambaran bagaimana proses penyerahan Aset Daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI
DASAR PENELITIAN

2.1 Pengertian Aset

Adapun yang dimaksud aset berasal dari kosa kata bahasa Inggris *asset* secara umum artinya adalah barang (*Thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai :

1. Nilai ekonomi (*economic value*),
2. Nilai komersial (*commercial value*), atau
3. Nilai tukar (*exchange value*), yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha, atau individu (perorangan).

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*), maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/aset atau harta aset dari suatu instansi, organisasi badan usaha maupun individu perorangan. (Hidayat, 2012: 4).

Pengertian aset menurut Siregar (2004: 178) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan).

Pengertian aset menurut Hidayat (2012: 4) dan Siregar (2004: 178) dapat dilihat bahwa aset merupakan suatu barang yang bernilai ekonomis, komersil dan tukar, kemudian Hidayat (2012: 4) menambahkan bahwa yang mana dalam konteks hukum aset disebut dengan benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak, baik yang berwujud dan tidak berwujud yang tercatat dalam aktiva aset dari suatu instansi.

Pengertian umum aset adalah bahwa aset merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan umur manfaat. Dua elemen dari definisi tersebut-nilai dan umur manfaat- merupakan hal yang fundamental. Jika suatu departemen atau organisasi mengidentifikasi dan mencatat seluruh aset (ANAO,1996 dalam Hidayat, 2012: 5)

Pengertian aset menurut ANAO (1996) dalam Hidayat, (2012: 5) mengartikan secara umum bahwa aset merupakan sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan umur manfaat, jika organisasi mengidentifikasi dan mencatat seluruh aset, sehingga dengan kata lain aset merupakan suatu barang yang memiliki nilai serta manfaat dan umur jika tercatat secara keseluruhan dengan baik dan benar.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Aset Adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. (Mahmudi, 2010: 146)

Pengertian aset yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Mahmudi (2010: 146) mengartikan bahwa aset merupakan suatu sumberdaya ekonomi atau kekayaan yang dikuasai oleh daerah namun dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) suatu aset diperoleh dari kejadian masa lalu, sedangkan dalam Mahmudi (2010: 146) suatu aset dibeli atau diperoleh atas beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mengartikan aset daerah adalah barang daerah. Barang daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali surat dan surat berharga lainnya.

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

- 1) **Azas fungsional**, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
- 2) **Azas kepastian hukum**, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 3) **Azas transparansi**, yaitu penyelegaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- 4) **Azas efisiensi**, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- 5) **Azas akuntabilitas**, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- 6) **Azas kepastian nilai**, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.


Pengertian aset dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mengartikan aset daerah adalah barang daerah. Barang daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak

maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang dan aset memiliki 6 (Enam) azas yaitu, kepastian hukum, tranparasi, efesiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

2.1.1 Klasifikasi Aset

Klasifikasi aset tersebut secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1
Klasifikasi Aset



(Sumber : Hidayat, 2012 : 68)

Aset dapat dikategorikan dalam berbagai klasifikasi. Dalam akuntansi, aset diklasifikasikan menjadi aset lancar (*current aseets*) dan aset nonlancar (*noncurrent assets*). Adapun klasifikasi aset secara lebih dapat dilihat di Standar Akuntansi Pemerintahan kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 62-67 telah secara ringkas menegaskan tentang klasifikasi aset sebagai berikut :

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar (*current asset*) dan aset nonlancar (*noncurrent asset*). Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar

mencakup aset yang bersifat jangka panjang. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang.

Kemudian menurut Hidayat (2012: 78-79) aset juga diklasifikasikan sebagai berikut :

Aset tetap dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi (umumnya 12 bulan). Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen (Surat Utang Negara) dan permanen (pernyataan modal pemerintah). Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset nonlancar lainnya.

Klasifikasi aset menurut Standar Akuntansi Pemerintahan kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 62-67 yang telah secara ringkas dijabarkan dalam Hidayat (2012: 78-79) menerangkan bahwa klasifikasi aset dilihat dari masa pakai aset, dan wujud atau bentuknya. Yang mana klasifikasi aset tersebut terbagi dalam aset lancar dan nonlancar, aset berwujud dan tak berwujud serta aset tetap lainnya.

Sementara itu jika dilihat dari penggunaannya, aset daerah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

- a. Aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*),
- b. Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social used assets*), dan
- c. Aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (*surplus property*). Aset daerah jenis ketiga tersebut pada dasarnya

merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

(Hidayat,2012: 80)

Menurut Hidayat (2012: 80) klasifikasi aset dibedakan berdasarkan penggunaannya yang terbagi kedalam, aset yang digunakan oleh pemerintah, aset yang digunakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat, dan aset yang tidak digunakan.

Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Benda bergerak (*real property*), meliputi :

- 1) Tanah;
- 2) Bangun gedung;
- 3) Bangunan air;
- 4) Jalan dan jembatan;
- 5) Instalasi;
- 6) Jaringan;
- 7) Monumen/ bangunan bersejarah (*beritage*),

2. Benda bergerak (*personal property*), antara lain :

- 1) Mesin;
- 2) Kendaraan;
- 3) Peralatan, meliputi : alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor, dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan;
- 4) Buku/perpustakaan;

- 5) Barang bercorak kesenian dan kebudayaan;
- 6) Hewan/ternak dan tanaman;
- 7) Persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dsb.); serta
- 8) Surat-surat berharga. (Hidayat, 2012 : 80-81).

Hidayat, 2012 : 80-81 klasifikasi aset dibedakan berdasarkan mobilitas aset tersebut, yang mana berdasarkan mobilitasnya aset tersebut dapat diklasifikasikan yaitu : benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Dalam Pernyataan Satuan Akuntansi Pemerintahan (PSAP) suatu aset daerah diklasifikasikan kedalam sebagai berikut :

1. Aset Lancar
Aset lancar adalah aset habis pakai atau yang memiliki manfaat untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan. Aset lancar meliputi; uang kas, piutang, persediaan.
2. Investasi
Investasi terbagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Investasi jangka panjang
Investasi jangka panjang disajikan sebesar biaya perolehannya atau sebesar nilai yang bersih yang dapat direalisasikan atau biaya pembangunan investasi kepada jenis investasinya.
 - 2) Investasi jangka pendek
Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham misalnya: dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai deposito tersebut.
3. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan aktivitas pemerintahan dan /atau pelayanan publik.
Aset tetap terdiri dari:
 - 1) Tanah;
Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah dalam kondisi siap digunakan yang dimiliki atau diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan public misalnya: tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
 - 2) Mesin dan Peralatan;
Mesin dan peralatan mencakup peralatan dan mesin dalam kondisi siap digunakan yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas

bulan yang dimiliki atau diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan /atau pelayanan publik misalnya: alat berat, alat olahraga, alat music, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran dan kesehatan dan peralatan lainnya.

- 3) Gedung dan Bangunan;
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan dalam kondisi siap digunakan yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang dimiliki atau diperoleh yang digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan /atau pelayanan publik.
- 4) Jalan, irigasi dan jaringan;
Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, rambu-rambu, instalasi listrik, instalansi air, irigasi dalam kondisi siap digunakan, yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang dimiliki atau diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan /atau pelayanan publik.
- 5) Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, dalam kondisi siap digunakan, yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang dimiliki atau diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan /atau pelayanan publik. Aset tetap lainnya meliputi: koleksi perpustakaan baik berupa buku atau non buku, barang bernilai seni atau budaya, hewan atau tanaman, dan aset tetap renovasi.
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi sendiri.

4. Aset Lainnya

Aset tak terwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kementerian dengan pihak ketiga dan aset lainnya.

Menurut Siregar (2004: 178) mengklasifikasikan aset kedalam 4 (Empat) klasifikasi yaitu, aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya. Yang mana investasu terbagi dalam dua macam, yaitu investasi jangka panjang dan jangka pendek. Kemudia aset tetap juga terbagi dalam 6 (Enam) macam yaitu tanah, mesin dan peralatan,gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetaplainnya (buku, hewan dan budaya yang bernilai) dan Aset lainnya.

2.1.2 Konsep Manajemen Aset

Ada beberapa definisi yang berbeda tentang manajemen aset. Pemerintah *South Australia* (1999) dalam Hidayat (2012: 6) mendefinisikan manajemen aset sebagai berikut :

Asset management is a process to manage demand and guide acquisition, use and disposal of assets to make the most of their service delivery potential, and manage risks and costs over their entire life. (manajemen aset merupakan suatu proses untuk mengelola permintaan dan panduan akuisisi, penggunaan dan pembuangan aset untuk membuat sebagian besar potensial layanan pengirimannya, dan mengelola risiko dan biaya selama umur hidup aset.

Konsep mengenai manajemen aset yang didefinisikan oleh Pemerintah *South Australia* (1999) dalam Hidayat (2012: 6) menggambarkan bahwa manajemen aset adalah suatu proses pengelolaan aset dari permintaan dan panduan akuisisi, penggunaan aset hingga pembuangan aset, untuk melihat potensi aset tersebut serta menanggung risiko dan biaya selama umur aset tersebut.

Sedangkan Departemen Transportasi Amerika Serikat (1996) dalam Hidayat (2012: 6-7) mendefinisikan manajemen aset sebagai berikut :

Asset management is a systematic process of maintaining, upgrading, and operating physical assets cost-effectively. It combines engineering principles with sound business practices and economy theory, and it provides tools to facilitate a more organized, logical approach to decision making. Thus, asset management provides a framework for handling both short and long-range planning. (Manajemen Aset adalah suatu proses yang sistematis guna memelihara, memperbaiki, dan mengoperasikan dengan biaya efektif aset fisik. Manajemen aset menggabungkan prinsip-prinsip rekayasa dengan praktik teori ekonomi dan bisnis yang sehat, dan menyediakan alat untuk memfasilitasi pendekatan logis yang lebih terorganisasi untuk kepentingan pengambilan keputusan. Dengan demikian, manajemen aset menyediakan kerangka kerja bagi penanganan, perencanaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang).

Mengenai definisi yang dikemukakan oleh Departemen Transportasi Amerika Serikat (1996) dalam Hidayat (2012: 6-7) yang mengartikan manajemen aset adalah suatu proses yang sistematis dalam memelihara, memperbarui, dan mengoperasikan dengan biaya efektif aset fisik, yang mana menggabungkan praktik teori ekonomi dan bisnis, serta menggunakan pendekatan logis untuk kepentingan pengambilan keputusan bagi penanganan, perencanaan aset.

Asosiasi Transportasi Kanada (1999) dalam Hidayat (2012: 7) mendefinisikan manajemen aset sebagai berikut :

Asset management is a comprehensive business strategy employing people, information and technology to effectively and efficiently allocate available funds amongst valued and competing assets needs. (Manajemen aset adalah strategi bisnis yang komprehensif memperkerjakan orang, informasi dan teknologi secara efektif dan efisien dengan mengalokasikan dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan aset yang bernilai dan bersaing).

Definisi mengenai manajemen aset oleh Asosiasi Transportasi Kanada (1999) dalam Hidayat (2012: 7) menggambarkan bahwa manajemen aset adalah sebuah strategi bisnis dalam sumber daya manusia (orang), sumberdaya informasi dan teknologi yang digunakan secara efektif dan efisien dengan mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan aset.

Definisi yang lain dikemukakan oleh Danylo dan Lemer (1999) dari manajemen aset dalam Hidayat (2012: 8) adalah sebagai berikut :

Asset management is a methodology to efficiently and equitably allocate resources amongst valid and competing goals and objectives. (Manajemen Aset adalah metodologi untuk secara efisien dan adil mengalokasikan sumber daya di antara tujuan dan sasaran yang valid dan bersaing).

Danylo dan Lemer (1999) dalam Hidayat (2012: 8) mendefinisikan manajemen aset adalah suatu metodologi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan adil dalam suatu tujuan dan sasaran yang valid dan bersaing.

Menurut A. Gima Sugiama mengemukakan bahwa Manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. (Sugiama, 2013: 15)

Konsep manajemen aset Sugiama (2013: 15) memandang bahwa manajemen aset merupakan suatu ilmu dan seni yang digunakan untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses yang dilakukan secara efektif dan efisien dalam merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset.

2.1.3 Siklus Manajemen Aset

Secara garis besar siklus manajemen aset yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

2.1.3.1 Perencanaan dan Pengadaan

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Dalam perencanaan penentuan kebutuhan dan penganggaran, pengelola menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disertai dengan rencana kebutuhan

anggaran yang dihimpun dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sebagai bahan perkiraan pengadaan barang yang kesemuanya berpedoman pada Standaraisai Kebutuhan/Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan Standarisasi Harga. Setelah APBD ditetapkan, walikota menyusun daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.

2. Pengadaan

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan kepada Pengelola dan/atau SKPD. Pengguna barang menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam hal pengadaan barang yang bersifat umum dan menganut azas keseragaman, pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan oleh Pengelola.

Pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan cara pembelian, pemborongan pekerjaan, membuat sendiri dan swakelola. Pengadaan barang ini dibiayai dari APBD dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada walikota melalui Pengelola yang dilengkapi dengan Dokumen Kepemilikan yang sah.

2.1.3.2 Penyimpanan dan Penyaluran

Kepala SKPD selaku atasan langsung Pengurus Barang bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi yang ditunjuk melakukan tugas pencatatan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan

oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, dan selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Pengelola.

1. Penggunaan

Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Walikota. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang ada dan yang diterima SKPD kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan. Yang kemudian pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

2. Pemanfaatan

1) Pinjam Pakai

Pinjam pakai Barang milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling dua tahun dan dapat diperpanjang. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang berisi tentang pihak yang telah setuju telah terikat dalam sebuah perjanjian, jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu, tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman, serta persyaratan lain yang dianggap perlu.

2) Penyewaan

Barang Milik Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat

disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah, barang yang disewakan tidak merubah status hukum. Jangka waktu penyewaan Barang Milik Daerah paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

3. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan bentuk barang milik daerah, tanah atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Walikota. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah dimaksud;
- 2) Mitra Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung
- 3) Mitra Kerjasama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan;

4) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang;

5) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;

4. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi;
- 2) Tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Walikota;
- 3) Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud. Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditanda tangani.

2.1.3.3 Pengamanan dan Pemeliharaan

1. Pengamanan

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

2. Pemeliharaan

Pengelola dan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada di bawah penguasaannya, dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang. Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Penilaian

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, dan pemindah tanganan Barang Milik Daerah. Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4. Penghapusan

Setiap Barang Milik Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, ataupun dipindah tangankan kemudian keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris. Penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang milik daerah yang telah mendapat persetujuan pengelola barang atas usul pengguna barang dan telah mendapatkan surat keputusan penghapusan

yang juga telah mendapatkan persetujuan dari Walikota yang dituangkan dalam berita acara.

5. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah dengan pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan keputusan Walikota setelah mendapatkan persetujuan DPRD, namun tidak semua barang milik daerah perlu mendapatkan persetujuan DPRD seperti sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, dan diperuntukkan bagi kepentingan umum dengan ditetapkannya keputusan Walikota. Sehingga barang milik daerah yang dihapuskan dilaksanakan melalui:

- 1) Penjualan/Pelelangan;
- 2) Ruilslag/Tukar Menukar;
- 3) Hibah; dan
- 4) Penyertaan Modal Pemerintah daerah.

Kemudian hasil pelelangan/penjualan disetorkan kepada kas daerah yang juga telah diatur dengan peraturan Walikota.

6. Tukar Menukar

Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan seperti memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi barang milik daerah, tidak tersedianya dana

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tukar menukar dapat dilakukan dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, badan usaha milik daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya dan usaha. Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada walikota, tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. Proses tukar menukar tanah dan/atau bangunan tentunya mengajukan usul tukar dengan disertai alasan/pertimbangan kepada Walikota yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

7. Hibah

Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berupa tanah dan/atau bangunan ataupun barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Walikota yang sesuai dengan kewenangannya.

8. Inventarisasi

Pengguna barang melakukan inventaris barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun dengan adanya sensus barang milik daerah dengan menyampaikan kepada pengelola barang paling lambat 3 bulan setelah selesainya inventarisasi yang dihimpun oleh pengelola atau pejabat yang ditunjuk.

9. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan pengendalian dilakukan oleh Walikota yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Walikota.

10. Ketentuan Lain-Lain

Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang milik daerah disediakan tunjangan tambahan penghasilan PNS yang dibebankan pada APBD dengan mengakibatkan pendapatan dan penerimaan daerah dengan keputusan Walikota.

11. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang

Penyimpanan barang yang lalai mengakibatkan kerugian daerah dan dapat dikenakan tuntutan ganti rugi. Sedangkan dalam hal perbendaharaan meninggal, melarikan diri atau berada dibawah pengampun, lalai membuat perhitungan yang telah diberikan teguran 3 kali berturut-turut dalam 1 bulan belum menyampaikan perhitungan dikenakan tuntutan ganti rugi barang milik daerah yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

12. Sengketa Barang Milik Daerah

Penyelesaian barang milik daerah yang bersengketa dapat dilakukan dengan musyawarah atau mufakat oleh Satuan Kerja/unit Perangkat

Daerah atau pejabat yang ditunjuk, kemudian penyelesaian dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata dengan biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.

13. Sanksi Administrasi

Pihak ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam peraturan daerah akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan/atau denda atau ganti rugi. Sedangkan apabila pihak ketiga atau masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi ganti rugi dan/atau pembatalan perjanjian.

14. Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya peraturan daerah maka peraturan keputusan Walikota yang mengatur pengelolaan barang milik daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah akan dinyatakan tidak berlaku dan peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Siklus manajemen aset atau yang disebut sebagai Barang Milik Daerah (BMD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 13 (Tigabelas) siklus yang mana : 1) perencanaan kebutuhan dan pengadaan, 2) Pengadaan, 3) Penerimaan dan Penyaluran, 4) Penggunaan, 5) Penatausahaan (Pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan), 6) Pemanfaatan (Sewa, Pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna), 7) Pengamanan dan pemeliharaan, 8) Penilaian, 9) Penghapusan, 10) Pemindahtanganan


(penjualan, Tukar menukar, Hibah, dan Penyertaan Modal daerah), 11) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, 12) Pembiayaan, 13) Tuntutan Ganti rugi, dan siklus terakhir merupakan ketentuan lain dari pemerintah daerah.

Siklus Manajemen Aset pada tingkat daerah (Mahmudi, 2010: 151-153)

secara umum meliputi tahap-tahap berikut :

Gambar 2.1

Siklus Manajemen Aset Daerah



1. Perencanaan

Pengadaan aset tetap harus dianggarkan dalam rencana anggaran belanja modal yang terdokumentasi dalam Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Perencanaan kebutuhan aset daerah sebagaimana dilaporkan di RKBMD tersebut selanjutnya dianggarkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. Perencanaan kebutuhan aset daerah harus berpedoman pada standar barang standar kebutuhan, dan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Pengadaan

Pengadaan aset daerah harus didasarkan pada prinsip ekonomi, Efisiensi, dan efektivitas (*value for money*). Transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang daerah juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Pada saat pembelian harus ada dokumen transaksi yang jelas mengenai tanggal transaksi yang jelas mengenai tanggal transaksi, jenis aset dan spesifikasinya, dan nilai transaksi.

3. Penggunaan/pemanfaatan

Pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan mengenai maksud dan tujuan penggunaan aset (status penggunaan aset), unit kerja mana yang menggunakan lokasi, dan informasi terkait lainnya. Mutasi dan disposisi aset tetap harus dicatat. Biaya pemeliharaan dan depresiasi jika ada juga harus dicatat dengan tertib. Untuk optimalisasi aset yang ada, pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset yang berlebihan atau menganggur dengan cara :

- a. Disewakan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Dipinjampakaikan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang;
- c. Kerjasama pemanfaatan dengan jangka waktu maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang;
- d. Bangun-guna-serah (*build-operate-transfer*) dan bangun-serah-guna (*build-transfer-operate*) dengan jangka waktu maksimal 30 tahun.

Pemanfaatan aset pemerintah daerah tersebut disamping bertujuan untuk mendayagunakan aset juga dapat dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi beban anggaran pemeliharaan aset.

4. Pengamanan, pemeliharaan, dan rehabilitasi

Aset-aset pemerintah daerah perlu mendapatkan pengamanan yang memadai. Pengamanan aset daerah yang diperlukan meliputi pengamanan administrasi dan catatan, pengamanan secara hukum dan pengamanan fisik.

1) Pengamanan administrasi dan catatan

Pengamanan administrasi dan catatan dilakukan dengan cara melengkapi aset daerah dengan dokumen administrasi, catatan, dan laporan barang. Dokumen administrasi dan catatan tersebut antara lain :

1. Kartu Inventarisasi Barang;
2. Daftar Inventarisasi barang;
3. Catatan Akuntansi Aset;
4. Laporan Mutasi Barang;
5. Laporan Tahunan.

2) Pengamanan hukum

Pengamanan hukum atas aset daerah dilakukan dengan cara melengkapi aset tersebut dengan bukti kepemilikan yang berkekuatan hukum, antara lain :

1. Bukti kepemilikan barang;
2. Sertifikat tanah;
3. BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
4. Kuitansi atau faktur pembelian
5. Berita acara serah terima barang;
6. Surat pernyataan hibah, wakaf, sumbangan, atau donasi.

3) Pengamanan fisik

Pengamanan fisik aset daerah dilakukan dengan cara member perlindungan fisik agar keberadaan aset tersebut aman dari pencurian atau kehilangan dan kondisinya terpelihara tidak mengalami kerusakan. Pangamanan fisik aset daerah dapat dilakukan antara lain cara :

1. Penyimpanan di gudang barang daerah;
2. Pemagaran;
3. Pintu berlapis;
4. Pemberian kunci;
5. Pemasangan alarm;
6. Pemasangan kamera CCTV di tempat-tempat vital dan rawan;
7. Penjagaan oleh satpam.

5. Penghapusan/pemindahtanganan


Penghapusan aset daerah dari daftar aset pemerintah dapat dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang. Penghapusan aset daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemusnahan dan pemindahtanganan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, ditanam ke tanah, atau ditenggelamkan ke laur. Pemusnahan dilakukan karena tidak laku dijual, rusak, kadaluwarsa, membahayakan kepentingan umum, atau karena ketentuan peraturan peundang-undangan yang mengharuskan untuk dimusnahkan.


Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara :

1. Penjualan;
2. Tukar-menukar;
3. Hibah;

Siklus manajemen yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010: 151-153) secara umum terbagi kedalam 6 (Enam) Tahapan yang mana lebih singkat dibandingkan siklus manajemen aset yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari 13 (Tigabelas) siklus. Siklus yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010: 151) lebih terfokus pada poin-poin pengamanan terhadap aset, baik secara pencatatan, hukum dan fisik. Menurut Sugiama (2013: 27) Secara umum alur manajemen aset digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Siklus Manajemen Aset





Sumber : Sugiama (2013: 27)

1. Perencanaan kebutuhan aset adalah serangkaian kegiatan untuk merencanakan suatu rencana strategis yang dilakukan oleh suatu organisasi.
2. Pengadaan Aset : Kegiatan pengadaan (barang dan jasa) adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh atau mendapatkan aset/ barang maupun jasa baik yang dibiayai oleh sendiri maupun yang dibiayai oleh pihak luar atau dilaksanakan secara swakelola (sendiri), maupun oleh penyedia barang dan jasa.
3. Inventarisasi Aset : Rangkaian kegiatan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas aset secara fisik non fisik, dan secara yuridis / legal. melakukan kodifikasi dan mendokumentasikannya untuk kepentingan pengelolaan aset bersangkutan.
4. Legal Audit Aset : Kegiatan pengauditan tentang status aset, sistem dan prosedur penguadaan, sistem dan prosedur pengalihan, pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas, pencarian solusi untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset.
5. Penilaian Aset : Sebuah proses kerja untuk menentukan nilai aset yang dimiliki, sehingga dapat diketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki, atau yang akan dialihkan maupun yang akan dihapuskan.
6. Operasi dan Pemeliharaan Aset : Kegiatan menggunakan atau memanfaatkan aset dalam menjalankan tugas dan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pemeliharaan aset adalah kegiatan

menjaga dan memperbaiki seluruh bentuk aset agar dapat dioperasikan dan berfungsi sesuai dengan harapan.

7. Penghapusan Aset : Kegiatan untuk menjual, menghibahkan atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan atau memusnahkan seluruh/sebuah unit atau unsur terkecil dari aset yang dimiliki.
8. Rejuvenasi Aset : Upaya peremajaan aset dengan tujuan aset dapat didayagunakan kembali sebelum umur ekonomisnya habis. Peremajaan ini dapat berupa perbaikan menyeluruh ataupun penggantian suku cadang dengan tujuan aset dapat beroperasi seperti pada keadaan semula.
9. Pengalihan Aset : Upaya memindahkan hak dan atau tanggung jawab, wewenang, kewajiban penggunaan, pemanfaatan dari sebuah unit kerja ke unit yang lainnya di lingkungan sendiri.
10. Pemusnahan aset adalah kegiatan yang dilakukan apabila aset tidak dapat diperbaiki atau digunakan lagi.

Siklus Manajemen Aset yang dipaparkan oleh Siagama (2013: 27) membagi kedalam 10 (Sepuluh) tahapan dari mulai perencanaan hingga pemusnahan aset. Dilihat dari ke-10 (Sepuluh) tahapan tersebut terdapat tahapan yang menyinggung masalah legal audit yang berhubungan dengan status kepemilikan dan permasalahan, serta solusi yang bersifat hukum dalam pengelolaan aset.

Menurut Siregar (2004: 518), di dunia internasional manajemen aset telah berkembang cukup pesat, namun di Indonesia hal ini khususnya dalam konteks pengelolaan aset pemerintah daerah sepenuhnya belum dipahami oleh para pengelola daerah. Manajemen aset pemerintah daerah dapat dibagi dalam lima tahap kerja yang meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset), dimana kelima tahapan tersebut adalah saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Kondisi di masa sekarang ini sistem informasi manajemen aset merupakan suatu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja sehingga transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu

adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah dalam manajemen aset Lebih jelas hal tersebut terangkum sebagai berikut (Siregar, 2004: 518-520).

1) Inventarisasi aset.

Inventarisasi Aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labelling*, pengelompokkan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

2) Legal audit.

Demikian menyangkut legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Selanjutnya identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit, menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain lain.

3) Penilaian aset.

Kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independent. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

4) Optimalisasi aset.

Selanjutnya optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam kegiatan ini aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan, sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya, sehingga setiap aset nantinya memberikan nilai tersendiri. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

5) Pengawasan dan pengendalian.

Kemudian sebagai kegiatan akhir dari manajemen aset yaitu pengawasan dan pengendalian dan hal ini sering menjadi bahan hujatan terhadap Pemda saat ini. Sarana yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA, keempat aspek di atas diakomodasi dalam sistem dengan menambah aspek pengawasan dan pengendalian. Demikian setiap penanganan terhadap suatu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini akan diharapkan meminimalkan KKN dalam pelaksanaan pelayanan oleh Pemda.

Konsep manajemen aset yang dikemukakan oleh Siregar ini merupakan konsep manajemen aset yang cukup sederhana yang mana terdiri dari 5 (lima) tahapan dalam pengelolaan aset daerah. Tahapan-tahapan tersebut dirasa peneliti cukup untuk *mengcover* pengelolaan aset secara sederhana sehingga mudah untuk dipahami tentang apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu peneliti mengutip konsep manajemen aset dari Siregar dalam penelitian ini dan lagi konsep manajemen aset dari siregar dirasa cukup membantu peneliti untuk melihat bagaimana proses penyerahan aset daerah yang dilakukan dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang. Dan menurut peneliti sendiri mengartikan manajemen aset sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam pengelolaan aset, dari pengadaan aset daerah hingga pemusnahan aset itu sendiri.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan peneliti dan referensi penelitian. Peneliti menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian, dan berikut adalah penelitian terdahulu yang

relevan dengan penelitian Manajemen aset daerah Kabupaten Serang dalam penyerahan aset daerah kepada Kota Serang, sebagai berikut :

Pertama, skripsi Iin Hidayah Nawir, fakultas hukum universitas Hasanuddin, Makassar tahun 2014 dengan judul “penyerahan aset daerah Kabupaten Luwu kepada Kota Palopo Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2002 tentang pemebntukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan”. Latar belakang dalam penelitian ini Pemerintah Kabupaten Luwu (Pembab Luwu) harus menyerahkan aset daerahnya yang berada di Kota Palopo kepada Pemerintah Kota Palopo (Pembkot Palopo) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kota Palopo. Namun kenyataannya, hingga saat ini, lebih dari 12 (dua belas) tahun sejak terbentuknya Daerah Otonom Kota Palopo pada tahun 2002, masalah penyerahan aset antara kedua daerah tersebut masih belum terselesaikan dan seringkali menjadi perdebatan antara Pemerintah Kabupaten (Pembab) Luwu dan Pemerintah Kota (Pembkot) Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah implementasi penyerahan aset daerah Kabupaten Luwu setelah pemekaran dan faktor-faktor penghambat dalam proses penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo tersebut.

Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang pemebntukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar teori untuk mengupas permasalahan yang ada dengan menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Luwu dan Pemerintah Kota Palopo. Selain

itu, penelitian ini juga dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Biro Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyerahan aset daerah Kabupaten Luwu kepada Kota Palopo berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi selatan (UU Pembentukan Kota Palopo), belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Luwu sebagai daerah induk yang harus bergeser meninggalkan Kota Palopo yang dulu merupakan ibukotanya. Akibatnya, daerah induklah yang harus memulai dari awal lagi pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan karena seluruh aset tersebut sebelumnya berada di wilayah Kota Palopo sebagai daerah yang baru dibentuk. Oleh karena itu, sejumlah aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Luwu yang berada di Kota Palopo yang seyogyanya harus diserahkan menurut aturan yang ada, belum sepenuhnya dapat diserahkan dan tetap difungsikan dan dibawah kepemilikan serta penguasaan Pemerintah Kabupaten Luwu. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo tersebut adalah kelemahan dari segi UU Pembentukan Kota Palopo tersebut yang tidak tuntas, perbebedaan interpretasi terhadap UU Pembentukan Kota Palopo, faktor kebutuhan dari Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai daerah yang bergeser dan belum adanya permohonan resmi dari Pemerintah Kota Palopo untuk mengalihkan aset tersebut. Selain itu,

faktor lainnya adalah kurangnya komunikasi yang intensif antara kedua daerah serta kurangnya ketegasan dan egoisme dari kedua daerah tersebut.

Kesamaan dari penelitian pertama ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah mengupas permasalahan yang sama, yaitu permasalahan penyerahan aset dari daerah induk kepada daerah yang mengalami pemekaran dengan meninjau berbagai dasar hukum yang ada. Sedangkan perbedaan penelitian pertama ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah teori yang digunakan untuk memperdalam mengenai permasalahan penyerahan aset, yang mana penelitian pertama ini menggunakan Undang-Undang sebagai dasar teorinya, namun penelitian yang sedang diteliti ini menggunakan teori mengenai manajemen aset, dalam penelitian yang sedang diteliti ini peneliti mencoba melihat permasalahannya berdasarkan manajemen aset yang terbagi menjadi 5(lima) tahapan menurut Siregar (2004:518), inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengendalian dan pengawasan aset. Sehingga penelitian ini akan memaparkan bagaimana proses dan pengelolaan dalam penyerahan aset yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang kepada pemerintah Kota Serang, yang tentunya tidak mengabaikan dasar-dasar hukum yang ada.

Kedua, jurnal teknik sipil oleh Roos Akbar dan Azhari Lukman pada tahun 2010 yang berjudul “Manajemen Taman Milik Pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan Manajemen Aset” Institut Teknologi Bandung. Latar belakang dalam jurnal ini adalah Taman sebagai salah satu bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peranan manfaat yang besar bagi masyarakat

perkotaan. Namun, kebanyakan manfaat taman sifatnya berorientasi jangka panjang dan tidak secara langsung memberikan keuntungan ekonomi yang besar seperti halnya mall, permukiman, pertokoan, dan fasilitas sosial lainnya. Akibatnya, seringkali keberadaan taman dikesampingkan. Beragam persoalan taman terkait kuantitas dan kualitas kerap dijumpai di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya Kota Bandung. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, pengelolaan taman dapat dilakukan dengan menerapkan konsep manajemen aset. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model pendekatan manajemen aset terhadap taman berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam rangka mengoptimalkan fungsi taman. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif melalui teknik wawancara dengan pihak-pihak terkait pengelolaan taman dan observasi lapangan pada taman-taman yang ada di wilayah penelitian.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep manajemen aset yang dikemukakan oleh Siregar, yang mana tahapan dalam manajemen aset adalah 1) Inventarisasi aset, 2) Legal Audit, 3) Penilaian aset, 4) optimalisasi aset, dan 5) pengawasan dan pengendalian, kemudian tahapan-tahapan tersebut dijabarkan kedalam identifikasi atribut taman, yang mana 1) inventarisasi aset, pengisian Atribut (Atribut umum, komponen Taman, status Legal, Pengelola), 2) Legal Audit (Persoalan Legal, Status penguasaan), 3) Penilaian Aset (Fungsi ekologis, Fungsi sosial, Fungsi Estetis, Fungsi ekonomi). 4) Optimalisasi Aset (Kemitraan Swasta, Kemitraan Masyarakat, dan *Betterment tax*). 5) Pengawasan dan Pengendalian (pengembangan sistem informasi geografis).

Metode dalam yang digunakan dengan menggunakan Sistem informasi Geografis dengan analisis data spasial hasil identifikasi atribut yang merupakan bagian penting dari penelitian ini. Artinya, kemampuan analisis *attribute query* sangat dipengaruhi oleh proses identifikasi atribut. Semakin komprehensif pertimbangan-pertimbangan dalam menghasilkan atribut taman, semakin baik pula analisis yang dilakukan sehingga bisa dihasilkan keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan taman. Misalnya, adanya kebutuhan untuk mengetahui tamantaman yang memiliki fungsi ekologis tinggi. Pertamatama, dipersiapkan terlebih dahulu kriteria-kriteria taman yang tergolong memiliki fungsi ekologis tinggi. Mengacu pada analisis yang telah dilakukan, criteria yang cukup mewakili fungsi ekologis taman yakni areal taman yang ditanami 50% ke atas, dominasi vegetasi oleh pepohonan berakar kuat dan vegetasi perdu, serta dominasi vegetasi bermassa daun padat. Untuk menerapkan *attribute query*, layer yang dilibatkan hanya satu layer saja yaitu layer taman yang telah digabungkan dengan atribut-atributnya. Kolomkolom tabel yang dilibatkan pada seleksi ini antara lain kolom “tanam”, “akar”, “perdu”, dan “daun”. *Attribute query* menggunakan *Structured Query Language (SQL)* untuk menuliskan kriteria-kriteria objek yang akan dipilih.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1) Manajemen aset merupakan salah satu pendekatan yang berperan penting dalam tahapan implementasi penataan ruang (pemanfaatan dan pengendalian). Penerapannya telah terbukti berhasil untuk pengelolaan aset publik seperti infrastruktur jalan, drainase, lahan, bangunan, dan sebagainya. Konsep manajemen aset bersama-sama dengan

kekomprehensifan ilmu perencanaan mampu menciptakan pemahaman yang holistik mengenai aset sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik dalam optimalisasi aset. 2) Pendekatan manajemen aset merupakan salah satu pendekatan yang patut diperhitungkan dalam pengelolaan aset taman. Kemampuannya dalam mengidentifikasi informasi-informasi penting terkait fungsi dan peluang pengelolaan taman, telah memberikan suatu cara yang baru dalam mengoptimalkan potensi-potensi taman yang ada di Kota Bandung. Ditambah lagi dengan adanya penerapan sistem informasi manajemen aset, yang semakin memperkuat posisi manajemen aset sebagai pendekatan yang tepat dalam pengelolaan aset taman. 3) Proses identifikasi atribut merupakan bagian yang paling penting dalam penelitian ini. Proses ini merupakan representasi penerapan pendekatan manajemen aset yang berusaha menjangkau informasi-informasi secara komprehensif terkait pengelolaan taman. Informasi yang diberikan oleh atribut-atribut ini merupakan suatu gambaran menyeluruh proses manajemen aset yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, legal audit, optimalisasi aset dan pengembangan sistem informasi manajemen aset. Melalui atribut-atribut ini, informasi yang diperoleh tidak hanya mengenai kondisi eksisting taman semata, melainkan juga dapat diperoleh alternatif-alternatif peluang pengelolaan taman ke depannya. 4) Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang tepat untuk mewadahi data-data atribut taman. Kemampuannya mengintegrasikan data spasial dengan data atribut, serta melakukan analisis-analisis spasial dengan data-data tersebut, membuat SIG banyak dilirik dalam berbagai bidang ilmu, bukan hanya dalam perencanaan saja. Penggunaan SIG dalam penelitian ini sangat

membantu untuk memproses data-data spasial sehingga dapat menghasilkan keputusan pengelolaan aset taman yang lebih baik.

Dari penelitian terdahulu ini dapat dilihat persamaan antara penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian ini, yaitu membahas fokus yang sama mengenai manajemen aset, dan menggunakan tahapan manajemen aset yang dikemukakan oleh Siregar (2004: 518), akan tetapi perbedaan dari kedua penelitian ini adalah bagaimana suatu teori tersebut diterapkan, dalam penelitian yang sedang diteliti sekarang membahas mengenai tentang Manajemen aset yang diterapkan dalam penyerahan aset yang dilakukan oleh dua daerah otonom, sedangkan dalam penelitian ini, membahas pentingnya suatu sistem manajemen aset diterapkan pada suatu aset daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Dari teori yang telah dipaparkan pada bab II maka didapat beberapa indikator teori yang dapat menjelaskan mengenai Manajemen Aset daerah Kabupaten Serang dalam penyerahan aset daerah kepada Kota Serang. Dalam penelitian ini menggunakan teori Menurut Siregar (2004:518), di dunia internasional manajemen aset telah berkembang cukup pesat, namun di Indonesia hal ini khususnya dalam konteks pengelolaan aset pemerintah daerah sepenuhnya belum dipahami oleh para pengelola daerah. Manajemen aset pemerintah daerah dapat dibagi dalam lima tahap kerja yang meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset), di mana kelima tahapan tersebut adalah saling

berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Lebih jelas hal tersebut terangkum sebagai berikut (Siregar, 2004: 518-520).

1) Inventarisasi aset.

Inventarisasi Aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labelling*, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

2) Legal audit.

Demikian menyangkut legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Selanjutnya identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit, menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain-lain.

3) Penilaian aset.

Kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independent. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

4) Optimalisasi aset.

Selanjutnya optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam kegiatan ini aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan, sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya, sehingga setiap aset nantinya memberikan nilai tersendiri. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

5) Pengawasan dan pengendalian.

Kemudian sebagai kegiatan akhir dari manajemen aset yaitu pengawasan dan pengendalian dan hal ini sering menjadi bahan hujatan terhadap Pemda saat ini. Sarana yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.


Kerangka berfikir

Gambar 2.3

Skema

Masalah :

1. Beberapa Aset yang telah diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Serang tidak berdokumen.
2. Masih digunakannya aset-aset yang seharusnya diserahkan kepada Kota Serang oleh Kabupaten Serang.
3. Serah terima aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.



(Sumber : Peneliti, 2016)

2.4 Asumsi Dasar

Dalam penelitian ini peneliti Melihat dari permasalahan yang ada, peneliti sejauh ini berasumsi bahwa penyerahan Aset daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang masih belum optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain penelitian berbentuk deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, Kenyataan, dan fakta yang relevan dalam hal ini. Meolong (1989) dalam Basrowi (2008: 187).

Metode kualitatif ini digunakan oleh peneliti Karena pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, Dengan menggunakan pendekatan Kualitatif ini dapat menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan yang bersifat alamiah. *Kedua*, Pendekatan Kualitatif menghubungkan secara langsung antara peneliti dengan responden sehingga data yang didapat peneliti lebih kompleks dan mendalam. *Ketiga*, Pendekatan Kualitatif ini membuat peneliti lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi selama proses penelitian. Dengan menggunakan Pendekatan kualitatif peneliti akan menjelaskan proses manajemen aset daerah Kabupaten Serang dalam Penyerahan Aset daerah ke Kota Serang. Dan lebih banyak dimasukan kedalam bentuk kata-kata tertulis (deskriptif) yang diperoleh dari hasil wawancara maupun data sekunder yang ada atau dokumentasi (foto atau gambar).

3.2 Ruang lingkup/ Fokus Penelitian

Suatu penelitian adalah suatu karya ilmiah yang terstruktur dan sistematis, sehingga agar penelitian ini terstruktur dan sistematis, peneliti dalam pembahasan ini akan difokuskan pada fokus penelitian Manajemen Aset Daerah Kabupaten Serang dalam Penyerahan Aset Daerah ke Kota Serang.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dan Sekretariat Kota Serang Provinsi Banten.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

1. Aset

Aset adalah kepemilikan oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan) atas barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*).

2. Manajemen Aset

Manajemen Aset adalah suatu proses yang sistematis guna memelihara, memperbarui, dan mengoperasikan dengan biaya efektif aset fisik. Manajemen aset menggabungkan prinsip-prinsip rekayasa dengan praktik teori ekonomi dan bisnis yang sehat, dan menyediakan alat untuk memfasilitasi pendelatan logis yang lebih terorganisasi untuk kepentingan pengambilan keputusan. Dengan demikian, manajemen aset menyediakan kerangka kerja bagi

penanganan, perencanaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang

3. Penyerahan

Penyerahan (*levering*) adalah tindakan atau perbuatan pemindahan hak kepemilikan atas sesuatu barang atau benda dari seseorang kepada orang lain.

3.4.2 Definisi Operasional

Indikator Manajemen aset daerah Kabupaten Serang dalam penyerahan aset daerah ke Kota Serang.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Penelitian

	Dimensi	Indikator
Manajemen Aset Daerah Kabupaten Serang dalam Penyerahan Aset Daerah ke Kota Serang	1. Inventarisasi aset.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan aset tetap yang akan diserahkan kepada Kota Serang, 2. Kodifikasi/labeling aset tetap yang akan diserahkan. 3. Pencatatan aspek fisik aset tetap yang akan diserahkan kepada Kota Serang (jumlah, alamat, bentuk) 4. Pendataan ke-legalan aset tetap yang akan diserahkan. 5. Pendataan batas akhir kepemilikan aset tetap yang akan diserahkan.
	2. Legal audit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan hukum dalam penguasaan aset tetap yang akan diserahkan mengenai kelegalan aset tetap yang akan diserahkan 2. Sistem dan prosedur mengenai kelegalan aset tetap yang akan diserahkan 3. Sanski yang berlaku dalam proses penyerahan aset yang melebihi batas waktu yang ditentukan 4. Identifikasi permasalahan status

		penguasaan aset.
	3. Penilaian aset.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya penilaian aset tetap yang diserahkan pada tahap I 2. Upaya penilaian aset tetap yang diserahkan pada tahap II 3. Konsultan independent dalam penilaian aset tetap yang diserahkan 4. Prosedur yang digunakan dalam penilaian aset tetap yang diserahkan .
	4. Optimalisasi aset.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi fungsi fisik aset yang diserahkan. 2. Optimalisasi penggunaan aset yang diserahkan dalam bentuk lokasi, nilai dan jumlah 3. Optimalisasi aset yang berpotensi dan tidak berpotensi.
	5. Pengawasan dan pengendalian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian dalam penyerahan aset 2. Peran Pemerintah Provinsi Banten dalam pengawasan dan pengendalian 3. Prosedur dalam pengawasan dan pengendalian 4. Pengembangan SIMA (Sistem informasi Manajemen Aset) dalam penyerahan. 5. Transparansi dalam penyerahan

(sumber : Peneliti, 2016)

3.5 Instrumen penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistik. Peneliti sebagai human instrument, berfungsi

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Jadi, peneliti mempunyai peran penting dalam menentukan kualitas dari suatu penelitian dengan kesiapan dalam mencari data dilapangan.

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan berkembang instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan mealui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri, baik pada *grand tour question, tahap focus and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. (Sugiyono, 2012: 222-224).

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012: 224) peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.

4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mengetes hasil hipotesis yang timbul seketika.
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, atau perbaikan.
7. Dalam penelitian dengan menggunakan test atau angket yang bersifat kuantitatif yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiaraukan. Dengan manusia sebagai instrument, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.

Penelitian ini data yang diteliti adalah data lisan dan tulisan, oleh sebab itu untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa daftar pertanyaan untuk mewawancarai informan dan *tape recorder*. *Tape recorder* digunakan untuk

merekam hasil wawancara informan agar apa yang dituturkan oleh informan ditulis dalam penelitian ini secara akurat. Data tulisan juga berasal dari Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.

3.6 Informan penelitian

Dalam peneleitian ini, peneliti menentukan informan penelitian dengan menggunakan teknik *purposive*, dimana informan ini merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berikut tabel daftar informan dalam penelitian ini :

Tabel 3.2
Daftar informan

No.	informan	Peran dan fungsi	kode	Keterangan
1	Kepala bagian Aset Kabupaten Serang	Menyusun perumusan kebijakan, pembinaan administrasi dan pengkoordinasian perangkat daerah lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi aset daerah Kabupaten Serang	I _{1,1}	Key informan
2	Kepala bagian Aset Kota Serang	Menyusun perumusan kebijakan, pembinaan administrasi dan pengkoordinasian perangkat daerah lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi aset daerah Kota Serang	I _{1,2}	Key informan
3	Kasubag penatausahaan dan inventarisasi aset Kabupaten Serang	melaksanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan dan Asset lingkup Pencatatan dan Dokumentasi Asset daerah Kabupaten Serang	I _{1,3}	Key informan
4	Kasubag penatausahaan dan inventarisasi aset Kota Serang	Melaksanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan dan Asset lingkup Pencatatan dan Dokumentasi Asset daerah Kota Serang	I _{1,4}	Key informan
5	Kepala Bagian Aset Daerah Provinsi Banten	Menyusun perumusan kebijakan, pembinaan administrasi dan pengkoordinasian perangkat daerah lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi aset daerah Provinsi Banten.	I _{1,5}	Key informan
6	Informan lain yang dianggap memahami fokus penelitian		I _{1,6}	Key informan

(sumber : Peneliti, 2016)

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Adapun alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya dari panduan wawancara, alat perekam buku catatan dan kamera digital.

Adapun lebih jelasnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012 : 226) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan alat yang sangat canggih sehingga dapat diobservasi dengan jelas. Observasi dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipasi karena fokus dalam penelitian ini tidak memungkinkan peneliti untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses penyerahan aset tetap Kabupaten Serang kepada Kota Serang.

b. Wawancara mendalam

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk membina suasana yang tidak kaku melainkan santai, sehingga tidak ada jarak yang cukup jauh antara peneliti dan informan. Dalam pelaksanaan metode ini dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Selain secara terus-menerus dalam pelaksanaannya peneliti juga bisa mengajukan pertanyaan secara berulang-ulang guna mendapatkan penjelasan tentang keterangan informan yang dianggap penting oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk membantu dalam proses pengumpulan data. Metode dokumentasi ini dapat dilakukan dengan cara memfoto, merekam pokok permasalahan dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang, dan juga merekam suara informan serta alat-alat lain yang dapat menunjang penelitian.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah :

- a. Buku catatan : untuk mencatat data yang didapat dari sumber data.
- b. Recorder : untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang telah diberikan oleh informan

Tabel 3.3
Pedoman Wawancara

Dimensi	Pertanyaan	Informan
1. Inventarisasi aset.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk aset tetap apa saja yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang? 2. Bentuk aset tetap apa saja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala bagian aset Kabupaten serang 2. Kepala bagian aset Kota Serang 3. Kepala sub bagian

	<p>yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?</p> <p>3. Berapakah luas total aset tanah, bangunan dan gedung yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?</p> <p>4. Berapakah luas total aset tanah, bangunan dan gedung yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?</p> <p>5. Dimana saja Lokasi mengenai Aset tetap yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?</p> <p>6. Dimana saja Lokasi mengenai Aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?</p> <p>7. Berapakah Jumlah keseluruhan mengenai aset yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?</p> <p>8. Berapakah Jumlah keseluruhan mengenai aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?</p> <p>9. Berapakah jumlah keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan dari kabupaten ke Kota Serang?</p> <p>10. Bagaimana status penguasaan aset tetap yang belum diserahkan kepada Kota Serang?</p> <p>11. Apakah ada permasalahan legal mengenai aset tetap yang sudah diserahkan pada tahap I maupun yang akan diserahkan pada tahap II oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?</p> <p>12. Kapan batas akhir penguasaan atas aset tetap</p>	<p>penatausahaan dan inventarisasi Kabupaten serang dan Kota Serang</p>
--	--	---

	<p>yang belum diserahkan dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?</p> <p>13. Kapan batas akhir penyerahan aset dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?</p> <p>14. Apakah ada kesepakatan pendataan terlebih dahulu dengan Kota Serang mengenai aset tetap yang akan diserahkan kepada Kota Serang?</p>	
2. Legal audit.	<p>1. Adakah Permasalahan Bagaimana Landasan hukum, dalam penguasaan aset tetap yang akan diserahkan?</p> <p>2. Bagaimana sistem dan prosedur mengenai kelegalan aset tetap yang akan diserahkan?</p> <p>3. Apakah Pemerintah Kabupaten Serang melakukan identifikasi masalah status penguasaan aset tetap yang akan diserahkan ke Kota Serang?</p> <p>4. Bagaimana strategi yang diberikan oleh Kabupaten Serang mengenai masalah yang ditemukan dalam proses identifikasi tersebut?</p>	<p>1. Kepala bagian aset Kabupaten Serang</p> <p>2. Kepala bagian aset Kota Serang.</p>
3. Penilaian aset.	<p>1. Bagaimana upaya penilaian atas aset tetap yang telah diserahkan pada tahap I oleh Kabupaten Serang ke Kota Serang?</p> <p>2. Bagaimana upaya penilaian atas aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dan tahap selanjutnya oleh Kabupaten Serang ke Kota Serang?</p> <p>3. Siapakah konsultan Independent dalam penilaian aset tetap dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?</p>	<p>1. Kepala Bagian Aset Kabupaten Serang</p> <p>2. Kepala Bagian Aset Kota Serang</p>

	4. Prosedur apa yang digunakan dalam dalam penilaian aset tetap dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?	
4. Optimalisasi aset.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan potensi fisik aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang? 2. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan lokasi aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang? 3. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan nilai aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang? 4. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan Jumlah/volume aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang? 5. Bagaimana kegiatan identifikasi atas aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang tidak memiliki potensi? 6. Apa saja yang menjadi faktor penyebab atas aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang tidak memiliki potensi? 7. Bagaimana pengembangannya atas aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang tidak memiliki potensi? 8. Apa saja aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang memiliki potensi dan menjadi sektor unggulan untuk Kota Serang? 	1. Kepala Bagian Aset Kota Serang.
5. Pengawasan dan pengendalian.	1. Bagaimana proses Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan potensi fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian aset kabupaten Serang 2. Kepala Bagian Aset


	<p>aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?</p> <p>2. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan lokasi aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?</p> <p>3. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan nilai aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?</p> <p>4. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan Jumlah/volume aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?</p> <p>5. Bagaimana kegiatan identifikasi atas aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang tidak memiliki potensi?</p> <p>6. Apasaja yang menjadi faktor penyebab atas aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang tidak memiliki potensi?</p> <p>7. Bagaimana pengembangannya atas aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang tidak memiliki potensi?</p> <p>8. Apa saja aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang memiliki potensi untuk Kota Serang?</p>	<p>Kota Serang.</p> <p>3. Kepala Bagian Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten</p>
--	---	---

(sumber : peneliti, 2016)

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Milles dan Huberman (2009: 20). Aktivitas dalam analisis data yaitu,

data reduction, data display, dan conclusions drawing/verifying. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



(Sumber: Milles dan Huberman (2009: 20))

3.8.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, rumit, dan kompleks, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci untuk itu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012 : 247), mereduksi data, merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal nyang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh untuk mempermudah peneliti dengan melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan sehingga mampu memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Pendapat lain didefinisikan oleh

Bungin (2003 : 70) menurutnya reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data. Ia mencakup kegiatan mengikhtiar hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keuletakan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. (Sugiyono, 2012 : 249).

Dengan kata lain, reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data masih berlangsung, dalam mereduksi data ini peneliti dipandu oleh tujuan yang dicapai, adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah pada temuan mengenai tema penelitian yaitu Penyerahan Aset Daerah Kabupaten Serang ke Kota Serang.

3.8.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah penting selanjutnya adalah mendisplaykan data atau penyajian data. Penyajian data tersebut data mampu terorganisasikan dalam pola hubungan sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Kemudian menurut Bungin (2003 : 70) seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (*display data*) sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh.

Menurut Miles and Huberman (2009: 17) Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan secara teks yang bersifat kualitatif deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan sedalam-dalamnya mengenai objek penelitian yang berbentuk deskriptif

3.8.3 Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Tahap terakhir dalam analisis interaktif menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012: 252) adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukn bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Dari awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keterangan, pola-pola, dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.9 Uji Keabsahan data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi : 1) mendemonstrasikan nilai yang benar, 2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan 3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya, serta untuk menetapkan keabsahan (*truthworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan (Moleong, 2013: 320-324).). Pelaksanaan teknik pemeriksaan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu

(Satori dan Komariah, 2010:170-171). Menurut (William Wiersma, 1998) dalam (Sugiyono, 2011: 273) *triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures.* Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Teknik Triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Seperti 1) peneliti menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipasi untuk pengumpulan data. Pastikan apakah setiap hari telah terhimpun catatan harian wawancara dengan informan serta catatan harian observasi. 2) setelah itu dilakukan uji silang terhadap materi catatan-catatan harian itu untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan. Apabila ada yang bertentangan peneliti wajib melakukan konfirmasi. 3) hasil konfirmasi itu perlu diuji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan kepada peneliti. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. (Bungin, 2007: 203-205)

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, sebagai contoh peneliti melakukan eksplorasi terhadap data yang diperoleh dari berbagai media dan sumber yang masih saling berkaitan satu sama lain.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. (Satori dan Aan Komariah, 2010: 171). Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sebagai contoh peneliti mendapatkan data dari media cetak yang kemudian peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk memastikan data yang bersangkutan dianggap benar.

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengujian reliabilitas data melalui *member check* atau pengecekan keanggotaan. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang diberikan oleh pemberi data. Apabila para pemberi data sudah menyepakati data yang diberikan berarti valid, sehingga semakin kredibel. Member check dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan. (Satori dan Aan Komariah, 2010: 172-123).

Bentuk kesepakatan bersama tersebut dilakukan melalui permintaan kepada pemberi data untuk menanda tangani data yang diberikan supaya lebih

autentik. Selain itu, langkah tersebut juga dapat menjadi bukti bahwa peneliti telah melakukan *member check*.

3.10 Jadwal Penelitian

Tabel 3.4

Jadwal dan Waktu Penelitian

Penyerahan Aset Tetap Daerah Kabupaten Serang Kepada Kota Serang Provinsi Banten

No.	Kegiatan	Waktu penelitian															
		2015			2016												2017
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
1	Observasi lapangan	■	■														
2	Pengajuan judul penelitian		■														
3	Penyusunan Bab 1-3 dan pengumpulan data			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Seminar proposal												■				
5	Penelitian lapangan													■	■		
6	Pengumpulan data lapangan dan Pemilihan data													■	■		
7	Penyusunan laporan dan bimbingan													■	■	■	
8	Sidang skripsi																■

Keterangan:

1 : Januari	5 : Mei	9 : September
2 : Februari	6 : Juni	10 : Oktober
3 : Maret	7 : Juli	11 : November
4 : April	8 : Agustus	12 : Desember

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum mengenai wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang, Gambaran umum mengenai Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dan Sekretariat Daerah Kota Serang. Hal tersebut dipaparkan dibawah ini sebagai berikut.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Serang dan Kota Serang Provinsi Banten

1. Kabupaten Serang

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten tingkat II Serang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Hari jadi Kabupaten Serang pada Bab. II penetapan hari jadi pasal 2 yaitu hari jadi Kabupaten Serang ditetapkan pada tanggal 08 Oktober tahun 1526 M. Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Ibu kotanya adalah Ciruas namun saat ini pusat pemerintahannya masih berada di Kota Serang. Kabupaten ini berada di ujung barat laut Pulau Jawa, berbatasan dengan Laut Jawa, dan Kota Serang di utara, Kabupaten Tangerang di timur, Kabupaten Lebak di selatan, serta Kota Cilegon dan selat sunda di barat.

Letak geografis yang demikian merupakan keuntungan bagi Kabupaten Serang. Kabupaten Serang merupakan pintu gerbang atau transit perhubungan antar pulau Jawa dan pulau Sumatera. Selain itu dengan posisinya yang hanya berjarak \pm 70 KM dari Kota Jakarta, Kabupaten Serang merupakan salah satu

daerah penyangga Ibukota Negara. Wilayah Kabupaten Serang beriklim tropis dengan curah hujan dan hari hujan cukup tinggi.

Geografi Luas wilayah Kabupaten Serang adalah 1.467,35 km². Secara geografis terletak posisi koordinat antara 105°7' 105°22' Bujur Timur dan 5°50' 6°21' Lintang Selatan. Sebelah utara : berbatasan dengan Laut Jawa Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang Sebelah barat : berbatasan dengan Kota Cilegon dan Selat Sunda Sebelah : berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Gambaran peta wilayah Kabupaten Serang dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Serang



Sumber : www.kapd.serangkab.go.id

Secara Topografi Kabupaten Serang merupakan daerah dataran rendah dan pegunungan dengan ketinggian antara 0 samapi 1.778 m di atas permukaan laut. Sebagian besar dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 500 m, sementara dataran tinggi berupa rangkaian pegunungan yang terdapat di perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang. Wilayah Kabupaten Serang beriklim tropis dengan curah hujan dan hari hujan cukup tinggi. Curah hujan dalam sebulan rata-rata 8 mm dan lama hujan 12 hari. Suhu berkisar antara 23,4°C - 31,8°C, dan kelembapan relatif sebesar 81%. Sekitar 75% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Serang digunakan untuk lahan sector pertanian, holtikultura, perkebunan dan perikanan.

Kabupaten Serang terdiri atas 29 kecamatan, yaitu Kecamatan Anyar, Kecamatan bandung, Kecamatan Baros, Kecamatan Binuang, Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Carenang, Kecamatan Cikande, Kecamatan Cikeusal, Cinangka, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Kibin, Kecamatan Kopo, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Kramatwatu, Kecamatan Lebakwangi, Kecamatan Mancak, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Petir, Kecamatan Pontang, Kecamatan Pulo Ampel, Kecamatan Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Tunjung Teja, Kecamatan Lebak Wangi dan Kecamatan Waringin Kurung, yang dibagi lagi atas sejumlah desa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Ciruas.

Visi yang dimiliki oleh Kabupaten Serang adalah : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS MENUJU KABUPATEN SERANG

YANG AGAMIS, ADIL DAN SEJAHTERA”. Dalam mewujudkan visi tersebut tentunya diperlukan sebuah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilakukan. Adapun misi yang dimiliki oleh Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlakul karimah dan berbudaya
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan dasar disemua wilayah
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi local serta memperkuat struktur perekonomian daerah
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kawasan strategis, cepat tumbuh, pesisir dan pulau-pulau
7. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung kondisi sosial, politik, keamanan yang kondusif dan strategis.

Jumlah penduduk Kabupaten Serang berdasarkan data terakhir pada tahun 2015 berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), mencapai 1.474.301 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 747.808 jiwa, lebih banyak dibanding penduduk perempuan yang sebesar 724.493 jiwa. Dan berikut pada

tabel 4.1 merupakan gambaran kepadatan penduduk yang ada pada Kabupaten Serang.

Tabel 4.1
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang, 2015

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) 2015
Cinangka	503
Padarincang	651
Ciomas	803
Pabuaran	505
Gunungsari	419
Baros	1223
Petir	1123
Tunjung Teja	1035
Cikeusal	773
Pamarayan	1224
Bandung	1275
Jawilan	1415
Kopo	1133
Cikande	1910
Kibin	2109
Kragilan	2116
Waringinkurung	846
Mancak	614
Anyar	946
Bojonegara	1440
Pulo Ampel	1101
Kramatwatu	1889
Ciruas	2170
Pontang	698
Lebak Wangi	1223
Carenang	1045
Binuang	1331


Tirtayasa	446
Tanara	806
Kabupaten Serang	1005

Sumber : Kabupaten Serang Dalam Angka 2016

2. Kota Serang

Kota Serang adalah kota hasil pemekaran dari Kabupaten Serang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang yang mana pembentukan Kota Serang ini untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Banten

Gambar 4.2
Peta Wilayah Kota Serang



Sumber : www.serangkota.go.id

Kota Serang sebagai ibukota provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari 6 (Enam) kecamatan yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Taktakan, Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 km² dengan jumlah penduduk sekitar 523.384 jiwa dan Batas wilayah. Sebelah Utara yaitu Teluk Banteri Sebelah Timur yaitu Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, Sebelah Selatan yaitu Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir dan Kecamatan Baros Kabupaten Serang, serta Sebelah Barat yaitu Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

Dari 6 (enam) kecamatan tersebut terdiri dari 20 Kelurahan dan 46 Desa. Kota ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan pada 17 Juli 2007 kemudian dimasukkan dalam lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007 dan tambahan lembaran Negara Nomor 4748, tertanggal 10 Agustus 2007.

Visi yang dimiliki oleh Kota Serang adalah “TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PIMPINAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG INFORMASI DAN KEHUMASAN YANG BERKUALITAS” Dalam mewujudkan visi tersebut tentunya diperlukan sebuah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

dilakukan. Adapun misi yang dimiliki oleh Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan aparatur kehumasan yang professional dalam mengolah informasi
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan komunikasi
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi dan komunikasi.

Jumlah penduduk Kota Serang pada tahun 2015 mencapai 643.205 jiwa, yang terdiri dari 329.806 laki-laki dan 313.399 perempuan. Perbandingan antara jumlah penduduk perempuan terhadap jumlah penduduk laki-laki menunjukkan angka 105. Besaran tersebut dikenal dengan istilah rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*), yang pada tahun 2015 adalah sekitar 105. Kepadatan penduduk Kota Serang sampai tahun 2015 terus bertambah sejumlah 2.366 penduduk per km² di tahun 2014 terus melonjak hingga menjadi 2.411 penduduk per km². Hal ini dapat terlihat pada data tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

Indikator Kependudukan Kecamatan Di Kota Serang Tahun 2015

	Kecamatan	Rasio Seks	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan penduduk (Orang/km²)
1	Curug	107	39,4	1.272
2	Walantaka	103	40,99	2.139
3	Cipocok Jaya	105	31,54	3.211
4	Serang	104	25,88	8.595

5	Taktakan	106	57,98	1.511
6	Kasemen	108	56,36	1.669

Sumber : Statistik Daerah Kota Serang 2016

4.1.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dan Sekretariat

Daerah Kota Serang Provinsi Banten

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Serang

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang. Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pimpinan Pemerintah Daerah; Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta lembaga lainnya yang termasuk perangkat daerah.


Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten I, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Bina Pemerintahan Daerah;
 - b. Sub Bagian Bina Kesatuan Bangsa dan Perangkat Kecamatan;
 - c. Sub Bagian Bina Administrasi Pertanahan.
 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia ;

- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
3. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c. Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan.
 4. Bagian Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Administrasi Desa;
 - b. Sub Bagian Perangkat Desa;
 - c. Sub Bagian Kelembagaan Desa.
- c. Asisten II, membawahkan :
1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Bina Produksi Daerah ;
 - b. Sub Bagian Bina BUMD;
 - c. Sub Bagian Promosi Unggulan Daerah.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pembinaan Mental;
 - b. Sub Bagian Bina Keagamaan;
 - c. Sub Bagian Bina Kemasyarakatan.
 4. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Sandi dan Jaringan Komunikasi;
 - b. Sub Bagian Protokoler;
 - c. Sub Bagian Kemitraan Media Masa.
- d. Asisten III, membawahkan :
- 1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - 2. Bagian Aset, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi;
 - b. Sub Bagian Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengawasan;
 - c. Sub Bagian Verifikasi Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan
 - 3. Bagian Akuntansi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Analisis Keuangan Daerah;
 - 4. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Kas Daerah.
- e. kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, 2016

2. Sekretariat Daerah Kota Serang

Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Sekretariat Daerah Kota Serang, Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang berkenaan dengan tata pemerintahan, perekonomian, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan administrasi umum.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
 - 1) Bagian Pemerintahan, yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Wilayah;
 2. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 3. Sub Bagian Kerjasama Daerah.
 - 2) Bagian Hukum, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 3. Sub Bagian Pelayanan Bantuan Hukum.
 - 3) Bagian Organisasi, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kelembagaan;
 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan;

3. Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan.

4) Bagian Humas Dan Protokol, yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Publikasi Dan Dokumentasi;

2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;

3. Sub Bagian Protokol.

3. Asisten Ekonomi, Pembangunan, Dan Kesejahteraan Rakyat;

membawahkan:

1) Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan , yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Perekonomian;

2. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;

3. Sub Bagian Bina Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Kemasyarakatan;

2. Sub Bagian Keagamaan;

3. Sub Bagian Kelembagaan Sosial.

3) Bagian Pengelolaan Aset, yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Penatausahaan Aset;

2. Sub Bagian Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan;

3. Sub Bagian Bina Pengadaan Barang dan Jasa.

4. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:

1) Bagian Umum dan Perlengkapan, yang terdiri dari:


1. Sub Bagian Pemeliharaan;

2. Sub Bagian Perlengkapan;

3. Sub Bagian Rumah Tangga;
-
- 2) Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Sandi;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Kearsipan.
-
- 3) Bagian Keuangan, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan;
 3. Sub Bagian Akuntansi.
-
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.4

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang



Sumber : Sekretariat Daerah Kota Serang, 2016

Dimana pada Bagian Pengelolaan Aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan dalam lingkup penatausahaan aset, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan aset serta bina pengadaan barang dan jasa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut Kepala Bagian Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bagian Pengelolaan Aset;
2. Penyelenggaraan penatausahaan aset;
3. Penyelenggaraan administrasi mencakupi pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan aset;
4. Penyelenggaraan administrasi bina pengadaan barang dan jasa;
5. Pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Sub Bagian yang dibawahkannya;
6. Pelaporan.

Sub Bagian Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bagian Pengelolaan Aset yang berkenaan dengan Penatausahaan Aset. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset mempunyai fungsi :

1. Penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sub Bagian Penatausahaan Aset;
2. Pelaksanaan Administrasi Penerimaan Barang Milik Daerah;

3. Pelaksanaan Administrasi Inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. Pelaksanaan Administrasi Penilaian Barang Milik Daerah;
5. Pelaksanaan Rekonsiliasi atas Barang Milik Daerah;
6. Pelaksanaan Administrasi Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
7. Pelaksanaan Penyimpanan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah;
8. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya;
9. Pelaporan.

Sub Bagian Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bagian Pengelolaan Aset yang berkenaan dengan administrasi Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan aset. Untuk menyelenggarakan tugas pokok ini, Kepala Sub Bagian Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sub bag Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan;
2. Pelaksanaan administrasi Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan;
3. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya;
4. Pelaporan.

Sub Bagian Bina Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bagian Pengelolaan Asset yang berkenaan dengan administrasi bina pengadaan

barang dan jasa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok ini, Kepala Sub Bagian Bina Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

1. Penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sub Bagian Bina Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Pelaksanaan pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Pelaksanaan administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
4. pelaksanaan Administrasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
5. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya;
6. Pelaporan.

4.2 Deskripsi Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini yang mana tentang Manajemen Aset daerah Dalam Penyerahan Aset Tetap Kabupaten Serang Kepada Kota Serang Provinsi Banten. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive* dalam penentuan informannya. Teknik *purposive* adalah teknik dalam penentuan informan penelitian yang mana peneliti sudah mengetahui narasumber yang akan peneliti wawancara.

Berdasarkan lokasi penelitian yaitu terkait dua daerah otonom Kabupaten Serang dan Kota Serang, maka peneliti memilih informan pengelola proses Penyerahan Aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang, yaitu Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Inevntarisasi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dan Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah Kota

Serang, dan Kepala Sub Bagian Penataan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Adapun informan yang telah peneliti tetapkan yaitu :

Tabel 4.3
Spesifikasi Informan Penelitian

No	Kode Informan	Nama Informan	Jabatan	Keterangan
1	I _{1,1}	Erwin Setiawan,SS.	Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Serang	<i>Key informan</i>
2	I _{1,2}	Ending Masyhudi, S.IP, M.Si	Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah Kota Serang	<i>Key informan</i>
3	I _{1,3}	Saepudin, S.Ag, MM.	Kepala Sub Bagian Penataan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten	<i>Key informan</i>
4	I _{1,4}	Fictor Hendriyan	Komandan Satuan Petugas Kota Serang	<i>Secondary informan</i>
5	I _{1,5}		Masyarakat Kota Serang	<i>Secondary informan</i>

Sumber : Peneliti, 2016

4.3 Deskripsi Data dan Analisis Data

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Peneliti menggunakan teori manajemen aset dari Siregar, 2004: 518-520 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Aset Daerah, yang mana terdapat 5 (Lima) siklus dalam Manajemen Aset Daerah yang terdiri dari 1. Inventarisasi Aset , 2. Legal Audit, 3. Penilaian Aset, 4. Optimalisasi Aset, dan 5. Pengawasan dan Pengendalian. Dimana penjelasan teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi aset.

1. Pencatatan aset tetap yang akan diserahkan kepada Kota Serang,
2. Kodifikasi/labeling aset tetap yang akan diserahkan.

3. Pencatatan aspek fisik aset tetap yang akan diserahkan kepada Kota Serang (jumlah, alamat, bentuk)
4. Pendataan ke-legalan aset tetap yang akan diserahkan.
5. Pendataan batas akhir kepemilikan aset tetap yang akan diserahkan.

2. Legal audit.

1. Permasalahan legal aset tetap yang akan diserahkan.
2. Strategi dalam permasalahan legal aset tetap yang akan diserahkan,
3. Prosedur penyerahan aset tetap.

3. Penilaian aset.

1. Kegiatan penilaian aset tetap yang akan diserahkan.
2. Konsultan penilaian independen.
3. Penilaian kelayakan fisik aset yang akan diserahkan.
4. Upaya penilaian aset yang diterima
5. Penilaian kelayakan hukum aset yang akan diserahkan.

4. Optimalisasi aset.

1. Optimalisasi fungsi fisik aset yang diserahkan.
2. Optimalisasi penggunaan aset yang diserahkan.
3. Optimalisasi penatausahaan aset yang diserahkan.
4. Analisis HBU (*highest best and uses*).

5. Pengawasan dan pengendalian

1. Pengawasan dalam penyerahan aset
2. Transparansi dalam penyerahan

3. Pengembangan SIMA (Sistem informasi Manajemen Aset) dalam penyerahan.
4. Instansi yang berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat berdasarkan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan dokumentasi. Untuk menganalisa data yang diperoleh tersebut, peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman (2009: 20) yang terdiri dari 4 (Empat) kegiatan utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data, peneliti melakukan reduksi data dengan memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu :

Kode Q1,2,3 dan seterusnya yang menandakan daftar urutan pertanyaan

Kode I1,2,3 dan seterusnya menandakan urutan informan

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk teks naratif, bagan, matriks, hubungan antar kategori, *network*, *flowchart* dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan apabila peneliti sudah mendapatkan data jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban masalah penelitian.

4.4 Penyerahan Aset Tetap Daerah Kabupaten Serang Kepada Kota Serang

4.4.1 Inventarisasi aset

Inventarisasi Aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status

penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labelling*, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Jadi dalam penelitian ini inventarisasi aset dideskripsikan sebagai pencatatan aset tetap Kabupaten Serang yang akan diserahkan kepada Kota Serang, Kodifikasi/Labeling aset tetap Kabupaten Serang yang akan diserahkan kepada Kota Serang, pencatatan aspek fisik aset tetap Kabupaten Serang yang akan diserahkan kepada Kota Serang (Jumlah, alamat, dan bentuk), Pendataan ke-legalan mengenai aset tetap Kabupaten Serang yang akan diserahkan kepada Kota Serang, Pendataan batas akhir kepemilikan aset tetap oleh Kabupaten Serang yang akan diserahkan kepada Kota Serang.

Pencatatan terhadap aset tetap yang akan diserahkan merupakan bagian dari suatu inventarisasi aset dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang. Pencatatan aset merupakan tahapan awal yang dapat memudahkan proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang. Sehingga dapat tersusun dengan baik aset tetap apa saja yang akan diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang, oleh karena itu pencatatan terhadap aset-aset yang akan diserahkan sangatlah penting.

Kodifikasi/ labeling aset tetap adalah proses yang dilakukan dalam tahapan mencatat aset tetap daerah yang akan serahkan dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang diberikan kodifikasi/labeling sesuai dengan format agar memudahkan dalam pembukuan dan pendataan dimana dalam memberikan kodifikasi/labeling

pada aset tetap ini dalam melakukan pendaftaran aset tetap berdasarkan format sebagai berikut :

- 1) Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
- 2) Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
- 3) Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan
- 4) Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5) Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya

Dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang pencatatan terhadap aset tetap Kabupaten Serang kepada Kota Serang dilakukan terhadap aset-aset yang akan diserahkan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan Kota Serang. Penyerahan aset yang dilakukan dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang tidak memiliki target seberapa besar dan seberapa banyak aset-aset yang akan diserahkan dari daerah induk Kabupaten Serang kepada Kota Serang, pendataan aset tetap yang akan diserahkan dilakukan berdasarkan kesiapan antar daerah terhadap aset-aset daerah yang dirasa sudah siap untuk diserahkan dari pemerintah Kabupaten Serang, dan untuk aset yang akan diserahkan maupun tidak itu Pemerintah Kabupaten Serang yang menentukannya. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, mengenai berapa jumlah aset yang seharusnya diserahkan kepada Kota Serang, menyatakan bahwa :

”Itu tidak bisa diprediksi, karena apa? Asset-aset ini masih banyak digunakan oleh kabupaten jadi belum bisa diserahkan. Kita ga punya target dari berapa sampai berapa yang penting selesai aja gitu. Kita selesaikan dulu penyerahan sesuai kesepakatan nih yang menurut kita dikuasai oleh

kota yang sampai saat ini sudah digunakan oleh kota tapi belum kita serahin, tapi sudah mereka gunakan Cuma belum kita serahin, yang penting sekarang mah kita serahin yang sudah digunakan oleh kota dulu, yang sudah dipakai oleh kota lah, adapun nanti yang masih digunakan oleh kita lain lagi ceritanya.” (Wawancara dengan informan I_{1,1}, Kamis, 03 November 2016 pukul 10:00 WIB di Kantor Pemerintahan Kabupaten Serang)

Berdasarkan pernyataan informan I_{1,1} dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang tidak memiliki target dan tidak tercatat sebanyak dan sebesar apa aset tetap tersebut, karena dalam pelaksanaan penyerahan pencatatan terhadap aset tetap yang akan diserahkan disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kota Serang. Hal serupa pun dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah Kota Serang menyatakan bahwa :

“Jumlah keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Serang masih diinventarisir kembali oleh kedua belah pihak.” (Wawancara dengan informan I_{1,2}, Selasa, 01 November 2016, Pukul 09:30 WIB di Kantor Sekretariat Daerah Kota Serang).

Berdasarkan pernyataan informan I_{1,1} dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang tidak memiliki target dan masih dalam tahap inventarisir bersama. Jadi berdasarkan pernyataan semua informan mengenai pencatatan aspek fisik pada proses penyerahan aset tetap daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang terkait luas aset tanah pada tahap I dan II, luas aset gedung dan bangunan pada tahap I dan II, jumlah aset yang diserahkan pada tahap I dan II sudah dilakukan pencatatannya, terkecuali mengenai jumlah keseluruhan aset tetap yang seharusnya

diserahkan itu masih dalam inventarisasi bersama antar Pemerintah Kabupaten Serang dengan Pemerintah Kota Serang

Tabel 4.4

**Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Serang
Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kota Serang Pada Tahap I
Tahun 2010**

No	JENIS ASET	NILAI ASET	
		TERCATAT DALAM NERACA (Rp)	HARGA REVALUASI 2007 (Rp)
1	KIB A (Tanah)	163,232,941,173.00	416,860,439,896.70
2	KIB B (Peralatan & Mesin)	8,892,844,160.93	18,547,454,922.30
3	KIB C (Bangunan & Gedung)	6,451,389,601.00	450,382,046,800.00
4	KIB D (Jalan, Irigasi & Jaringan)	86,251,922,573.70	18,647,495,000.00
5	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	239,734,093.00	44,023,729,100.00
Jumlah		265,068,831,601.63	948,461,165,719.00

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Serang, 2016

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa aset-aset yang diserahkan pada tahap I di tahun 2010 tanah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A sebesar Rp. 416,860,439,896.70 ,- Peralatan dan Mesin yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) B sebesar Rp.18,547,454,922.30 ,- Bangunan dan Gedung yang tercatat dalam kartu Inventaris Barang (KIB) C sebesar Rp.450,382,046,800.00,- Jalan, irigasi dan jaringan yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) D sebesar Rp.18,647,495,000.00,- dan untuk aset tetap lainnya yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) E adalah sebesar

Rp.44,023,729,100.00,- yang mana jumlah keseluruhan aset yang diserahkan pada tahap I adalah sebesar Rp.948,461,165,719.00,- yang sudah diserahkan di tahun 2010.

Dan untuk rencana penyerahan aset pada tahap II, yang rencananya akan diserahkan aset-aset tetap yang tercatat dalam KIB A- KIB C dapat dilihat pencatatannya dalam rekapitulasi penyerahan aset tetap daerah Kabupaten Serang kepada Kota Serang pada tahap II :

Tabel 4.5

**Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Serang
Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kota Serang Pada Tahap II**

No	Jenis Aset	Jumlah Unit/Item	Nilai (Rp)
1	KIB A (Tanah)	29	124,400,088,000.00
2	KIB B (Peralatan & Mesin)	27	307,685,468.00
3	KIB C (Gedung & Bangunan)	22	11,850,186,616.00
Jumlah		78	136,557,960,084.00

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, 2016

Berdasarkan data pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa aset-aset yang akan diserahkan pada tahap II tanah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A sebesar Rp. 124,400,088,000.00 Peralatan dan Mesin yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) B sebesar Rp. 307,685,468.00 Bangunan dan Gedung yang tercatat dalam kartu Inventaris Barang (KIB) C sebesar Rp.11,850,186,616.00 yang mana jumlah keseluruhan aset yang diserahkan pada

tahap I adalah sebesar Rp. 136,557,960,084.00 yang akan diserahkan dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang.

4.4.2 Legal Audit

Legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Selanjutnya identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit, menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain-lain.

Jadi dalam penelitian ini legal audit dideskripsikan mengenai hal-hal seperti landasan hukum dalam penguasaan aset tetap yang akan diserahkan, sistem dan prosedur mengenai kelegalan aset tetap yang akan diserahkan, sanksi yang berlaku dalam proses penyerahan aset yang melebihi batas waktu yang ditentukan, identifikasi permasalahan status penguasaan aset.

Pendataan ke-legalan mengenai aset tetap daerah Kabupaten Serang yang akan diserahkan kepada Kota Serang mengenai pendataan permasalahan kelegalan yang menyangkut proses penyerahan aset tetap daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang, seperti halnya ke-legalan mengenai permasalahan kepemilikan dokumen atas aset tetap yang akan diserahkan serta proses penyerahan yang dilakukan berdasarkan atas dasar hukum yang digunakan oleh

pemerintah Kabupaten Serang dan pemerintah Kota Serang pada proses penyerahan pada tahap I dan tahap II, yang mana permasalahan ke-legalan yang dihadapi dalam proses penyerahan aset ini seperti yang dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Inevntarisasi Aset Daerah Kabupaten Serang permasalahan kepemilikan dokumen serta proses penyerahan aset yang melebihi masa waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten yaitu batas akhir dalam penyerahan aset terhadap daerah yang baru dibentuk adalah selama 5 (Lima) tahun.

Menanggapi masalah kepemilikan dokumen tersebut tidak ada solusi yang diberikan pernyataan ini datang dari Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi Aset Kabupaten Serang mengenai solusi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Serang mengenai permasalahan tersebut adalah

“Tidak ada solusi dan strategi yang khusus, untuk permasalahan kepemilikan dokumen pada aset penyerahan tahap I karena itu sudah digunakan oleh Pemerintah Kota Serang, maka itu sudah menjadi wewenang Pemerintah Kota Serang untuk mengamankan asetnya.”
(Wawancara dengan informan I_{1,1}, Kamis, 03 November 2016 pukul 10:00 WIB di Kantor Pemerintahan Kabupaten Serang)

Berdasarkan pernyataan informan I_{1,1} dapat diketahui bahwa tidak ada solusi yang diberikan secara khusus, untuk permasalahan kepemilikan dokumen pada aset yang diserahkan pada tahap I Karena itu sudah diserahkan dan dikelola oleh pemerintah Kota Serang itu sudah menjadi wewenang Kota Serang untuk mengamankan asetnya. Dan hal ini pun dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah Kota Serang, yang menjelaskan bahwa :

“Solusinya masih tetap melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang mengenai dokumen-dokumen dari aset yang diserahkan pada tahap satu, jika dokumen yang dimiliki aset tersebut yang sudah

diserahkan tidak ada, itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Serang supaya dokumen itu ada.” (Wawancara dengan informan I_{1,2}, Selasa, 01 November 2016, Pukul 09:30 WIB di Kantor Sekretariat Daerah Kota Serang).

Berdasarkan pernyataan informan I_{1,2} dapat diketahui bahwa dalam menghadapi permasalahan mengenai kepemilikan dokumen dari aset-aset yang diserahkan pada tahap I tetap melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang apabila memang aset tersebut tidak memiliki dokumen itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Serang agar dokumen itu ada.

Jadi berdasarkan pernyataan dari semua informan dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi permasalahan yang ada, Pemerintah Provinsi Banten memfasilitas rapat rekonsiliasi antar daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang agar keduanya berdiskusi mengenai penyerahan aset mereka, dan kemudian Pemerintah Kota Serang tetap berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang mengenai kepemilikan dokumen dari aset-aset yang telah diserahkan dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang pada tahap I.

Mengenai penguasaan hukum terhadap aset-aset yang masuk dalam wilayah Kota Serang yang mana akan diserahkan oleh Kabupaten Serang ini merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten pada Bab V Personel, Aset, dan Dokumen pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Penyerahan Aset dan Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) dilakukan paling lama 5 (Lima) tahun sejak pelantikan pejabat dan Walikota menjadi landasan hukum dalam penguasaan aset tetap yaitu seharusnya selama 5 (Lima) tahun batas akhir penguasaan terhadap aset tetap yang diserahkan akan tetapi seperti permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya yang

menyebabkan batas waktu 5 (Lima) tahun tersebut tidak dapat menjadi batas akhir dari penguasaan aset-aset tersebut.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah yang Baru dibentuk, pada pasal 2 (Dua) ayat 1 (Satu) menyebutkan bahwa “Barang Milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota Induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk”. Kemudian pada ayat 2 (Dua) menyebutkan bahwa “Hutang piutang Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang Daerah dan penggunaan atau pemanfaatannya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta tanggung jawab Daerah yang baru dibentuk. Kemudian untuk pelaksanaan penyerahan Barang dan Hutang Piutang dilakukan paling lambat 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmian Provinsi/Kabupaten/Kota yang baru dibentuk ini disebutkan pada pasal 9 (Sembilan) ayat 1 (Satu).

Penentuan batas akhir kepemilikan aset tetap oleh Kabupaten Serang yang akan diserahkan kepada Kota Serang adalah hal yang perlu diperhatikan agar aset-aset yang masih digunakan dan yang masih belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dapat diserahkan secepatnya sehingga proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang dapat berjalan dengan baik, mengenai kapan batas akhir terhadap penguasaan aset tetap yang belum diserahkan oleh

Kabupaten Serang kepada Kota Serang Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi Aset Kabupaten Serang menyatakan bahwa batas akhir dalam proses penyerahan aset tetap daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang tidak dapat ditentukan meskipun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten menjelaskan bahwa batas akhir dalam penyerahan aset terhadap daerah yang baru dibentuk adalah selama 5 tahun, kini sudah masuk tahun ke-9 (Sembilan) sejak pembentukan Kota Serang, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Serang masih menunggu pembentukan gedung pengganti pusat pemerintahan Kabupaten Serang yang sekarang digunakan karena gedung tersebut termasuk aset yang berada dalam wilayah Kota Serang, karena jika diserahkan sebelum gedung pengganti tersedia, khawatir pelayanan kepada masyarakat akan terhambat. Namun untuk Aset Tetap dalam proses penyerahan yang tidak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan belum diserahkan sudah diberikan Hak kelola oleh Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang, sehingga Pemerintah Kota Serang dapat mengelola aset-aset tetap Kota Serang tersebut meskipun belum diserahkan.

Terdapat beberapa Aset Kota Serang yang masih digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang atau aset yang masih belum diserahkan oleh Kabupaten Serang Kepada Kota Serang dan berikut adalah data aset yang masih digunakan oleh Kabupaten Serang dan aset yang masih belum diserahkan kepada pemerintah Kota Serang yang pada tabel 4.8 terdapat beberapa aset yang akan diserahkan kepada Kota Serang pada penyerahan tahap II yang dilakukan pada

akhir tahun 2016, seperti Alun-alun barat salah satu contohnya, dan sebagai aset-aset yang belum diserahkan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Data Aset Yang Belum diserahkan Pemerintah Kabupaten Serang

NO	JENIS ASET	ALAMAT	KETERANGAN
1	Pendopo	JL. Veteran Kec. Serang	
2	Alun-alun Barat	Jl. Veteran Kec. Serang	
2	Kantor Sekretariat Daerah	JL. Veteran Kec. Serang	
3	Kantor Badan Perencanaan dan Pembanguna Daerah	JL. Veteran Kec. Serang	
4	Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	JL. Veteran Kec. Serang	
5	Kantor Badan Kepegawaian Daerah	JL. Yumaga Kec. Serang	Aset Milik Pusat (Balai Pengairan)
6	Kantor Dinas Pertanian	JL. Yumaga Kec. Serang	
7	Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	JL. Kepandean Kec. Serang	
8	Kantor Inspektorat	JL. Veteran Kec. Serang	
9	Kantor Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	JL. Veteran Kec. Serang	
10	Kantor Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal/Dinas Kelautan Perikanan Energi Sumber Daya Mineral/Badan Lingkungan Hidup	JL. Samaun Bakri	Gedung Kantor Satu Atap
11	Kantor Satuan polisi Pamong Praja	Tamansari	
12	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan	Lepin Domba	
13	Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	JL. Veteran Kec. Serang	
14	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga	JL. Yumaga	
15	Kantor Dinas Kesehatan	Jl. Ki Mas Jong	

17	Kantor Dinas Sosial	JL. Cipocok Petir	
18	Kantor Dinas Pendidikan	Penancangan	
19	Rumah Dinas Wakil Bupati	JL. Veteran	
20	Kantor Komisi Pemilihan Umum	JL. Kitapa, Serang	


(Sumber : Bagian Aset Sekretariat Daerah Kota Serang, 2016)

Berdasarkan pernyataan semua informan dapat disimpulkan bahwa tidak adanya batas akhir mengenai Penyerahan Aset tetap daerah Kabupaten Serang kepada Kota Serang, sehingga penyerahannya tidak dapat ditentukan waktu penyelesaian penyerahan aset ini, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten menjelaskan bahwa batas akhir dalam penyerahan aset terhadap daerah yang baru dibentuk adalah selama 5 tahun, kini sudah masuk tahun ke-9 (Sembilan) sejak pembentukan Kota Serang, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Serang masih menunggu pembentukan gedung pengganti pusat pemerintahan Kabupaten Serang yang sekarang digunakan karena gedung tersebut termasuk aset yang berada dalam wilayah Kota Serang, karena jika diserahkan sebelum gedung penggantinya tersedia.

Prosedur mengenai Penyerahan aset tetap yang akan diserahkan merupakan aspek dalam proses penyerahan aset tetap daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang yang mana menjadikan proses penyerahan ini berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Dalam hal penyerahan aset tentu saja diperlukan sebuah sistem dan prosedur agar penyerahan aset yang dilakukan tersusun dengan rapi, baik dalam segi data, waktu dan sebagainya.

Tahapan atau proses kegiatan penyerahan daerah antara daerah induk kepada daerah otonom baru dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada daerah yang baru dibentuk dapat digambarkan pada gambar 4.5 berikut :

Gambar 4.5
Tahapan Kegiatan Penyerahan Aset Daerah



Keterangan :

1. Tim inventarisasi :

1) Anggota :

- a. Pemerintah Induk
 - b. Pemerintah daerah otonom baru
 - c. Unit Organisasi terkait
- 2) Tugas :
- a. Meneliti dan menginventarisasi semua barang milik/dikuasai/dimanfaatkan daerah induk.
 - b. Meneliti dan menginventarisasi Hutang piutang

Prosedur yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang dalam proses penyerahan aset tetap daerah adalah secara rinci tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada daerah yang baru dibentuk, namun Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang menggunakan tata cara yang umum untuk tahap awal tetapi tidak keluar dari konteks penyerahan yang ada dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada daerah yang baru dibentuk.

Proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang sudah memasuki tahun ke-9 (Sembilan) terhitung dari terbentuknya Kota Serang, sehingga disinilah peran diberlakukannya sebuah sanksi mengenai proses penyerahan aset yang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, sehingga proses penyerahan aset dapat terselesaikan dengan efektif, mengenai ada atau tidaknya sanksi yang diberlakukan dalam proses penyerahan aset ini

pernyataan datang dari Kepala Sub Bagian Penataan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang berwenang dalam proses pengawasan dan pengendalian proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang ini menyatakan bahwa :

“Kalau kita melihat Undang-Undangnya Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten memang tidak ada sanksi yang dikenakan, tidak ada sanksi yang tertera pada Undang-Undang.” (Wawancara dengan informan I_{1,3}, Jumat, 28 Oktober 2016, pukul 14:10 WIB Kantor Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten).

Tidak ada sanksi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten sehingga pelaksanaan penyerahan aset yang dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tidak ada sanksi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Serang, dan inilah yang menjadi persoalan walaupun sudah 5 (Lima) tahun belum menyerahkan karena memang tidak ada sanksi hukum yang jelas dan tegas.

Penyerahan aset daerah dari daerah induk kepada Daerah Otonom Baru (DOB) yang mana penyerahan tersebut tidak ada sanksi yang tegas bagi daerah induk yang belum atau tidak menyerahkan aset kepada daerah pemekaran sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam aturan perundangan, sehingga dalam pelaksanaan penyerahannya tidak berjalan sesuai dengan batas waktu yang ada pun terjadi dalam penyerahan aset daerah Kabupaten Luwu kepada Kota Palopo dalam skripsi Iin Hidayah Nawir, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2014 yang berjudul Penyerahan Aset Daerah Kabupaten Luwu Kepada Kota Palopo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan

Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan pasal 15 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyerahan pegawai, barang milik daerah yang berupa tanah, bdaan usaha milik daerah, hutang-piutang, dokumen dan arsip yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Polewai Masama, dan kedudukannya berada dalam wilayah Kabupaten Masama dan Kota Palopo harus diselsaikan dalam waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten Masama, Kota Palopo dan pelantikan pejabat Bupati Masama serta pejabat Walikota Palopo, dan dilam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Masam adan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan tidak menjelaskan mengenai sanksi yang berlaku apabila pelaksanaan penyerahannya melebihi waktu 1 (Satu) tahun.

Dalam proses penyerahan aset tetap daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang tidak ada sanksi yang berlaku dan sanski yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten tersebut ketika aturan itu tidak dipatuhi, oleh Karena lemahnya hukum yang mengatur proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang meskipun dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang sudah memasuki tahun ke-9 (Sembilan) tidak ada sanksi yang dikenakan.

Provinsi Banten hanya sebagai fasilitator saja terkait pelaksanaan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang melalui rapat

koordinasi antar daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang agar dapat berdiskusi dalam penyerahan asetnya. Kegiatan rapat koordinasi penanganan aset-aset akibat pemekaran wilayah ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyerahan dan pemindahan aset dan dokumen akibat dari pemekaran wilayah Kota Serang dari Kabupaten Serang, serta memberikan masukan, kesepahaman dan saling pengertian antar pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan Pemerintah Kota Serang. Ruang lingkup dalam rapat koordinasi ini adalah menghimpun informasi terkini terkait penyelesaian penyerahan dan pemindahan aset dan dokumen terkait pemekaran wilayah Kabupaten Serang dengan Kota Serang. Yang mana rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Kepala Sub Bagian Pentaan Daerah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, kepala Bagian Pengelolaan Aset pada Sekretariat Daerah Kota Serang, Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset pada Sekretariat Daerah Kota Serang, Kepala Bagian Aset pada Bagian Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Kepala Sub Bagian Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serang. Hasil rapat koordinasi yang dilakukan pada Senin, 15 Juni 2015 adalah :

1. Aset tetap Pemerintah Kabupaten Serang yang akan diserahkan Kepada Pemerintah Kota Serang Tahap II kurang lebih sebanyak 369 Unit senilai Rp. 104.963.948.697,00,- (*Seratus Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*)

2. Aset tetap yang siap diterima oleh Pemerintah Kota Serang pada Tahap II adalah kurang lebih sebanyak 68 Unit senilai Rp. 54.361.878.628,00,- (*Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
3. Penerimaan sisa Aset Tetap dari pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang akan dilaksanakan pada tahap berikutnya.

4.4.3 Penilaian Aset

Kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

Jadi dalam penelitian ini penilaian aset dideskripsikan sebagai Upaya penilaian aset tetap yang diserahkan pada tahap I, Upaya penilaian aset tetap yang diserahkan pada tahap II, Konsultan independen dalam penilaian aset tetap yang diserahkan, Prosedur yang digunakan dalam penilaian aset tetap yang diserahkan.

Prosedur dalam melakukan penilaian aset tetap yang diserahkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang dalam melakukan upaya penilaian terhadap aset-aset yang akan diserahkan maupun yang sudah diserahkan. Pedoman ini biasanya tidak terlepas dengan dasar hukum yang mana memiliki aturan dan sumber yang jelas, sehingga penilaian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien oleh Pemerintah Kabupaten Serang maupun Pemerintah Kota Serang penilaian aset tetap yang diserahkan pada tahap I maupun yang akan

diserahkan pada tahap II dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tercantum dalam BAB VIII tentang penilaian. Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara, pada BAB II Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan penilaian Barang Milik Negara, yang meliputi : permohonan penilaian, tim penilai Direktorat Jenderal, bantuan penilaian, proses penilaian, kaji ulang laporan penilaian, standar penilaian, dan basis data penilaian.

Upaya penilaian aset tetap yang diserahkan pada tahap I merupakan aspek penting dalam suatu proses penyerahan aset, karena nilai aset lah yang akan dicatat pada neraca pada daerah pelimpahan tersebut dalam penelitian ini adalah Kota Serang, hasil dari nilai tersebut dapat memberikan informasi untuk nilai kekayaan dari aset tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah Bab VIII mengenai penilaian barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, yang lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara, pada BAB II Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan penilaian Barang Milik Negara, yang meliputi : permohonan penilaian, tim penilai Direktorat Jenderal, bantuan penilaian, proses penilaian, kaji ulang laporan penilaian, standar penilaian, dan basis data penilaian.

Aset-aset yang diserahkan pada tahap I adalah aset-aset tetap yang sudah diserahkan pada tahun 2010, dan upaya penilaian yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Serang sudah tidak melakukan penilaian lagi terhadap aset yang diserahkan pada tahap I ditahun 2010, Karena aset yang diserahkan pada tahap I sudah tercatat pada neraca Kabupaten Serang dan sudah memiliki nilai, dan lain halnya apabila terdapat aset yang memiliki nilai yang tidak wajar, maka itu sudah menjadi wewenang Pemerintah Kota Serang karena aset-aset tersebut sudah diserahkan pada tahun 2010 lalu pihak Pemerintah Kabupaten Serang sudah tidak memiliki wewenang lagi terhadap aset-aset yang sudah diserahkan pada tahap I ditahun 2010 tersebut. Pemerintah Kota Serang sedang melakukan penilaian ulang terhadap aset-aset yang bernilai tidak wajar yang sudah diserahkan pad tahap I , dan tahun 2016 ini sudah memasuki penilaian tahun ke-3 (Tiga) yang dibantu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kantor wilayah Kota Serang. Daftar beberapa aset yang memiliki nilai tidak wajar yang diserahkan pada tahap I dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.7

Daftar Aset Bangunan Dan Gedung Yang Bernilai Tidak Wajar dalam Penyerahan Pada Tahap I Tahun 2010

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Luas Lantai (M ²)	Letak/ lokasi	Status tanah	Asal-usul	Harga Tercatat dalam SIMDA-BMD 2008 (Rp)	Keterangan	Harag revaluasi 2007 (Rp.)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	112	Cilowong Kec. Taktakan	Tanah Hak Ulayat	Pembelian	1.00	Kantor TPA Cilowong	

2	Rumah Negara Golongan III Type E Semi Permanen	03.11.02.03.14	36	Cijawa Kel. Cipare Kec. Serang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.00	Rumah Dinas	
3	Rumah Negara Golongan III Type E Semi Permanen	03.11.02.03.14	36	Kel. Ciparae Kec. Serang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.00	Rumah Dinas	
4	Rumah Negara Golongan III Type E Semi Permanen	03.11.02.03.14	36	Kemang Kec. Cipocok Jaya	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.00	Rumah Dinas	
5	Rumah Negara Golongan III Type E Semi Permanen	03.11.02.03.14	36	Kemang Kec. Cipocok Jaya	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.00	Rumah Dinas	
6	Rumah Negara Golongan III Type E Semi Permanen	03.11.02.03.14	36	Kemayungan Kec. Kasemen	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.00	Rumah Dinas	

(Sumber : Sekretariat Daerah Kota Serang, 2016)

Berdasarkan data pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa aset yang bernilai tidak wajar yang diserahkan pada tahap I, sebagai contoh aset Bangunan dan gedung Rumah Negara Golongan III Type E Semi Permanen yang digunakan sebagai rumah dinas memiliki nilai yang tercatat dalam SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Kabupaten Serang sebesar Rp. 1,00 nilai tersebut dapat dikatakan tidak wajar sehingga Pemerintah Kota Serang perlu melakukan penilaian kembali terhadap aset-aset yang bernilai tidak wajar yang diserahkan pada tahap I. Kemudian untuk penilaian yang dilakukan pada tahap II Pemerintah Kabupaten Serang sudah tercatat pada neraca laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Serang sehingga Pemerintah Kabupaten Serang tidak melakukan upaya

penilaian karena aset-aset tersebut sudah memiliki nilai, yang mana konsultan independen dalam penilaian aset yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Serang yaitu Inspektorat Kabupaten Serang, lain halnya dengan Pemerintah Kota Serang.

Inspektorat merupakan perangkat daerah Kabupaten Serang sebagai unsur pengawas penyelenggara daerah. Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mana untuk melaksanakan fungsinya, inspektorat memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah meliputi Pemerintahan, Pertanahan, Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan, Badan Usaha Milik Daerah, Pembangunan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Pengujian dan Penilaian atas kebenaran Laporan Berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas Perangkat Daerah.
3. Pengusutan mengenai kebenaran Laporan atau pengaduan tentang Hambatan, Penyimpangan atau Penyalahgunaan Tugas Perangkat Daerah.
4. Pembinaan Tenaga Fungsional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Serang.
5. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas pemantauan/pembahasan tindak lanjut setiap temuan dari aparat pengawas *Intern dan Ekstern*.

4.4.4 Optimalisasi Aset

Selanjutnya optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam kegiatan ini aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan, sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya, sehingga setiap aset nantinya memberikan nilai tersendiri. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

Dalam Siregar, (2004: 779) merupakan sebuah konsep yang sangat dikenal dalam bidang manajemen aset *real property*, baik dalam hal optimalisasi aset maupun penilaian aset. Analisis HBU adalah analisis terhadap kegunaan terbaik dan tertinggi dari suatu bidang tanah kosong (*vacant land*) ataupun tanah yang dianggap kosong (*land as vacant*). Analisis ini meliputi empat hal pokok yaitu, analisis kelayakan secara fisik (*physically feasible*), analisis kelayakan secara peraturan (*legally permissible*), analisis kelayakan secara keuangan (*financially feasible*), dan analisis produktivitas yang maksimal (*maximally productive*). Sebuah properti dikatakan telah memenuhi kriteria HBU bilamana secara fisik dimungkinkan, diijinkan secara peraturan, layak secara finansial, dan dapat

memberikan hasil yang paling maksimal. Analisis kelayakan secara fisik berkaitan dengan apakah suatu properti (bangunan) atau alternatif properti layak untuk didirikan di atas satu bidang tanah tertentu dengan karakteristik tanah yang tertentu pula. Karakteristik fisik tanah berupa lokasi, luas, bentuk, kontur, ataupun sifat tanah sangat berpengaruh terhadap alternatif property yang dapat dikembangkan di atasnya. Analisis kelayakan secara peraturan berkaitan dengan apakah suatu properti ataupun alternatif properti yang akan dikembangkan di atas suatu bidang tanah tertentu didukung atau diijinkan oleh ketentuan peraturan yang ada. Analisis kelayakan secara keuangan berkaitan dengan apakah properti ataupun alternatif properti dapat memberikan keuntungan atau pendapatan bersih (*net income*) yang positif. Analisis ini biasanya dilakukan setelah dua analisis yang pertama tersebut di atas dilakukan. Analisis produktifitas yang maksimal. Sebuah properti atau alternatif properti dikatakan memiliki produktivitas yang maksimal bilamana memiliki tolok ukur finansial yang lebih baik dibanding properti atau alternatif properti lainnya.

Jadi dalam penelitian ini optimalisasi aset dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang karena Pemerintah Kota Seranglah yang menerima aset pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten Serang, sehingga Pemerintah Kota Serang berhak untuk melakukan optimalisasi terhadap aset-aset tersebut, dalam penelitian ini optimalisasi aset dapat dideskripsikan sebagai Optimalisasi fungsi fisik aset yang diserahkan, Optimalisasi penggunaan aset yang diserahkan dalam bentuk lokasi, nilai dan jumlah, Optimalisasi aset yang berpotensi dan tidak berpotensi.

Optimalisasai fungsi fisik aset yang diserahkan dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang perlu dilakukan guna meningkatkan ekonomi daerah Kota Serang itu sendiri, terutama Kota Serang adalah daerah otonom yang baru dibentuk pada tahun 2007 sehingga dirasa perlulah untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh Kota Serang itu sendiri, terlebih karena Kota Serang adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Serang sehingga akan mendapatkan aset limbah dari Kabupaten ini lah yang seharusnya dapat dioptimalkan dengan baik.

Dalam pelaksanaan penyerahan aset Kabupaten Serang kepada Kota Serang telah diserahkan pada tahap I di tahun 2010, sehingga langkah optimalisasi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang dikarenakan aset-aset tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang dan untuk tahap II pun sama meskipun aset-aset tersebut belum diserahkan namun pemerintah Kota Serang sudah kami berikan hak kelola terhadap aset tersebut sehingga Pemerintah Kota Serang bisa melakukan pengelolaan terhadap aset-aset tersebut akan tetapi optimalisasi fisik aset masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah Kota Serang, dikarenakan Pemerintah Kota Serang masih dalam tahap Inventarisasi dan Penilaian aset dalam rangka pengamanan aset yang telah diserahkan pada tahap I.

Optimalisasi penggunaan aset dalam bentuk lokasi, nilai dan jumlah terhadap aset-aset yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang pada tahap I, terutama Kota Serang adalah daerah otonom yang baru dibentuk pada tahun 2007 sehingga dirasa perlulah untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh Kota Serang itu sendiri, terlebih karena Kota Serang adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Serang sehingga akan mendapatkan aset limbah

dari Kabupaten inilah yang seharusnya dapat dioptimalkan dengan baik. Optimalisasi dapat dilakukan dengan penggunaan dan pemanfaatan terhadap aset-aset yang dimiliki.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Sedangkan Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Optimalisasi dalam aspek nilai aset, lokasi aset serta jumlah aset tentu saja dapat meningkatkan ekonomi Kota Serang itu sendiri, oleh karena itu langkah yang ditempuh oleh pemerintah Kota Serang dalam upaya mengoptimalkan nilai, lokasi dan jumlah aset yang telah diserahkan pada tahap I upaya optimalisasi aset dilakukan terhadap beberapa aset yang sudah diserahkan pada tahap I ataupun yang akan diserahkan pada tahap II yang telah diberikan hak kelolanya oleh Pemerintah Kabupaten Serang kepada Kota Serang, misalnya seperti optimalisasi K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan) yang dilakukan pada Alun-alun timur Kota Serang yang sudah diserahkan pada tahap I dan Alun-alun barat Kota Serang yang akan diserahkan pada tahap II dan Pemerintah Kota Serang pun sudah memiliki hak kelola yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

Optimalisasi yang dilakukan adalah dalam bentuk pengawasan yang dilakukan Satuan Petugas Kota .

Pengawasan terhadap K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan) ketertiban itu diantaranya melarang PKL (Pedagang Kaki Lima) masuk kedalam lingkungan Alun-alun untuk masalah keamanan adalah dengan menjaga barang-barang atau aset-aset yang berada di Alun-alun agar terawat dan tidak hilang, ataupun rusak, dengan adanya pengawasan seperti ini tentunya mendorong Pemerintah Kota Serang untuk memberikan fasilitas yang lebih baik lagi, kini Pemerintah Kota Serang sedang dalam tahapan memperbaiki penerangan dan pertamanan pada Alun-alun timur dan alun-alun Barat Kota Serang. Optimalisasi aset yang berpotensi tentu perlulah dilakukan karena aset yang memiliki potensi dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang, sehingga perlulah dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan aset-aset yang berpotensi dari aset yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang pada tahap I. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Serang dalam mengoptimalkan aset-aset tersebut adalah pengoptimalan aset-aset tetap yang berpotensi yang sudah diserahkan dalam penyerahan tahap I masih dalam pengkajian, karena permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Serang mengenai aset-aset yang diserahkan pada tahap I menyebabkan Pemerintah Kota Serang masih melakukan penatausahaan terkait antara data dengan kondisi fisik yang ada, sehingga diharapkan setelah tahapan penatausahaan ini selesai, tahap optimalisasi terhadap aset yang memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang dapat segera dilakukan secara menyeluruh.

Misalnya aset yang sedang dalam tahapan optimalisasi adalah Alun-alun barat dan Alun-alun timur, pada sub sebelumnya sudah dipaparkan bagaimana optimalisasi yang dilakukan terhadap kedua aset tersebut yaitu optimalisasi berupa pengawasan terhadap K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan) dengan diberikannya pengawasan yang baik tentu saja mendorong Pemerintah Kota Serang untuk memberikan fasilitas-fasilitas untuk masyarakatnya agar nyaman dalam menggunakan kedua Alun-alun tersebut, sehingga dengan adanya fasilitas yang baik dan nyaman akan memberikan daya tarik tersendiri terhadap pengunjung, sehingga pengunjung akan banyak berdatangan, dan lagi pada Alun-alun ini terdapat area parkir yang disediakan yang sudah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Kota Serang yang mana tentunya pengunjung yang datang untuk menikmati fasilitas Alun-alun ini yang membawa kendaraan akan dikenakan sebuah retribusi parkir.

Sedangkan pengoptimalan aset-aset tetap yang tidak berpotensi belum dilakukan karena Pemerintah Kota Serang masih dalam tahapan inventarisasi atas aset-aset yang telah diserahkan pada tahap I sehingga untuk melakukan pengoptimalan tentulah Pemerintah Kota Serang belum dapat melakukannya, Pemerintah Kota Serang masih memerlukan informasi lebih mengenai aset-aset yang tidak berpotensi yang ada dalam proses penyerahan agar proses optimalisasi berjalan dengan baik, karena dalam melakukan optimalisasi tentulah dibutuhkan sebuah informasi penunjang atas aset yang akan dioptimalkan terlebih aset ini tidak memiliki potensi, jika disimpulkan secara garis besar dalam tahapan optimalisasi aset ini Pemerintah Kota Serang masih dalam pengkajian.

4.4.5 Pengawasan dan Pengendalian

Kemudian sebagai kegiatan akhir dari manajemen aset yaitu pengawasan dan pengendalian dan hal ini sering menjadi bahan hujatan terhadap Pemda saat ini. Sarana yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA(Sistem informasi Manajemen Aset). Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.

Jadi dalam penelitian ini tahap Pengawasan dan Pengendalian dapat dideskripsikan sebagai Pengawasan dan pengendalian dalam penyerahan aset, Peran Pemerintah Provinsi Banten dalam pengawasan dan pengendalian, Prosedur dalam pengawasan dan pengendalian Pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) dalam penyerahan, Transparansi dalam penyerahan. Dalam melakukan proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang tentulah tidak terlepas dari sebuah pengawasan dan pengendalian untuk memonitoring jalannya sebuah proses penyerahan aset tersebut. Pelaksanaan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyerahan tersebut tentulah melibatkan berbagai macam instansi, dan instansi-instansi yang ikut bertanggung jawab dalam proses pengawasan dan pengendalian dalam penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang seperti Bupati Serang yang berwenang untuk mengawasi sejauh mana proses penyerahan aset tetap daerah Kabupaten Serang Kepada Kota Serang terlaksana, dan Walikota Serang pun demikian yang berwenang untuk mengawasi proses proses penyerahan aset tetap daerah Kabupaten Serang Kepada Kota Serang yang dilaksanakan oleh bagian Aset

Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dan Sekretariat Daerah Kota Serang. Dalam pengawasan dan pengendalian proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang tentu saja tidak terlepas dari peran Pemerintah Provinsi Banten yang mana sebagai induk dari kedua daerah otonom tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten berperan sebagai fasilitator dalam proses penyerahan aset tersebut.

Pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang adalah dengan melakukan program evaluasi perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB), dalam sebuah tim gabungan dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, dan Pemerintah Kota Serang yang berjumlah 10 (Sepuluh) anggota.

Jadi berdasarkan pernyataan dari semua informan dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang adalah dengan melakukan program evaluasi perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB), dalam sebuah tim gabungan dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, dan Pemerintah Kota Serang yang berjumlah 10 (Sepuluh) anggota dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten menyebutkan Provinsi Banten berperan untuk memfasilitasi penyerahan aset antara Kabupaten Serang dengan Kota Serang.

Mengenai hal terkait peran Pemerintah Provinsi Banten untuk memfasilitasi proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang adalah dengan melakukan

Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintah DOB (Daerah Otonom Baru) setiap tahun sampai dengan usia Kota Serang mencapai usia 5 (Lima) tahun, yang mana evaluasi tersebut dilakukan terhadap 10 (Sepuluh) aspek, yaitu :

- a. Pembentukan organisasi perangkat daerah,
- b. Pengisian personil,
- c. Pengisian keanggotaan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),
- d. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan,
- e. Pembiayaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),
- f. Pengalihan aset, peralatan dan dokumen,
- g. Pelaksanaan penetapan batas wilayah,
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan,
- i. Penyusunan rencana umum, tata ruang wilayah,
- j. Pemindahan Ibu Kota daerah yang ibu kotanya dipindahkan

Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru dilakukan terhadap penilaian atas data atau informasi hasil monitoring. Pengumpulan data dan informasi didapatkan secara berkala setiap 6 (Enam) bulan sekali.

Dan selanjutnya hanya melakukan monitoring saja melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang, yang dilaksanakan pada setiap tahunnya Provinsi Banten hanya sebagai fasilitator saja terkait pelaksanaan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang melalui rapat koordinasi antar daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang agar dapat berdiskusi dalam penyerahan asetnya. Kegiatan rapat koordinasi penanganan aset-aset akibat pemekaran wilayah ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyerahan dan pemindahan aset dan dokumen akibat dari pemekaran wilayah Kota Serang dari Kabupaten Serang, serta memberikan masukan, kesepahaman dan saling pengertian antar pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan Pemerintah Kota Serang. Ruang lingkup dalam rapat koordinasi ini adalah menghimpun informasi terkini terkait penyelesaian penyerahan dan pemindahan aset dan dokumen terkait pemekaran wilayah Kabupaten Serang dengan Kota Serang. Yang mana rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Kepala Sub Bagian Pentaan Daerah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, kepala Bagian Pengelolaan Aset pada Sekretariat Daerah Kota Serang, Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset pada Sekretariat Daerah Kota Serang, Kepala Bagian Aset pada Bagian Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Kepala Sub Bagian Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serang. Hasil rapat koordinasi yang dilakukan pada Senin, 15 Juni 2015 adalah :

1. Aset tetap Pemerintah Kabupaten Serang yang akan diserahkan Kepada Pemerintah Kota Serang Tahap II kurang lebih sebanyak 369 Unit senilai Rp. 104.963.948.697,00,- (*Seratus Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*)
2. Aset tetap yang siap diterima oleh Pemerintah Kota Serang pada Tahap II adalah kurang lebih sebanyak 68 Unit senilai Rp. 54.361.878.628,00,- (*Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
3. Penerimaan sisa Aset Tetap dari pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang akan dilaksanakan pada tahap berikutnya.

Dalam perkembangan teknologi tentu berkembanglah sebuah sistem informasi manajemen yang membantu proses kerja pada bidang pemerintahan. Termasuk dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang sebuah sistem informasi manajemen diperlukan terutama dalam mutasi aset-aset yang dilimpahkan kepada Kota Serang dengan begitu pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) perlu dilakukan untuk mempermudah proses penyerahan aset.

Penggunaan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) dalam proses penyerahan aset yang dilakukan adalah

“Pemerintah Kabupaten Serang menggunakan ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) yang mana merupakan sistem informasi Manajemen yang berfungsi dalam pengelolaan data dan informasi barang milik daerah secara online. Kota Serang pun menggunakan aplikasi yang sama sehingga dalam memutasi aset yang diserahkan mudah untuk dilakukan” (Wawancara dengan informan I_{1,1},

Kamis, 03 November 2016 pukul 10:00 WIB di Kantor Pemerintahan Kabupaten Serang)

Berdasarkan pernyataan Informan I_{1,1} dapat diketahui bahwa Penggunaan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang menggunakan aplikasi yang bernama ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) yang mana aplikasi ini dapat memudahkan dalam memutasi aset-aset yang diserahkan dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah Kota Serang yang menyatakan bahwa :

“Kami menggunakan ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) sama seperti Kabupaten Serang, untuk memudahkan dalam pemindahan aset yang dilimpahkan.” (Wawancara dengan informan I_{1,2}, Selasa, 01 November 2016, Pukul 09:30 WIB di Kantor Sekretariat Daerah Kota Serang).

Berdasarkan pernyataan dari Informan I_{1,2} dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Serang menggunakan aplikasi yang sama dalam SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) dalam mencatat aset-asetnya berdasarkan 13 (Tiga Belas) siklus aset yang ada pada ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) sehingga dengan menggunakan ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah), aplikasi yang sama dengan Kabupaten Serang dapat memudahkan pencatatan aset yang diterima atau yang dimutasi dari Kabupaten Serang.

ATISISBADA dalam buku petunjuk ATISISBADA Kabupaten Serang merupakan suatu software yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah. Secara teknis operasional dan administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Serang dan Kota Serang mengikuti peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. ATISISBADA merupakan software yang berdasarkan 13 (Tiga belas) Siklus yang diterapkan dalam pengadministrasian data, terdiri dari Siklus Perencanaan, Siklus Pengadaan, Siklus Penerimaan dan Pengeluaran, Siklus Penetapan, Siklus Penatausahaan, Siklus Pemanfaatan, Siklus Pengamanan dan Pemeliharaan, Siklus Penilaian, Siklus Penghapusan, Siklus Pemindahtanganan, Siklus Pembiayaan, Siklus Ganti Rugi, Dan Siklus Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian. ATISISBADA merupakan software yang dibangun dengan Platform *OpenSource*, dengan menggunakan *operating system Linux dan DataBase MySQL*. Bahasa Pemograman untuk pengembangan sistem adalah Bahasa program *php, JavaScript* dan *Ajax* Aplikasi ini dapat dilihat pada <http://123.231.253.227/> dan hanya admin yang terdaftar sebagai pengelola aset yang dapat mengakses data dalam aplikasi ini sehingga aplikasi ini dapat menyimpan dan menjaga data-data mengenai aset pada suatu daerah termasuk daerah Kabupaten Serang dan Kota Serang dan berikut adalah tampilan ATISISBADA Kabupaten Serang :

Gambar 4.6
Tampilan ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Siklus Barang Daerah)
Kabupaten Serang



Sumber : web aplikasi ATISISBADA Kabupaten Serang

Jadi berdasarkan pernyataan dari semua informan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang menggunakan ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang, yang mana aplikasi ini memudahkan Kabupaten Serang memutasi aset yang diserahkan kepada Kota Serang karena keduanya menggunakan aplikasi yang sama.

Membahas mengenai transparansi tentulah instansi pemerintah haruslah menerapkan perilaku transparan terhadap masyarakat sekitar agar tidak adanya sikap saling tidak percaya antara masyarakat dengan instansi pemerintah, akan tetapi sikap tranparansi ini haruslah dilakukan sesuai dengan tingkat sensitifitas

mengenai informasi yang ada sehingga tidak dapat dipublikasikan kepada masyarakat luas mengenai data-data yang bersifat sensitif mengenai proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang kepada masyarakat luas.

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan ringkasan pembahasan dari hasil penelitian. Ringkasan pembahasan dari hasil penelitian ini dilakukan untuk memberikan penafsiran terhadap hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Adapun hasilnya adalah :

1. Inventarisasi Aset

Dalam pencatatan terhadap aset tetap yang diserahkan pada Tahap I dan tahap II, sudah dilakukan dengan baik, baik dalam kodifikasi/labeling, pencatatan aspek fisik terkait luas, jumlah, dan lokasi mengenai aset-aset yang diserahkan pada tahap I dan tahap II akan tetapi dalam pencatatan untuk jumlah keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang tidak bisa ditentukan dimana sejauh ini pencatatan jumlah keseluruhan yang dilakukan hanyalah sebatas pencatatan terhadap aset tetap yang akan diserahkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan Pemerintah Kota Serang, sehingga Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang tidak memiliki target seberapa banyak jumlah Aset yang akan diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang. Pencatatan terhadap kelegalan terhadap aset tahap I tidak berjalan dengan baik, dalam hal ini peneliti menemukan temuan lapangan antara lain: pertama, bahwa banyak aset tetap yang tidak memiliki dokumen yang telah diserahkan pada tahap I di tahun

2010, kedua, penyerahan aset yang melebihi waktu proses penyerahan aset yang melebihi masa waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten yaitu batas akhir dalam penyerahan aset terhadap daerah yang baru dibentuk adalah selama 5 (Lima) tahun karena masih menunggu bangunan baru untuk pusat pemerintahan Kabupaten Serang, karena jika bangunan pusat pemerintahan Kabupaten Serang yang sekarang diserahkan maka khawatir penyediaan pelayanan kepada masyarakat akan terganggu, serta masih banyak aset yang digunakan oleh Kabupaten Serang yang mana batas akhir kepemilikannya tidak bisa ditentukan meskipun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten menjelaskan bahwa batas akhir dalam penyerahan aset terhadap daerah yang baru dibentuk adalah selama 5 (Lima) tahun, kini sudah masuk tahun ke-9 (Sembilan) sejak pembentukan Kota Serang. Ketiga, masih banyak aset yang ditemukan oleh Pemerintah Kota Serang yang memiliki nilai yang tidak wajar dari aset yang diserahkan pada tahap I.

2. Legal Audit

Legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang. Yang mana dalam penguasaan atau pengalihan aset tetap yang diserahkan pada tahap I dan tahap II ada dengan menggunakan Undang-Undang pembentukan Kota Serang yaitu

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten menjadi landasan hukum dalam penguasaan aset tetap yaitu seharusnya selama 5 (Lima) tahun batas akhir penguasaan terhadap aset tetap, namun karena adanya permasalahan mengenai tahapan inventarisasi dan masih digunakannya aset-aset yang seharusnya diserahkan kepada Kota Serang maka penguasaan terhadap aset-aset tersebut melebihi masa waktu yang telah ditentukan, terlebih lagi tidak ada sanksi yang berlaku dan sanksi yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten tersebut ketika aturan itu tidak dipatuhi, sehingga dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang sudah memasuki tahun ke-9 (Sembilan) tidak ada sanksi yang dikenakan. Menghadapi permasalahan yang ada, Pemerintah Provinsi Banten memfasilitas rapat rekonsiliasi antar daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang agar keduanya berdiskusi mengenai penyerahan aset mereka, dan kemudian Pemerintah Kota Serang tetap berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang mengenai kepemilikan dokumen dari aset-aset yang telah diserahkan dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang pada tahap I. Terkait Prosedur yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang dalam proses penyerahan aset tetap daerah adalah secara rinci tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman pelaksanaan penyerahan barang dan hutang piutang pada daerah yang baru dibentuk, namun Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang menggunakan tata cara yang umum untuk tahap awal tetapi tidak keluar dari konteks penyerahan yang ada dalam

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman pelaksanaan penyerahan barang dan hutang piutang pada daerah yang baru dibentuk.

3. Penilaian Aset

Prosedur yang digunakan dalam penilaian aset tetap yang diserahkan pada tahap I maupun yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tercantum dalam BAB VIII tentang penilaian. Upaya penilaian yang dilakukan terhadap aset yang diserahkan pada tahap I sudah menjadi wewenang Pemerintah Kota Serang dan Kabupaten Serang tidak melakukan upaya penilaian lagi, karena ketika aset-aset tersebut diserahkan, nilai aset-aset tersebut sudah tercatat dalam neraca Kabupaten Serang, dan untuk tahap II dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Serang dibantu oleh Inspektorat Kabupaten Serang sebaga konsultan independennya, sedangkan Pemerintah Kota Serang melakukan upaya penilaian terhadap aset yang memiliki nilai yang tidak wajar pemerintah Kota Serang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Banten untuk menilai ulang kembali nilai-nilai aset yang tidak wajar pada penyerahan aset tahap I dan tahun 2016 ini sudah memasuki penilaian tahun ke-3 (Tiga)

4. Optimalisasi Aset

Upaya optimalisasi Pemerintah Kota Serang terhadap aset-aset yang diserahkan dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang belum dilakukan dan masih dalam

tahap pengkajian, karena Pemerintah Kota Serang untuk saat ini masih dalam tahapan inventarisasi atas aset-aset yang telah diserahkan pada tahap I, sehingga setelah tahapan ini selesai diharapkan Pemerintah Kota Serang dapat melakukan optimalisasi terhadap aset-aset tersebut.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten pun menyebutkan Provinsi Banten. Tentu saja Provinsi Banten sebagai daerah induk dari Kabupaten Serang dan Kota Serang tidak lepas tangan dalam proses penyerahan aset ini, jelas sudah tertera dalam Undang-Undang Pembentukan Kota Serang bahwa Pemerintah Provinsi Banten berperan sebagai fasilitator dalam proses penyerahan ini, pada 5 (Lima) tahun awal pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten Pemerintah Provinsi Banten melakukan Pengawasan dan pengendalian dengan memberikan evaluasi penyelenggaraan pemerintah DOB (Daerah Otonomi Baru) yang dilakukan oleh sebuah tim gabungan pemerintah daerah terkait yang bernama tim evaluasi DOB pada setiap 2 (Dua) tahun sekali sampai dengan usia Kota Serang mencapai usia 5 (Lima) tahun, yang mana evaluasi tersebut dilakukan terhadap 10 (Sepuluh) aspek berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru., yaitu :

- a. Pembentukan organisasi perangkat daerah,

- b. Pengisian personil,
- c. Pengisian keanggotaan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),
- d. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan,
- e. Pembiayaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),
- f. Pengalihan aset, peralatan dan dokumen,
- g. Pelaksanaan penetapan batas wilayah,
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan,
- i. Penyusunan rencana umum, tata ruang wilayah,
- j. Pemindahan Ibu Kota daerah yang ibu kotanya dipindahkan

Selanjutnya hanya melakukan monitoring saja melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang, yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam proses penyerahan aset ini Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang menggunakan aplikasi SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) yang sama yaitu ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) yang memudahkan dalam memutasi aset yang diserahkan kepada Kota Serang, selain itu data terkait penyerahan aset ini hanya pihak yang terlibat saja yang bisa mengakses, tidak ada ketersediaan informasi mengenai data penyerahan aset untuk masyarakat umum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan lapangan yang telah peneliti uraikan pada BAB IV, peneliti menyimpulkan terkait Manajemen Aset Daerah Dalam Penyerahan Aset Tetap Daerah Kabupaten Serang Kepada Kota Serang bahwa proses Penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang belum optimal, hal ini terindikasi dari hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten Pada Bab V Personel, Aset, dan Dokumen hanya menyebutkan batas waktu Penyerahan Aset dari Daerah Induk kepada Daerah Otonom Baru, tidak adanya sanksi yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut apabila penyerahan aset melebihi batas waktu yang ada, sehingga hal ini pun mempengaruhi proses pengawasan dan pengendalian yang terjadi dalam penyerahan aset ini, karena tidak ada sanksi yang dapat diberlakukan apabila proses penyerahan melebihi batas waktu yang ditentukan pada Undang-Undang tersebut.

2. Faktor Kebutuhan

Adanya aset-aset tetap yang seharusnya diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang masih digunakan oleh Pemerintah Kabupaten, misalnya Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang berlokasi di Jalan veteran

Nomor 1 Kotabaru, Serang hingga kini masih digunakan untuk pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, karena Pemerintah Kabupaten belum memiliki gedung pengganti untuk pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang baru, apabila kantor tersebut diserahkan sedangkan Kantor pengganti belum tersedia, kegiatan pemerintahan Kabupaten Serang akan terhambat.

3. Faktor Kelayakan aset

Dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang Kepada Kota Serang terdapat aset-aset yang tidak berdokumen dan aset-aset yang bernilai tidak wajar yang diserahkan pada tahap I di tahun 2010 sehingga pemerintah Kota Serang perlu menginventarisir kembali aset-aset yang telah diserahkan tersebut dan ini akan berdampak pada lambannya kesiapan Pemerintah Kota Serang untuk mempersiapkan diri untuk penyerahan aset pada tahap-tahap selanjutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti berikan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut sebagai berikut :

1. Pada tahap inventarisasi, dalam hal inventarisasi secara keseluruhan dapat dikatakan baik, namun terdapat beberapa aspek yang terlewatkan sehingga proses penyerahan aset melebihi batas waktu yang telah ditentukan karena bagaimanapun inventarisasi merupakan hal yang wajib dan hal yang utama dilakukan terhadap aset-aset tersebut, sebaiknya sebelum melakukan

penyerahan aset inventarisasi bersama haruslah lebih mendalam lagi dilihat dari nilai, kondisi fisik. Kemudian sebelum memekarkan suatu daerah otonom perlu diperhatikan kembali dan dilakukan secara perlahan, untuk menghindari tumpang tindihnya penggunaan aset sehingga memakan waktu yang lama dalam penyerahan.

2. Pada tahap Legal Audit, dalam permasalahan kelegalan aset menjadi hal utama yang perlu diperhatikan dalam proses penyerahan aset, terkait penyerahan aset yang sudah memasuki tahun ke-9 (Sembilan) semenjak terbentuknya Kota Serang, sebaiknya dikenakan sebuah sanksi dalam aturan yang jelas apabila proses penyerahan aset melebihi batas waktu yang ditentukan seperti memorandum pemanfaatan aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Serang hingga proses penyerahan aset kepada Pemerintah Kota Serang diselesaikan, sehingga dalam melakukan proses penyerahan aset dapat dipersiapkan dengan baik dan benar.
3. Pada tahap Penilaian Aset, dalam permasalahan penilaian aset ini merupakan aspek penting karena memberikan informasi jumlah kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah, dan untuk menghindari aset yang memiliki nilai yang tidak wajar, sebaiknya Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang melakukan inventarisasi kembali terhadap aset-aset tersebut.
4. Pada tahap Optimalisasi Aset, mengenai optimalisasi aset yang belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang sebaiknya tetap dilakukan terutama untuk aset-aset yang memiliki potensi, walaupun masih dalam

tahap inventarisasi namun aset tersebut sudah diserahkan atau sudah menjadi hak kelola Pemerintah Kota Serang. Kegiatan Optimalisasi dapat dilakukan dengan analisis *Highest And Best Uses Analysis* (HBU) Analisis ini meliputi empat hal pokok yaitu, analisis kelayakan secara fisik (*physically feasible*), analisis kelayakan secara peraturan (*legally permissible*), analisis kelayakan secara keuangan (*financially feasible*), dan analisis produktivitas yang maksimal (*maximally productive*).

5. Pada tahap Pengawasan dan Pengendalian, mengenai pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten terkait Tim evaluasi DOB (Daerah Otonom Baru) sebaiknya tetap dilakukan hingga semua aspek seperti Pembentukan organisasi perangkat daerah, Pengisian personil, Pengisian keanggotaan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, Pembiayaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Pengalihan aset, Peralatan dan dokumen, Pelaksanaan penetapan batas wilayah, Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, Penyusunan rencana umum, Tata ruang wilayah, Pemindahan Ibu Kota daerah yang ibu kotanya dipindahkan tersebut sudah dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya masalah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif dan Pendekatan*. Jakarta : Kencana.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Kencana
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Djumara, Noorsyamsa. 2007. *Prinsip-prinsip Manajemen Aset/Barang Milik Daerah*. Jakarta : Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara.
- Hidayat, Muchtar. 2012. *Manajemen aset (privat dan publik)*. Yogyakarta : Laksbang PRESSindo.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-press).
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Satori, Djam'an Dan Aan Komariah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Siregar D. Dolli. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyama, Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung : Guardaya Intimarta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : .
Alfabeta

Usman, Husaini dan Purnomo setiady. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta :
PT Bumi Aksara.

DOKUMEN :

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kota Serang

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang pedoman teknis pengelolaan barang
milik daerah

Keputusan menteri dalam negeri Nomor 42 Tahun Tentang Pedoman Pelaksanaan
Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk.

Pernyataan Satuan Akuntansi Pemerintahan nomor 07 (PSAP)

SUMBER LAINNYA :

Kabar Banten. 2015. Penyerahan Aset Kota Tak Kunjung Selesai, Pemprov Dinilai
Tak Peduli <http://kabarbanten.com/news/detail/24775>. 14 September 2015

Tohir. 2015. Pemkot Diminta Desak Pemkab Serang Agar Serahkan Aset.
<http://bantenraya.com/metropolis/12694pemkotdimintadesakpemabseragagarserahkanaset.09September2015>. 09 September 2015

Wahyudin. 2015. 11 Ribu Aset Masih Bernilai Nol
http://www.radarbanten.com/read/berita/10/30227/11-Ribu-Aset-Masih_Bernilai-Nol.html. 15 September 2015.

Firman. 2015. Pemkab Serang Dituding Tidak Tahu Malu Karena Tak Kunjung Serahkan Aset. <http://newsmedia.co.id/pemkabserangditudingtidaktahumalu/karenatakkunjungserahkanaset/>. 15 September 2015

<http://repository.unhas.ac.id//> Mengenai Penelitian Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, In Hidayah Nawir tentang Penyerahan Aset Daerah Kabupaten Luwu Kepada Kota Palopo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (diakses pada tanggal 23 November 2015)

Azhari lukman dan Roos Akbar, 2010. *Manajemen Taman Milik Pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan Manajemen Aset*, 171-180

Humas Sekretariat Daerah Kota Serang. 2008. Visi dan Misi Kota Serang. <http://www.serangkota.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=122&Itemid=79>. 1 November 2016

Kabupaten Serang. .Visi dan Misi Kabupaten Serang. <http://serangkab.taa.co.id/index.php/web/profil/orginfo/3> 1 November 2016)

BPS Kota Serang. 2015. Statistik Penduduk Kota Serang. <https://serangkota.bps.go.id/>. 10 November 2016

BPS Kabupaten Serang. 2015. Statistik penduduk Kabupaten Serang. <https://serangkab.bps.go.id/>. 10 November 2016

Inspektorat Kabupaten Serang. 2012. Kedudukan dan Kewenangan. <http://itkabserang.blogspot.co.id/2012/05/kedudukan-dan-kewenangan.html>. 10 November 2016

LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH

ATISISBADA

merupakan suatu software yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bangun Guna Serah (BGS)

adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna (BSG)

adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

HBU (*Highest And Best Uses Analysis*)

adalah analisis terhadap kegunaan terbaik dan tertinggi dari suatu bidang tanah kosong (*vacant land*) ataupun tanah yang dianggap kosong (*land as vacant*)

Kartu Inventaris Barang (KIB)

adalah Kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan

Pemanfaatan

adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Penggunaan

adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan

PEDOMAN WAWANCARA

Nama informan :

Jenis kelamin :

Umur :

Status sosial/ jabatan : Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi Aset
Sekretariat Daerah Kabupaten Serang

Kategori : I_{1,1}

Waktu dan tempat :

I. Inventarisasi

1. Apakah melakukan Inventarisasi terhadap Aset yang akan diserahkan?
2. Bentuk aset tetap apa saja yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?
3. Bentuk aset tetap apa saja yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?
4. Berapakah luas total aset tanah, bangunan dan gedung yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?
5. Berapakah luas total aset tanah, bangunan dan gedung yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?
6. Dimana saja Lokasi mengenai Aset tetap yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?
7. Dimana saja Lokasi mengenai Aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?

8. Berapakah Jumlah keseluruhan mengenai aset yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?
9. Berapakah Jumlah keseluruhan mengenai aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?
10. Berapakah jumlah keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan dari kabupaten ke Kota Serang?
11. Bagaimana status penguasaan aset tetap yang belum diserahkan kepada Kota Serang?
12. Apakah ada permasalahan legal mengenai aset tetap yang sudah diserahkan pada tahap I maupun yang akan diserahkan pada tahap II oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

Kapan batas akhir penguasaan atas aset tetap yang belum diserahkan dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
13. Kapan batas akhir penyerahan aset dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
14. Apakah ada kesepakatan pendataan terlebih dahulu dengan Kota Serang mengenai aset tetap yang akan diserahkan kepada Kota Serang?

II. Legal audit

15. Bagaimana Landasan hukum, dalam penguasaan aset tetap yang akan diserahkan?
16. Bagaimana sistem dan prosedur mengenai kelegalan aset tetap yang akan diserahkan?
17. Apakah tidak ada sanksi yang diberikan terkait penyerahan aset yang sudah melebihi masa waktu 5 (Lima) Tahun tersebut?

18. Apakah Pemerintah Kabupaten Serang melakukan identifikasi masalah status penguasaan aset tetap yang akan diserahkan ke Kota Serang?
19. Bagaimana solusi dan strategi yang diberikan oleh Kabupaten Serang mengenai masalah yang ditemukan dalam proses identifikasi tersebut?

III. Penilaian aset

20. Bagaimana upaya penilaian atas aset tetap yang telah diserahkan pada tahap I oleh Kabupaten Serang ke Kota Serang?
21. Bagaimana upaya penilaian atas aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dan tahap selanjutnya oleh Kabupaten Serang ke Kota Serang?
22. Siapakah konsultan Independent dalam penilaian aset tetap dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?
23. Prosedur apa yang digunakan dalam penilaian aset tetap dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

IV. Pengawasan dan Pengendalian aset

24. Instansi apa saja yang bertanggung jawab dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
25. Apakah pemerintah Provinsi Banten ikut Serta mengenai permasalahan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang yang melebihi waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang?
26. Fasilitas apa yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Banten?
27. Siapakah yang bertanggung jawab dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang, untuk Pemerintah Kabupaten Serang? (Penerima SK)

28. Prosedur apa yang digunakan dalam Pengawasan dan Pengendalian proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
29. Apakah melakukan Pengembangan SIMA (Sistem informasi Manajemen Aset) dalam dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
30. Siapa saja yang dapat mengakses informasi mengenai penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
31. Bagaimana ketersediaan informasi untuk masyarakat penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama informan :

Jenis kelamin :

Umur :

Status sosial/ jabatan : Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset Sekretariat
Daerah Kota Serang

Kategori : I_{1,2}

Waktu dan tempat :

I. Inventarisasi

1. Apakah melakukan Inventarisasi terhadap Aset Tetap yang diserahkan Oleh Kabupaten?
2. Bentuk aset tetap apa saja yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?
3. Bentuk aset tetap apa saja yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?
4. Berapakah luas total aset tanah, bangunan dan gedung yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?
5. Berapakah luas total aset tanah, bangunan dan gedung yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?
6. Dimana saja Lokasi mengenai Aset tetap yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?
7. Dimana saja Lokasi mengenai Aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?

8. Berapakah Jumlah keseluruhan mengenai aset yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?
9. Berapakah Jumlah keseluruhan mengenai aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?
10. Berapakah jumlah keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan dari kabupaten ke Kota Serang?
11. Bagaimana status penguasaan aset tetap yang belum diserahkan kepada Kota Serang? **Jawab** : Status penguasaan aset tetap yang belum diserahkan kepada pemkot, sebagian dalam penguasaan Pemkab dan sebagian lainnya dalam hak pengelolaan.
12. Apakah ada permasalahan legal mengenai aset tetap yang sudah diserahkan pada tahap I maupun yang akan diserahkan pada tahap II oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?
13. Kapan batas akhir penguasaan atas aset tetap yang belum diserahkan dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
14. Kapan batas akhir penyerahan aset dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
15. Apakah ada kesepakatan pendataan terlebih dahulu dengan Kota Serang mengenai aset tetap yang akan diserahkan kepada Kota Serang?

II. Legal audit

16. Bagaimana Landasan hukum, dalam penguasaan aset tetap yang akan diserahkan?

17. Bagaimana sistem dan prosedur mengenai kelegalan aset tetap yang akan diserahkan?
18. Apakah tidak ada sanksi yang diberikan terkait penyerahan aset yang sudah melebihi masa waktu 5 (Lima) Tahun tersebut?
19. Apakah Pemerintah Kabupaten Serang melakukan identifikasi masalah status penguasaan aset tetap yang akan diserahkan ke Kota Serang?
20. Bagaimana solusi dan strategi yang diberikan oleh Kabupaten Serang mengenai masalah yang ditemukan dalam proses identifikasi tersebut?

III. Penilaian aset

21. Bagaimana upaya penilaian atas aset tetap yang telah diserahkan pada tahap I oleh Kabupaten Serang ke Kota Serang?
22. Bagaimana upaya penilaian atas aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dan tahap selanjutnya oleh Kabupaten Serang ke Kota Serang?
23. Siapakah konsultan Independent dalam penilaian aset tetap dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?
24. Prosedur apa yang digunakan dalam dalam penilaian aset tetap dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

IV. Optimalisasi aset

23. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan potensi fisik aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?
24. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan lokasi, nilai, dan Jumlah aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

25. Bagaimana kegiatan identifikasi atas aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang tidak memiliki potensi?
26. Apa saja yang menjadi faktor penyebab atas aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang tidak memiliki potensi?

V. Pengawasan dan Pengendalian aset

27. Instansi apa saja yang bertanggung jawab dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
28. Apakah pemerintah Provinsi Banten ikut Serta mengenai permasalahan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang yang melebihi waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang?
29. Fasilitas apa yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Banten?
30. Siapakah yang bertanggung jawab dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang, untuk Pemerintah Kota Serang? (Penerima SK)
31. Prosedur apa yang digunakan dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
32. Apakah melakukan Pengembangan SIMA (Sistem informasi Manajemen Aset) dalam dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
33. Siapa saja yang dapat mengakses informasi mengenai penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
34. Bagaimana ketersediaan informasi untuk masyarakat penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama informan :

Jenis kelamin :

Umur :

Status sosial/ jabatan : Kepala Sub Bagian Penataan Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Banten

Kategori : I_{1,3}

Waktu dan tempat :

I. Pengawasan dan Pengendalian Aset

1. Instansi apa saja yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan dan pengendalian penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
2. Apakah pemerintah Provinsi Banten melakukan Pengawasan terhadap proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?
3. Siapakah yang bertanggung jawab dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang, untuk Pemerintah Kabupaten Serang? (Penerima SK)
4. Prosedur apa yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

5. Bagaimana fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten terhadap proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?
6. Apakah setelah 5 Tahun evaluasi tersebut sudah tidak dilakukan lagi ?
7. Lalu bagaimana pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah mengenai penyerahan aset dari Kabupaten kepada Kota Serang yang hingga kini belum selesai?
8. Siapakah yang melakukan evaluasi tersebut ?
9. Berapakah jumlah anggota tim tersebut?
10. Apakah yang menjadi penyebab penyerahan aset dari Kabupaten Serang dan Kota Serang melebihi batas waktunya?
11. Siapa saja yang dapat mengakses informasi mengenai penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
12. Bagaimana ketersediaan informasi untuk masyarakat penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

II. Legal Audit

13. Apakah tidak ada sanksi yang diberikan terkait penyerahan aset yang sudah melebihi masa waktu 5 (Lima) Tahun tersebut?
14. Solusi Apa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten terkait proses penyerahan aset yang melebihi masa waktu penyerahannya?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan :

Jenis Kelamin :

Umur :

Status Sosial/Jabatan Informan : Komandan Satuan Petugas Kota Serang

Kategori : I_{1,4}

Waktu dan Tempat :

1. Apa saja tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Satgas Serang pada Alun-alun timur ini?
2. Adakah sanksi yang diberikan untuk pengunjung yang melanggar himbauan mengenai tidak boleh membuang sampah sembarangan?
3. Mengenai masalah kebersihan kolam itu bagaimana tindak lanjutnya?
4. Apa perbedaan yang tampak sebelum dan setelah adanya pengawasan disini?
5. Untuk jadwal membersihkan lingkungan itu dilakukan kapan saja?
6. Bagaimana pengawasan yang diberikan untuk alun-alun barat?
7. Pengawasan oleh Satgas Kota Serang untuk alun-alun barat dan alun-alun timur dimulai sejak kapan?
8. Apakah Satgas Kota Serang juga melakukan pengawasan terhadap K3 untuk Stadion Maulana Yusuf?

9. Bagaimana dengan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berada di Stadion?
10. Apakah alun-alun yang sudah dikelola dengan baik ini memberikan sumbangsih PAD Kota Serang?

HASIL WAWANCARA

Nama informan : Erwin Setiawan,SS.

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 34 tahun

Status sosial/ jabatan : Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi Aset
Sekretariat Daerah Kabupaten Serang

Kategori : I_{1,1}

Waktu dan tempat : Kamis, 03 November 2016 pukul 10:00 WIB di Kantor
Pemerintahan Kabupaten Serang.

I. Inventarisasi

1. Apakah melakukan Inventarisasi terhadap Aset yang akan diserahkan?

Jawab : Inventarisasi Aset selalu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama terhadap aset tetap yang akan diserahkan dari Jenis aset tetap yang ada pada Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dari KIB A-KIB E untuk tahap pertama dan KIB A – KIB C untuk tahap kedua.

2. Bentuk aset tetap apa saja yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab: Bentuknya asset tanah, Gedung dan bangunan, peralatan mesin, jaringan jalan dan irigasi, dan asset tetap lainnya, dari KIB A-KIB E

3. Bentuk aset tetap apa saja yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab : untuk yang Tahap II tanah, perlatan mesin, gedung dan bangunan, hanya itu aja, tiga kalau tidak salah

4. Berapakah luas total aset tanah, bangunan dan gedung yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab : nanti direkap ya adanya

5. Berapakah luas total aset tanah, bangunan dan gedung yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab : nanti juga ada direkapnya ya

6. Dimana saja Lokasi mengenai Aset tetap yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab : ya semua aset tetap yang berada di wilayah Kota Serang

7. Dimana saja Lokasi mengenai Aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab: ya sama, diseluruh kecamatan kota serang, misalnya seperti sekolah dasar yang hanya berdiri di wilayah kota Serang aja.

8. Berapakah Jumlah keseluruhan mengenai aset yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab : Nanti ada direkapnya ya

9. Berapakah Jumlah keseluruhan mengenai aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab : Nanti ada direkapnya ya

10. Berapakah jumlah keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan dari kabupaten ke Kota Serang?

Jawab : itu tidak bisa diprediksi, karena apa? Asset-aset ini masih banyak digunakan oleh kabupaten jadi belum bisa diserahkan. Kita ga punya target dari

berapa sampai berapa yang penting selesai aja gitu. Kita selesaikan dulu penyerahan sesuai kesepakatan nih yang menurut kita dikuasai oleh kota yang sampai saat ini sudah digunakan oleh kota tapi belum kita serahin, tapi sudah mereka gunakan Cuma belum kita serahin, yang penting sekarang mah kita serahin yang sudah digunakan oleh kota dulu, yang sudah dipakai oleh kota lah, adapun nanti yang masih digunakan oleh kota lain lagi ceritanya.

11. Bagaimana status penguasaan aset tetap yang belum diserahkan kepada Kota Serang?

Jawab : Aset yang masih digunakan oleh pemerintah kabupaten belum masuk daftar asset yang akan diserahkan.

12. Apakah ada permasalahan legal mengenai aset tetap yang sudah diserahkan pada tahap I maupun yang akan diserahkan pada tahap II oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

Jawab: kepemilikan dokumen contohnya sertifikat tanah, maksudnya gini loh, pada saat penyerahan juga, ketika masih induk itu ada yang berdokumen dan ada yang tidak, kebetulan misalnya yang sudah digunakan dan kebetulan tidak ada dokumennya, itu mah sudah masuk tanggung jawab kota. Sekarang sudah dibolehkan ketika asset dikuasi pemerintah dan digunakan pemerintah itu bisa disertifikasi, bisa diamankan oleh yang mempunyai wilayah karena wilayahnya di Kota Serang jadi yaitu kewajiban Kota. Dan untuk masalah penyerahan yang lebih dari 5 tahun, pertanyaannya gini, kitanya sudah ada gantinya belum, waktu 5 tahun itu terasa waktu yang sedikit untuk semua diserahkan, kita yang pindah masalahnya, kita yang diem disini, kantor disini,

tapi kita yang dipindahin, nah dari kitanya juga sudah siap belum? Biayanya itu sampe triliunan itu, jadi pada prinsipnya ketika pemekaran tidak memiskinkan salah satu pihak. Ya ga apa-apa kalo dibilang melanggar ya kita melanggar, kenyataannya kan penyelesaiannya tidak sesederhana itu. Kalo kita pindah kita tidak punya tempat, lalu pelayanan dasarnya gimana? Siapa yang mau bertanggung jawab itu. Yang penting pelayanan dasar dulu yang diserahkan seperti sekolah dan puskesmas, kalau kantor itu sambil jalanlah, lama itu prosesnya.

13. Kapan batas akhir penguasaan atas aset tetap yang belum diserahkan dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab: itu nanti dibicarakan lagi dengan tingkat pimpinan, iya terakhir itu terakhir yang gimana ini kan? Apa yang termasuk masih digunakan itu ada pembahasan lagi gitu, selama masih digunakan oleh kita, selama bangunan penggantinya belum ada itu tidak bisa diukur dengan waktu. Ya, menunggu sampai pusat Pemerintahan Kabupaten Serang sudah berdiri bangunannya. Namun untuk Aset Tetap yang tidak kita gunakan dan belum diserahkan sudag kita berikan Hak kelola kepada Pemerintah Kota Serang

14. Kapan batas akhir penyerahan aset dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab: itu belum bisa ditentukan, ini bisa aja nanti ada tahap 3 ada tahap 4 gitu seselesaiannya, sampai kita juga pindah, meninggalkan tanpa ada masalah.

15. Apakah ada kesepakatan pendataan terlebih dahulu dengan Kota Serang mengenai aset tetap yang akan diserahkan kepada Kota Serang?

Jawab : kalo yang tahap 1 itu sudah. Kalo yang tahap 2 itu ya sepakatnya itu aja dulu. Kan pemahamannya gini, sebagian yang diserahkan kan maknanya tidak semua asset itu diserahkan, jadi sebagian itu mereka wilayah maknanya. Jadi yang ada di wilayah kabupaten induk sebagiannya diserahkan kepada kota, kalo kita sudah dengan mendagri juga namanya sebagian itu tidak semua diserahkan walaupun asetnya berada di wilayah Kota Serang itu kewenangan induk mau ngasih atau tidak, bukan nantinya pihak kabupaten merugikan pihak kota, ada hal-hal yang mana asset ini tidak bisa diserahkan, contohnya alun-alun sudah diserahkan, stadion juga. Kalo kantor karena kita masih pakai ya masih belum bisa diserahkan. Pertimbangan asset diserahkan atau tidak itu contoh kalau kabupaten identitasnya hilang, sejarahnya berdiri kabupaten khawatir hilang sedangkan kota serang lahirnya dari kabupaten. Soalnya banyak asset-aset pemerintah yang sudah berubah statusnya, misalnya Ramayana dulu itu kantor koramil waktu jaman Belanda dulu.

II. Legal audit

16. Bagaimana Landasan hukum, dalam penguasaan aset tetap yang akan diserahkan?

Jawab : Dalam undang-undang pembentukan Kota Serang

17. Bagaimana sistem dan prosedur mengenai kelegalan aset tetap yang akan diserahkan?

Jawab : kalau permasalahan statusnya asset yang tercatat di neraca pemerintah itu punya pemerintah, sebagai aset tetap dan juga dikuasai oleh pemerintah itu konteksnya asset yang wilayahnya di Kota Serang dan

digunakan oleh Pemerintah Kota Serang itu yang diserahkan, legalnya itu. Jadi kita mengakui asset yang digunakan oleh kita untuk diserahkan oleh pemerintah kota kalo system dan prosedur itu ada ditata cara penyerahan atau hibah dan pemindah tanganan seperti itu. Sekarang PP terbaru kan PP No. 27 sama Kepmendagri No. 42 kalo SOP untuk khusus pemekaran itu belum ada ya kan sistemnya sama, ga ada cara yang khusus gitu.

18. Apakah tidak ada sanksi yang diberikan terkait penyerahan aset yang sudah melebihi masa waktu 5 (Lima) Tahun tersebut?

Jawab : Tidak ada sanksi apapun yang berlaku, di dalam Undang-Undang pun tidak mencantumkan sanksi yang dikenakan apabila penyerhan melebihi batas waktunya. Memang permasalahan aset ini tidak mudah mau dimanapun itu.

19. Apakah Pemerintah Kabupaten Serang melakukan identifikasi masalah status penguasaan aset tetap yang akan diserahkan ke Kota Serang?

Jawab: sama-sama saling mengidentifikasi, kalo masalah tidak, undang-undang tidak ada masalah, masalah ini timbul biasanya belakangan, contoh kaya tanah udah diserahkan tiba-tiba ada yang ngegugat, itu hal yang biasa, tanah itu sudah punya sertifikat tiba-tiba ada yang menggugat nah statusnya pernah tuh yah ada tanah punya sertifikat dan itu digugat, nah itu yang mengurus kota karena sudah diserahkan. Masing-masing punya kewajibannya masing-masing, nah begitu juga permasalahan yang ada dokumen dan tidak ada dokumennya kita mau bikin dokumennya udah ga bisa karena itu sudah masuk wilayah Kota Serang.

20. Bagaimana solusi dan strategi yang diberikan oleh Kabupaten Serang mengenai masalah yang ditemukan dalam proses identifikasi tersebut?

Jawab : solusinya sama aja, strateginya tidak ada startegi yang khusus kalau memang sudah diserahkan ke Kota itu yang tadi saya sampaikan ya sudah nanti pihak Kota yang menyelesaikan, kalau strategi punya strategi masing-masing. Kalau pihak kabupaten yang belum diserahkan ya jangan dulu, strateginya jangan diserahkan masalah itu timbul ketika belum diserahkan biasanya setelah diserahkan, misalnya yang sebelum diserahkan masalah dokumennya tidak ada dan sebagainya, ya mereka sudah digunain oleh kota ya kita mau ngapain, ya solusinya silakan pihak kota untuk mengamankan asetnya toh sudah digunakan si asetnya. Nantikan kalau bikin sertifikat butuh surat keterangan dari Kelurahan, RT/RW setempat, ga mungkin kita, itu untuk memudahkan birokrasi mereka, kalau kita yang masuk ini akan sulit birokrasinya tidak mudah. Sama-sama punya tanggung jawablah kita.

III. Penilaian aset

21. Bagaimana upaya penilaian atas aset tetap yang telah diserahkan pada tahap I oleh Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : asset kita ini sudah punya nilainya, nilai perolehan ya, jadi kita sudah tidak lagi melakukan upaya penilaian, mungkin saja yang dulu, yang tidak ada nilainya, itu sudah kota serang yang melakukan penilaian

22. Bagaimana upaya penilaian atas aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dan tahap selanjutnya oleh Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : Tahap II pun sama, aset kita ini sudah punya nilainya, nilai perolehan.

23. Siapakah konsultan Independent dalam penilaian aset tetap dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

Jawab: inspektorat

24. Prosedur apa yang digunakan dalam penilaian aset tetap dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

Jawab : Aturan penilaian ada di PP nomor 27 tentang penilaian, dan ada di peremendagri Nomor 19 tentang penilaian aset tetap, nah penilaian ini macam-macam : 1) penilaian pemindahtanganan dan 2) penilaian untuk perolehan, jadi dua untuk nilai di neraca, untuk pemindahtanganan itu seperti untuk dijual, tukar guling, nah untuk penyerahan itu sudah tidak dilakukan lagi, inilah nilai dari kita sekian, mangga gitu tuh. Kalau nilai perolehan biasanya kita gunakan NJOP kalau tanah, kalau barang ya barang-barang yang harganya sekarang berapa sih yang sama tipenya.

IV. Optimalisasi Aset

25. Bagaimana Optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang terhadap aset tetap yang diserahkan pada tahap I?

Jawab: Pemerintah Kabupaten Serang sudah tidak dapat melakukan optimalisasi lagi karena sudah diserahkan dan menjadi aset Kota Serang sehingga Pemerintah Kabupaten Serang sudah tidak memiliki wewenang kembali terhadap aset-aset tersebut.

26. Bagaimana Optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang terhadap aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II?

Jawab : Pemerintah Kabupaten Serang sudah tidak dapat melakukan optimalisasi lagi karena untuk tahap II pun sama meskipun aset-aset tersebut belum diserahkan namun pemerintah Kota Serang sudah kami berikan hak kelola terhadap aset tersebut sehingga Pemerintah Kota Serang bisa melakukan pengelolaan terhadap aset-aset tersebut.

V. Pengawasan dan Pengendalian aset

27. Instansi apa saja yang bertanggung jawab dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : Semua, Bupati dan Walikota

28. Apakah pemerintah Provinsi Banten ikut Serta mengenai permasalahan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang yang melebihi waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang?

Jawab : iya, pemerintahan umum dia, sudah bunyi kan di Undang-Undang Provinsi memfasilitasi penyerahan asset antara Kabupaten dan Kota

29. Fasilitas apa yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Banten?

Jawab : Dalam Undang-Undang pun dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi dalam penyerahan aset selaku kordinator atau fasilitator, dan untuk proses penyerahannya itu bagaimana kabupaten dan Kota yang menjalankan.

30. Siapakah yang bertanggung jawab dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang, untuk Pemerintah Kabupaten Serang? (Penerima SK)

Jawab : Semua ya ikut bertanggung jawab dan terlibat, kalau orang yang ditunjuk secara langsung itu tidak ada, namun pelaksananya yang ditunjuk dalam hal ini bagian asset, Kabupaten bagian asset Kota Serang pun bagian asetnya. Pembantu pengelola asetnya pak sekda disini, pemimpinnya dan kebijakannya ada di Bupati dan Walikota.

31. Prosedur apa yang digunakan dalam Pengawasan dan Pengendalian proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : Mengikuti peraturan pemerintah aja yaitu Undang-undang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

32. Apakah melakukan Pengembangan SIMA (Sistem informasi Manajemen Aset) dalam dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : gini, sekarang kita punya ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) yang mana merupakan system informasi Manajemen yang berfungsi dalam pengelolaan data dan informasi barang milik daerah secara online. Kota serang juga sama menggunakan ini kalau semisal ada asset yang dimutasi kita serahin gampang, sama-sama menggunakan system yang sama, mudah tidak terlalu sulit untuk melakukan pemindahan itu, kami pakai sejak tahun 2014, kalau Serang sejak 2016.

33. Siapa saja yang dapat mengakses informasi mengenai penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : Pihak pengelola Aset Daerah Kabupaten Serang.

34. Bagaimana ketersediaan informasi untuk masyarakat penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : kalo ketersediaan informasi untuk masyarakat itu tidak ada.

HASIL WAWANCARA

Nama informan : Ending Masyhudi, S.IP, M.Si

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 47 Tahun

Status sosial/ jabatan : Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah Kota Serang

Kategori : I_{1,2}

Waktu dan tempat : Selasa, 01 November 2016, Pukul 09:30 WIB Kantor Sekretariat Daerah Kota Serang,

I. Inventarisasi

1. Apakah melakukan Inventarisasi terhadap Aset Tetap yang diserahkan Oleh Kabupaten?

Jawab : Inventarisasi Aset kita lakukan bersama sesuai dengan aset yang tercatat dan telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten yaitu dengan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dari KIB A-KIB E untuk tahap pertama dan KIB A – KIB C untuk rencana tahap kedua.

2. Bentuk aset tetap apa saja yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab :

Tanah (KIB A), Peralatan dan Mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C), Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D), Aset Tetap Lainnya (KIB E)

3. Bentuk aset tetap apa saja yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab :

- a. Tanah (KIB A)
 - b. Peralatan dan Mesin (KIB B)
 - c. Gedung dan Bangunan (KIB C)
4. Berapakah luas total aset tanah, bangunan dan gedung yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab : Tahap 1 : Luas Total Tanah , bangunan dan gedung (data terlampir)

5. Berapakah luas total aset tanah, bangunan dan gedung yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab : Rencana Tahap 2 : Luas Total Tanah $\pm 4.303.368\text{m}^2$, bangunan dan gedung $\pm 3.801\text{ m}^2$

6. Dimana saja Lokasi mengenai Aset tetap yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab : Lokasi Aset tetap pada tahap 1 tersebar di 6 Kecamatan.

7. Dimana saja Lokasi mengenai Aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab : Lokasi Aset tetap pada rencana tahap 2 tersebar di 6 Kecamatan.

8. Berapakah Jumlah keseluruhan mengenai aset yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab : Jumlah keseluruhan aset tahap 1 : Rp265.068.831.601,63,-

9. Berapakah Jumlah keseluruhan mengenai aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?

Jawab : Jumlah keseluruhan aset rencana tahap 2 : Rp57.339.940.484,00,-

10. Berapakah jumlah keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan dari kabupaten ke Kota Serang?

Jawab : Jumlah Keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan dari Pemkab masih diinventarisasi kembali oleh kedua belah pihak.

11. Bagaimana status penguasaan aset tetap yang belum diserahkan kepada Kota Serang? **Jawab :** Status penguasaan aset tetap yang belum diserahkan kepada pemkot, sebagian dalam penguasaan Pemkab dan sebagian lainnya dalam hak pengelolaan.

12. Apakah ada permasalahan legal mengenai aset tetap yang sudah diserahkan pada tahap I maupun yang akan diserahkan pada tahap II oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang? **Jawab :** Permasalahan legal sampai sekarang masih ditemukan. Seperti tidak adanya dokumen dan aset yang bernilai tidak wajar. Kemudian, masalah yang kita hadapi itu seperti satu, karena Kabupaten sedang membangun kantor pemerintahan baru nah kita menunggu itu. kedua, untuk penyerahan tahap II kita menimba pengalaman dari Tahap I kita tidak ingin terjadi seperti penyerahan tahap I lagi, proses yang tadi saya sampaikan sebelumnya itu harus ditempuh

dulu, jadi kita melakukan verifikasi terhadap aset-aset yang akan diserahkan pada Tahap II, dan yang terpenting kita melakukan inventarisasi bersama, dari sekian ratus kita ada beberapa dulu yang kita terima, berdasarkan kondisi barangnya dengan dokumen yang ada nanti dengan dokumennya. Jadi ada beberapa tahap yang masih kita lakukan, jangan sampai kita menerima kucing dalam karung, seperti itu contohnya.

13. Kapan batas akhir penguasaan atas aset tetap yang belum diserahkan dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : Menurut Undang-Undang disebutkan bahwa Kab/Kota Induk paling lama 5 tahun sejak Daerah Otonom Baru untuk menyerahkan seluruh aset, namun kami masih menunggu, Karena terkendala aset-aset yang masih digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

14. Kapan batas akhir penyerahan aset dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : Menurut Undang-Undang disebutkan bahwa Kab/Kota Induk paling lama 5 tahun sejak Daerah Otonom Baru untuk menyerahkan seluruh aset.

15. Apakah ada kesepakatan pendataan terlebih dahulu dengan Kota Serang mengenai aset tetap yang akan diserahkan kepada Kota Serang?

Jawab : Inventarisasi Aset selalu dilaksanakan kedua belah pihak sebelum aset tersebut diserahkan.

II. Legal audit

16. Bagaimana Landasan hukum, dalam penguasaan aset tetap yang akan diserahkan?

Jawab : Dalam Undang-Undang Pembantuan Kota serang.

17. Bagaimana sistem dan prosedur mengenai kelegalan aset tetap yang akan diserahkan?

Jawab : seharusnya menurut tata cara secara umum penyerahan aset dalam suatu daerah itu diawali dengan data dulu, jenis barangnya atau rincian spesifikasi yang jelas mengenai aset tersebut, kemudian yang kedua adanya dokumen, kalau misalnya tanah itu dokumen kepemilikannya jelas, mungkin kalau barang secara umum barang milik daerah secara keseluruhan, kemudian lokusnya, keberadaan barangnya ada dimana lokasinya jelas, itulah syarat utama yang harus dipenuhi, dan yang paling utama barang itu harus ada nilainya. Dan selain itu juga kondisi barangnya itu, jangan sampai diserahkan keadaan barang sudah tidak layak. Secara aturan terinci dalam KEPMENDAGRI No. 42 Tahun 2001, namun kita menggunakan secara umumnya saja, setelah semua tahapan tadi terpenuhi tahapan selanjutnya adalah inventarisasi bersama, jelas itu untuk melihat kondisi barang tersebut, barangnya ada atau tidak, lokasinya dimana dan keberadaan dokumen juga ya.

18. Apakah tidak ada sanksi yang diberikan terkait penyerahan aset yang sudah melebihi masa waktu 5 (Lima) Tahun tersebut?

Jawab : seharusnya ada sanksi, tapi ya tidak ada sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang tersebut ketika aturan itu tidak dipatuhi, itulah

yang menjadi persoalannya kenapa mereka walaupun sudah 5 (Lima) tahun belum menyerahkan karena memang tidak ada sanksi hukum yang jelas.

19. Apakah Pemerintah Kabupaten Serang melakukan identifikasi masalah status penguasaan aset tetap yang akan diserahkan ke Kota Serang?

Jawab : Kita melakukan identifikasi masalah bersama , masalah ini timbul biasanya belakangan, ketika aset itu sudah diserahkan, Contohnya seperti kepemilikan dokumen pada tahap I itu.

20. Bagaimana solusi dan strategi yang diberikan oleh Kabupaten Serang mengenai masalah yang ditemukan dalam proses identifikasi tersebut?

Jawab : solusinya kita tetap berusaha untuk komunikasi dengan kabupaten mengenai dokumen-dokumen dari aset tahap I secara tertulis dan kita juga melakukan komunikasi secara non formal dengan kabupaten, sampai sekarang masih tetap dilakukan, bagaimanapun juga mereka harus menyerahkan kecuali memang dari mereka tidak ada, itu tergantung kebijakan dari kita ya bagaimana supaya dokumen itu ada, tapi tentunya kita usahakan dulu dari pihak Kabupaten yang akan diserahkan itu ya melengkapi, memang seharusnya itu bersamaan ya, pada penyerahan tahap I berikut dengan dokumennya.

III. Penilaian aset

21. Bagaimana upaya penilaian atas aset tetap yang telah diserahkan pada tahap I oleh Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : Penilaian Aset sudah dilaksanakan terhadap nilai aset yang tidak wajar, seluruh aset yang dari Kabupaten yang bernilai tidak wajar, jadi aset-aset yang bernilai tidak wajar kita mapping dan aset-aset tersebut perlu penilaian ulang gitu untuk menyusun neraca. Misalnya tanah ada yang berniali 0 rupiah, itu contoh yang tidak wajar. Memang barang-barang yang sudah lama. Penilaian dilakukan berdasarkan rekomendasi dari BPK dan dari pihak kita yang mana memang aset tersebut kita rasa memiliki nilai yang tidak wajar dalam akuntansi, karna itu menyangkut nilai kekayaan itu. Tahun ini juga kita mau melakukan penilaian kembali dari aset-aset sisa dari hasil tahun lalu yang sempat kita nilai, kita sudah melakukan penilaian memasuki tahun ke-3 (tiga) yang mana penilaian tersebut dilakukan bersama DJKN kanwil Banten.

22. Bagaimana upaya penilaian atas aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dan tahap selanjutnya oleh Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : Penilaian Aset pada rencana tahap 2, diserahkan sepenuhnya kepada pemkab.

23. Siapakah konsultan Independent dalam penilaian aset tetap dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

Jawab : Penilaian Aset terhadap nilai aset tidak wajar Pemkot bekerjasama dengan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Banten

24. Prosedur apa yang digunakan dalam dalam penilaian aset tetap dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

Jawab : Aturan penilaian ada di PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah ada disitu tentang penilaian asetnya.

IV. Optimalisasi aset

23. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan potensi fisik aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

Jawab : Upaya Optimalisasi Aset oleh Pemkot sedang dalam pengkajian, Pemkot sekarang dalam tahap Inventarisasi dan Penilaian dalam rangka pengamanan Aset.

24. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan lokasi, nilai, dan Jumlah aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

Jawab : Karena kita masih melakukan inventarsasi jadi optimalisasi terhadap aset yang sudah diserahkan belum dilakukan.

25. Bagaimana kegiatan identifikasi atas aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang tidak memiliki potensi?

Jawab : kegiatan tersebut masih dalam pengkajian ini juga sedang dalam proses, jadi masalahnya itu dalam penatausahaan, kita sedang melakukan penatausahaan terkait antara data dengan kondisi fisik yang ada. Sehingga jika ini sudah beres, salah satunya ya itu pemanfaatan aset untuk bisa mendatangkan pendapatan asli daerah, atau penggunaanya. Tentu saja mengenai aset yang dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli daerah) itu sedang dilaksanakan namun belum seluruhnya.

26. Apa saja yang menjadi faktor penyebab atas aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang tidak memiliki potensi?

Jawab : ini juga sedang dalam proses, jadi masalahnya itu dalam penatausahaan, kita sedang melakukan penatausahaan terkait dengan antara data dengan kondisi fisik yang ada. Jadi kita buktikan ya istilahnya cek fisik benar atau tidak aset tersebut berbentuk tanah, atau nanti sewaktu kita cek tanah tersebut sudah dibangun perumahan, sawah juga sudah dibangun rumah, dan gedung yang fisiknya rusak dan sebagainya. Jadi kita masih dalam penatausahaan yang terpenting aset tersebut sudah diserahkan dahulu.

V. Pengawasan dan Pengendalian aset

27. Instansi apa saja yang bertanggung jawab dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : semua pihak yang terkait dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap Bagian Pengelolaan Aset Kota Serang dan Kabupaten Serang, serta Pemerintah Provinsi Banten

28. Apakah pemerintah Provinsi Banten ikut Serta mengenai permasalahan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang yang melebihi waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang?

Jawab : Dalam Undang-Undang Pemerintah provinsi sebagai fasilitator untuk menyelesaikannya.

29. Fasilitas apa yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Banten?

Jawab : memang dalam Undang-Undang pun dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi dalam penyerahan aset selaku kordinator atau fasilitator, dan itu sudah dilakukan sudah pernah dilaksanakan dari pihak provinsi mengundang kita dari Kabupaten dan Kota, lagi-lagi ya persoalannya tadi itu karena kebutuhan masing-masing ya, jadi karena kebutuhan terjadi lagi penundaan, dan provinsi sudah berusaha memfasilitasi, tinggal bagaimana kitanya.

30. Siapakah yang bertanggung jawab dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang, untuk Pemerintah Kota Serang? (Penerima SK)

Jawab : Semua pihak yang terkait dalam pengelolaan proses penyerahan aset Sekretariat Daerah Kota Serang.

31. Prosedur apa yang digunakan dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : Undang-Undang pembentukan daerah Kota Serang

32. Apakah melakukan Pengembangan SIMA (Sistem informasi Manajemen Aset) dalam dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : kami menggunakan ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) sama seperti Kabupaten Serang, untuk memudahkan dalam pemindahan aset yang dilimpahkan.

33. Siapa saja yang dapat mengakses informasi mengenai penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : Pihak pengelola Aset Daerah Kota Serang

34. Bagaimana ketersediaan informasi untuk masyarakat penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : sejauh ini tidak ada ketersediaan untuk masyarakat karena itu menyangkut data yang sensitif ya

HASIL WAWANCARA

Nama informan : Saepudin, S.Ag, MM.

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 40 Tahun

Status sosial/ jabatan : Kepala Sub Bagian Penataan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Kategori : I_{1,3}

Waktu dan tempat : Jumat, 28 Oktober 2016, pukul 14:10 WIB Kantor Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

I. Pengawasan dan Pengendalian Aset

1. Intansi apa saja yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan dan pengendalian penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : Semua pihak yang terkait dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang, serta Pemerintah Provinsi Banten yang memfasilitasi proses penyerahan tersebut.

2. Apakah pemerintah Provinsi Banten melakukan Pengawasan terhadap proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

Jawab : iya, pemerintah Provinsi Banten melakukan pengawasan terhadap proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang dengan melakukan program evaluasi perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB).

3. Siapakah yang bertanggung jawab dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang, untuk Pemerintah Kabupaten Serang? (Penerima SK)

Jawab : Untuk Kabupaten pelaksanaanya adalah bagian aset daerah Kota Serang pun sama, dan untuk pemerintah Provinsi adalah biro pemerintahan pada bagian penataan daerah yang berwenang untuk memonitoring penyerahan aset.

4. Prosedur apa yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

Jawab : kami menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom

Baru. Dan Undang-Undang Undang-Undang No, 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

5. Bagaimana fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten terhadap proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

Jawab: Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintah DOB (Daerah Otonomi Baru) setiap setahun sekali sampai dengan usia Kota Serang mencapai usia 5 (Lima) tahun, yang mana evaluasi tersebut dilakukan terhadap 10 (Sepuluh) aspek, yaitu :

- a. Pembantuan organisasi perangkat daerah,
 - b. Pengisian personil,
 - c. Pengisian keanggotaan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),
 - d. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan,
 - e. Pembiayaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),
 - f. Pengalihan aset, pelatan dan dokumen,
 - g. Pelaksanaan penetapan batas wilayah,
 - h. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan,
 - i. Penyusunan rencana umum, tata ruang wilayah,
 - j. Pemindehan Ibu Kota daerah yang ibu kotanya dipindahkan.
6. Apakah setelah 5 Tahun evaluasi tersebut sudah tidak dilakukan lagi ?

Jawab : sudah tidak, kami hanya memonitoring melalui rapat koordinasi yang kami laksanakan setiap tahun.

7. Lalu bagaimana pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah mengenai penyerahan aset dari Kabupaten kepada Kota Serang yang hingga kini belum selesai?

Jawab : Sejauh ini kita Hanya memfasilitasi saja melalui rapat koordinasi yang mana kami mempertemukan kedua belah pihak untuk berkoodrinasi, lalu penyerahan dan sebagainya kami kembalikan lagi kepada Kabupaten Serang dan Kota serang, Karena kami hanya mengevaluasi aspek-aspek yang tadi saya jelaskan itu hanya sampai usia daerah otonom baru atau Kota Serang tersebut berusia 5 tahun. Jadi untuk penyerahan aset tersebut kita serahkan kepada Kabupaten Serang dan Kota Serang.

8. Siapakah yang melakukan evaluasi tersebut ?

Jawab : yang melakukan evaluasi tersebut adalah tim gabungan dari kami Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, dan Pemerintah Kota Serang.

9. Berapakah jumlah anggota tim tersebut?

Jawab : ada 10 orang, yang tergabung dari Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Serang, dan Kota Serang

10. Apakah yang menjadi penyebab penyerahan aset dari Kabupaten Serang dan Kota Serang melebihi batas waktunya?

Jawab : itu salah satunya terkait permasalahan gedung pengganti pusat pemerintahan Kabupaten Serang, karena memang membangun gedung memerlukan waktu, jadi penyerahan pun menunggu gedung tersebut.

11. Siapa saja yang dapat mengakses informasi mengenai penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : Para Pihak yang terkait penyerahan aset dari Kabupaten Serang dan Kota Serang. Kami hanya menghimpun data-data pelaporan yang disampaikan oleh Kabupaten dan Kota terkait penyerahan aset.

12. Bagaimana ketersediaan informasi untuk masyarakat penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?

Jawab : Kalau ketersediaan data untuk masyarakat sejauh ini tidak ada, karena ini mungkin menyangkut data milik pemerintah yang sensitif jadi hanya pihak-pihak yang berwenang saja.

II. Legal Audit

13. Apakah tidak ada sanksi yang diberikan terkait penyerahan aset yang sudah melebihi masa waktu 5 (Lima) Tahun tersebut?

Jawab : kalau kita melihat Undang-Undangnya memang tidak ada sanksi yang dikenakan, karena memang terkait masalah aset itu memang rumit, bukan hanya terjadi di Kabupaten Serang dan Kota Serang saja, ditambah lagi tidak ada sanksi yang tertera pada Undang-Undang.

14. Solusi Apa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten terkait proses penyerahan aset yang melebihi masa waktu penyerahannya?

Jawab : solusi yang pemerintah Provinsi Banten adalah hanya memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi penanganan aset-aset akibat

pemekaran wilayah, yang bertujuan untuk menghimpun informasi terkait pelaksanaan penyerahan aset Kabupaten Serang dengan Kota Serang, setaip tahunnya. Jadi Pihak Provinsi hanya sebatas memberikan fasilitas rekon antar daerah agar dapat berdiskusi dalam penyerahan asetnya, kita hanya memonitoring saja.

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Fictor Hendriyan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur :

Status Sosial/Jabatan Informan : Komandan Satuan Petugas Kota Serang

Kategori : I_{1,4}

Waktu dan Tempat : Rabu, 21 Desember 2016 pukul 14:30 WIB di Kantor
Satgas Serang, Alun-alun Timur Kota Serang

1. Apa saja tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Satgas Serang pada Alun-alun timur ini?

Jawab : Kita melakukan pengawasan terhadap K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan) ketertiban itu diantaranya melarang PKL (Pedagang Kaki Lima) masuk kedalam lingkungan Alun-alun, Kemudian Pengamen jalanan juga kami larang masuk karena terkadang ada pengunjung yang sedang santai tiba-tiba ada yang mengamen itu tidak nyaman kan, apalagi orang-orang yang penampilannya bertato seperti anak *punk* itu tidak boleh, kemudian untuk para pengunjung disini juga tidak boleh menginjak rumput-rumput yang ada di area alun-alun ini, untuk masalah keamanan kita menjaga barang-barang yang berada di alun-alun misalnya lampu-lampu hias yang berada disini, sebelum ada satgas lampu-lampu disini sering hilang, namun setelah kami ditempatkan disini Alhamdulillah setelah ada satgas disini Pemerintah Kota Serang lebih berani memberikan fasilitas lebih disini, misalnya ditambahkan penerangan, diperbaharui pohon-pohon disini, dan kita juga sudah membuat plang-plang untuk disini, termasuk pengamanan pengunjung disini kita lakukan, apabila pengunjung sedang duduk-duduk lalu merasa ada yang meresahkan itu bisa kami amankan. Tentunya kita bikin nyaman lah disini, dan untuk kebersihannya itu kami menghimbau kepada pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan apabila ada sampah yang tak bertuan itu petugas kami yang memungutnya dan membuang sampah pada tempatnya.

2. Adakah sanksi yang diberikan untuk pengunjung yang melanggar himbauan mengenai tidak boleh membuang sampah sembarangan?

Jawab : untuk sementara ini belum ada, apabila kami menemukan pengunjung yang membuang sampah sembarangan nanti sanksinya bukan berupa benda ataupun uang, kami hanya menegur pengunjung tersebut untuk mengambil sampahnya dan membuang sampah tersebut pada tempat yang sudah disediakan.

3. Mengenai masalah kebersihan kolam itu bagaimana tindak lanjutnya?

Jawab : itu rencananya kami akan memelihara ikan sapu-sapu karena dikolam banyak terdapat lumut, dan ketika lumutnya sudah berkurang baru kami akan mengganti airnya, jadi bertahap kita lakukan untuk membersihkan kolam tersebut dan nanti air pancurnya akan kami fungsikan kembali, sekarang masih tahap perbaikan listrik dan penerangan-penerangan disini kita maksimalkan.

4. Apa perbedaan yang tampak sebelum dan setelah adanya pengawasan disini?

Jawab : Sebelum adanya pengawasan kami lihat kemarin setelah maghrib para pengunjung enggan mengunjungi alun-alun timur ini karena saung-saung yang berada disini digunakan untuk mabuk-mabukkan, namun sekarang lebih nyaman, petugas kami sering patroli dan mengawasi selama 24 jam, sebelum ada pengawasan juga banyak tempat sampah disini yang hilang, terus disini juga tidak ada lagi transaksi seperti dulu juga bisanya banyak perempuan “Nakal” disini masuk kesini, sekarang kami jaga lebih

ketat, kami tidak pernah melarang masyarakat untuk datang kesini kapan pun entah itu ingin santai atau yang lainnya, selama masyarakat itu mematuhi peraturan yang ada disini.

5. Untuk jadwal membersihkan lingkungan itu dilakukan kapan saja?

Jawab : setiap hari, bidang kebersihan bidang pertamanan setiap hari disini, dan kami rencanya juga akan membangun fasilitas permainan anak-anak, sehingga apabila ada ibu-ibu yang ingin olahraga disini anaknya bisa dititipkan disini.

6. Bagaimana pengawasan yang diberikan untuk alun-alun barat?

Jawab : Kita disini ada dua sektor, barat dengan timur fungsi kita sama, disana juga K3, hanya alun-alun barat lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti upacara, kegiatan event, atau kegiatan-kegiatan perkumpulan seperti itu, tentunya dengan izin yang diberikan oleh dinas-dinas terkait.

7. Pengawasan oleh Satgas Kota Serang untuk alun-alun barat dan alun-alun timur dimulai sejak kapan?

Jawab : Pengawasan dimulai pada waktu yang bersamaan, di alun-alun barat juga ada petugas kami yang menjaga seperti alun-alun timur. Mulai melakukan kontroling dilakukan pada bulan Agustus masih tahap dimana para petugas Satgas Kota Serang mengenal tugas dan pekerjaannya setelah itu sebulan penuh kami tugaskan mereka disini, kemudian September tahun 2016 ini baru mulai.

8. Apakah Satgas Kota Serang juga melakukan pengawasan terhadap K3 untuk Stadion Maulana Yusuf?

Jawab : itu rencananya akan kami yang pegang, naum untuk sementara ini masih dinas-dinas terkait yang mengelola, Dinas Kebersihan untuk menjaga kebersihannya, Dinas pertamanan untuk mengurus pertamanannya, dan SatpolPP untuk menjaga ketertibannya. Insya Allah jika sudah ada yang menjaga seperti disini akan menjadi lebih nyaman dan tertib lagi.

9. Bagaimana dengan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berada di Stadion?

Jawab : jika nanti sudah ditertibkan kami akan merelokasi pedagang-pedagang tersebut pada tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Serang yang berlokasi di daerah Kepandean.

10. Apakah alun-alun yang sudah dikelola dengan baik ini memberikan sumbangsih PAD Kota Serang?

Jawab : Kami disini ada parkir yang penataannya dibantu oleh Dinas Perhubungan Kota Serang agar tidak menimbulkan macet, dan dari parkir tersebut kami memperoleh retribusi parkir yang kemudian kami serahkan kepada Pemerintah Kota Serang.

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Afrilia

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Sosial/Jabatan Informan : Siswi

Kategori : I_{1,5}

Waktu dan Tempat : Rabu, 21 Desember 2016 pukul 15:30 WIB di Alun-alun

Timur Kota Serang

1. Bagaimana pendapat anda mengenai keadaan alun-alun sekarang?

Jawab: Keadaan alun-alun sekarang udah bagus ya, namun permasalahan sampah masih ditemukan kadang ada beberapa sampah yang tidak pada tempatnya, tapi untuk ketertiban sekarang sudah nyaman, Pedagang asongan dan pengamen sudah tidak ditemukan lagi, jadi lebih nyaman, ditambah lagi di alun-alun timur disediakan sarana kaya alat-alat fitness gitu jadi lebih enak untuk olahraganya.

2. Terkait fasilitas peralatan fitness sejak kapan itu disediakan?

Jawaban : Peralatan fitness yang ada disediakan masih belum lama ini, mungkin awal-awal tahun 2016, pokonya peralatan fitness ini dibangun ditahun 2016 ini.

3. Apa perbedaan yang dirasakan terhadap kondisi alun-alun yang dulu dengan yang sekarang?

Jawab : Ketertiban, biasanya banyak pedagang, banyak pengamen banyak anak *punk* disini tapi belum lama ini saya sudah tidak menemukan lagi mereka didalam kawasan alun-alun, biasanya banyak botol bir, bau yang tidak sedap, putung-putung rokok berserakan sekarang sudah jarang ditemukan lagi sih.

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Irna

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Sosial/Jabatan Informan : Siswi

Kategori : I_{1,5}

Waktu dan Tempat : Rabu, 21 Desember 2016 pukul 15:30 WIB di Alun-alun

Timur Kota Serang

1. Bagaimana pendapat anda mengenai keadaan alun-alun sekarang?

Jawab: Alun-alun Kota Sekarang lebih nyaman lebih enak dari pada sebelumnya, lebih bagus.

2. Terkait fasilitas peralatan fitness sejak kapan itu disediakan?

Jawaban : fasilitas untuk olahraga semakin bagus jadi kita nyaman disini, untuk fasilitas *fitness* itu sendiri baru ada tahun 2016 ini, ada tong sampah juga ada lampu-lampu dan plang-plang juga sekarang lebih bagus

3. Apa perbedaan yang dirasakan terhadap kondisi alun-alun yang dulu dengan yang sekarang?

Jawab : Sudah lebih nyaman saja sekarang, jadi enak, namun terkadang masih ada sampah-sampah tapi sekarang lebih aman dan rapi karena pedagang keliling tidak boleh masuk ke area alun-alun dan ada penjagaan disini jadi pengunjung juga merasa aman.

PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

**JUDUL : PENYERAHAN ASET TETAP DAERAH KABUPATEN SERANG
KEPADA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian maka disusunlah pedoman wawancara seperti dibawah ini :

Informan :

1. Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi Bagian Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.
2. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.
3. Kepala Sub Bagian Penataan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Pertanyaan :

I. Inventarisasi

1. Bentuk aset tetap apa saja yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?
2. Bentuk aset tetap apa saja yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?
3. Berapakah luas total aset tanah, bangunan dan gedung yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?

4. Berapakah luas total aset tanah, bangunan dan gedung yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?
5. Dimana saja Lokasi mengenai Aset tetap yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?
6. Dimana saja Lokasi mengenai Aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?
7. Berapakah Jumlah keseluruhan mengenai aset yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?
8. Berapakah Jumlah keseluruhan mengenai aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?
9. Berapakah jumlah keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan dari kabupaten ke Kota Serang?
10. Bagaimana status penguasaan aset tetap yang belum diserahkan kepada Kota Serang?
11. Apakah ada permasalahan legal mengenai aset tetap yang sudah diserahkan pada tahap I maupun yang akan diserahkan pada tahap II oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?
12. Kapan batas akhir penguasaan atas aset tetap yang belum diserahkan dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
13. Kapan batas akhir penyerahan aset dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
14. Apakah ada kesepakatan pendataan terlebih dahulu dengan Kota Serang mengenai aset tetap yang akan diserahkan kepada Kota Serang?

II. Legal audit

15. Bagaimana Landasan hukum, dalam penguasaan aset tetap yang akan diserahkan?
16. Bagaimana sistem dan prosedur mengenai kelegalan aset tetap yang akan diserahkan?
17. Apakah Pemerintah Kabupaten Serang melakukan identifikasi masalah status penguasaan aset tetap yang akan diserahkan ke Kota Serang?
18. Bagaimana strategi yang diberikan oleh Kabupaten Serang mengenai masalah yang ditemukan dalam proses identifikasi tersebut?

III. Penilaian aset

19. Bagaimana upaya penilaian atas aset tetap yang telah diserahkan pada tahap I oleh Kabupaten Serang ke Kota Serang?
20. Bagaimana upaya penilaian atas aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dan tahap selanjutnya oleh Kabupaten Serang ke Kota Serang?
21. Siapakah konsultan Independent dalam penilaian aset tetap dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?
22. Prosedur apa yang digunakan dalam dalam penilaian aset tetap dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

IV. Optimalisasi aset

23. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan potensi fisik aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?

24. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan lokasi, Nilai, dan Jumlah aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?
25. Bagaimana kegiatan identifikasi atas aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang tidak memiliki potensi?
26. Apa saja yang menjadi faktor penyebab atas aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang tidak memiliki potensi?

V. Pengendalian dan pengawasan aset

27. Instansi apa saja yang bertanggung jawab dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
28. Apakah pemerintah Provinsi Banten ikut Serta mengenai permasalahan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang yang melebihi waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang?
29. Siapakah yang bertanggung jawab dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang, untuk Pemerintah Kota Serang? (Penerima SK)
30. Prosedur apa yang digunakan dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
31. Apakah melakukan Pengembangan SIMA (Sistem informasi Manajemen Aset) dalam dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
32. Siapa saja yang dapat mengakses informasi mengenai penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?
33. Bagaimana ketersediaan informasi untuk masyarakat penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang

TRANSKRIP DATA

Peneliti : Apakah Melakukan Inventarisasi Terhadap aset yang akan diserahkan/diterima		
I _{1,1}	Inventarisasi Aset selalu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama terhadap aset tetap yang akan diserahkan dari Jenis aset tetap yang ada pada Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dari KIB A-KIB E untuk tahap pertama dan KIB A – KIB C untuk tahap kedua.	1
I _{1,2}	Inventarisasi Aset kita lakukan bersama sesuai dengan aset yang tercatat dan telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten yaitu dengan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dari KIB A-KIB E untuk tahap pertama dan KIB A – KIB C untuk rencana tahap kedua.	2
Peneliti : Bentuk Aset apa saja yang diserahkan pada tahap I ?		
I _{1,1}	Bentuknya asset tanah, Gedung dan bangunan, peralatan mesin, jaringan jalan dan irigasi, dan asset tetap lainnya, dari KIB A-KIB E	3
I _{1,2}	Tanah (KIB A), Peralatan dan Mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C), Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D), Aset Tetap Lainnya (KIB E)	4
Peneliti : Bentuk Aset apa saja yang diserahkan pada tahap II?		
I _{1,1}	Untuk yang Tahap II tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, hanya itu aja, tiga Jenis aset yang akan diserahkan berdasarkan atas dasar kesepakatan bersama dengan Kota Serang.	5

I _{1,2}	Tanah (KIB A), Peralatan dan Mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C), dan jumlahnya mencapai sekitar 300an aset yang akan diserahkan dan namun untuk penyerahan yang akan dilakukan pada tahun ini sebanyak 70an aset, berdasarkan aset yang sudah diverifikasi oleh Kota Serang untuk mencegah pelimpahan seperti Tahap I	6
Peneliti : Luas total aset tanah yang telah diserahkan pada tahap I?		
I _{1,1}	Luas tanah yang diserahkan pada Tahap I $\pm 2,487,304 \text{ m}^2$	7
I _{1,2}	Luas tanah yang diserahkan pada Tahap I $\pm 2,487,304 \text{ m}^2$	8
Peneliti : Luas total aset tanah, yang akan diserahkan pada tahap II		
I _{1,1}	Pada Tahap II : Luas Total Tanah $\pm 4.303.368 \text{ m}^2$,	9
I _{1,2}	Rencana Tahap II : Luas Total Tanah $\pm 4.303.368 \text{ m}^2$	10
Peneliti : Berapakah luas total bangunan dan gedung yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?		
I _{1,1}	Luas Gedung dan Bangunan $\pm 3,237,046.1 \text{ m}^2$	11
I _{1,2}	Luas Gedung dan Bangunan $\pm 3,237,046.1 \text{ m}^2$	12
Peneliti : Berapakah luas total bangunan dan gedung yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?		
I _{1,1}	Luas Gedung dan Bangunan $\pm 3.801 \text{ m}^2$	13
I _{1,2}	Luas Gedung dan Bangunan $\pm 3.801 \text{ m}^2$	14
Peneliti : Dimana saja Lokasi mengenai Aset tetap yang telah diserahkan pada tahap I dari Kabupaten ke Kota Serang?		
I _{1,1}	Semua Aset tetap yang berada di Wilayah Kota Serang	15

I _{1,2}	Lokasi Aset tetap pada tahap 1 tersebar di 6 Kecamatan Kota Serang	16
Peneliti : Dimana saja Lokasi mengenai Aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dari Kabupaten ke Kota Serang?		
I _{1,1}	Sama halnya pada Tahap I diseluruh kecamatan kota serang, misalnya seperti sekolah dasar yang hanya berdiri di wilayah kota Serang aja.	17
I _{1,2}	Lokasi Aset tetap pada rencana tahap 2 tersebar di 6 Kecamatan Kota Serang	18
Peneliti : Berapakah Jumlah keseluruhan mengenai aset yang telah diserahkan pada tahap I?		
I _{1,1}	Jumlah keseluruhan aset tahap 1 : Rp265.068.831.601,63,-	19
I _{1,2}	Jumlah keseluruhan aset tahap 1 : Rp265.068.831.601,63,-	20
Peneliti : Berapakah Jumlah keseluruhan mengenai aset yang telah diserahkan pada tahap II?		
I _{1,1}	Jumlah keseluruhan aset rencana tahap 2 : Rp57.339.940.484,00,-	21
I _{1,2}	Jumlah keseluruhan aset rencana tahap 2 : Rp57.339.940.484,00,-	22
Peneliti : Berapakah jumlah keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan dari kabupaten ke Kota Serang?		
I _{1,1}	Untuk jumlah keseluruhan kita tidak punya target, banyak aset yang masih digunakan oleh pemerintah Kabupaten, sehingga dalam penyerahan kita selesaikan dulu sesuai kesepakatan Kabupaten Serang dan Kota Serang.	23
I _{1,2}	Jumlah Keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Serang masih diinventarisir kembali oleh kedua	24

	belah pihak.	
Peneliti : Bagaimana status penguasaan aset tetap yang belum diserahkan kepada Kota Serang?		
I _{1,1}	Aset yang masih digunakan oleh pemerintah kabupaten belum masuk daftar aset yang akan diserahkan.	25
I _{1,2}	Status penguasaan aset tetap yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang, sebagian dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Serang dan sebagian lainnya dalam hak pengelolaan	26
Peneliti : Apakah ada permasalahan legal mengenai aset tetap yang sudah diserahkan pada tahap I maupun yang akan diserahkan pada tahap II oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?		
I _{1,1}	Permasalahan yang dihadapi seperti kepemilikan dokumen contohnya sertifikat tanah, dan penyerahan aset yang melebihi waktu 5 (Lima) Tahun yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pembentukan Kota Serang, itu termasuk waktu yang singkat untuk melakukan penyerahan karena pihak kabupaten perlu membangun gedung baru untuk pusat pemerintahannya, karena gedung yang digunakan pada saat ini masuk dalam wilayah Kota Serang.	27
I _{1,2}	Permasalahan legal hingga saat ini masih ditemukan, seperti tidak adanya dokumen dan aset yang bernilai tidak wajar, dan karena Kabupaten sedang membangun kantor pemerintahan baru nah kita menunggu itu	28
Peneliti : Kapan batas akhir penguasaan atas aset tetap yang belum diserahkan dari		

Kabupaten Serang ke Kota Serang?		
I _{1,1}	Itu dibicarakan nanti dengan pusat pimpinan Pemerintah Kabupaten Serang, menunggu bangunan pusat pemerintahan Kabupaten Serang yang baru sudah berdiri, karena jika kami serahkan sekarang kami tidak memiliki gedung untuk ditempati dan pelayanan kepada masyarakat akan terhambat.	29
I _{1,2}	Menurut Undang-Undang disebutkan bahwa Kab/Kota Induk paling lama 5 tahun sejak Daerah Otonom Baru untuk menyerahkan seluruh aset, namun kami masih menunggu, Karena terkendala aset-aset yang masih digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang.	30
Peneliti : Kapan batas akhir penyerahan aset dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?		
I _{1,1}	Itu belum bisa ditentukan, ini bisa aja nanti ada tahap 3 ada tahap 4 gitu seselesainya, sampai kita juga pindah, meninggalkan tanpa ada masalah.	31
I _{1,2}	Menurut Undang-Undang disebutkan bahwa Kab/Kota Induk paling lama 5 tahun sejak Daerah Otonom Baru untuk menyerahkan seluruh aset, namun kami belum bisa memprediksi penyerahan aset ini kapan, harapan kami secepatnya	32
Peneliti : Apakah ada kesepakatan pendataan terlebih dahulu dengan Kota Serang mengenai aset tetap yang akan diserahkan kepada Kota Serang?		
I _{1,1}	Untuk yang tahap I itu sudah kita serahkan dan sepakatnya itu, untuk yang tahap 2 sepakatnya untuk aset KIB A - KIB C, sebelum melakukan penyerahan kita berkoordinasi mengenai aset yang akan diserahkan.	33

I _{1,2}	Inventarisasi Aset selalu dilaksanakan kedua belah pihak sebelum aset tersebut diserahkan.	34
Peneliti : Bagaimana Landasan hukum, dalam penguasaan aset tetap yang akan diserahkan?		
I _{1,1}	Dalam Undang-Undang pembentukan Kota Serang	35
I _{1,2}	Dalam Undang-Undang Pembentukan Kota Serang.	36
Peneliti : Bagaimana sistem dan prosedur mengenai kelegalan aset tetap yang akan diserahkan		
I _{1,1}	Semua Aset yang tercatat dineraca, dikuasai oleh pemerintah dan konteksnya yang berada diwilayah Kota Serang itu yang akan diserahkan. Untuk system dan prosedur ada pada tata cara penyerahan atau hibah dan pemindahtanganan, seperti Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman pelaksanaan penyerahan barang dan hutang piutang pada daerah yang baru dibentuk. Untuk SOP tidak ada secara khusus.	37
I _{1,2}	Menurut tata cara secara umum penyerahan aset dalam suatu daerah itu diawali dengan data, jenis barangnya atau rincian spesifikasi yang jelas mengenai aset tersebut, kemudian yang kedua adanya dokumen, misalnya tanah, dokumen kepemilikannya jelas, kemudian lokusnya, keberadaan barangnya ada dimana lokasinya jelas, itulah syarat utama yang harus dipenuhi, dan yang paling utama barang itu harus ada nilainya. Dan selain itu juga kondisi barangnya, jangan sampai diserahkan keadaan barang yang sudah tidak layak. Secara aturan	38

	terinci dalam KEPMENDAGRI No. 42 Tahun 2001, namun kita menggunakan secara umumnya saja.	
Peneliti : Apakah tidak ada sanksi yang diberikan terkait penyerahan aset yang sudah melebihi masa waktu 5 (Lima) Tahun tersebut?		
I _{1,1}	Tidak ada sanksi apapun yang berlaku, di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten pun tidak mencantumkan sanksi yang dikenakan apabila penyerahan melebihi batas waktunya. Memang permasalahan aset ini tidak mudah mau dimanapun itu.	39
I _{1,2}	Seharusnya ada sanksi, tapi tidak ada sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten tersebut ketika aturan itu tidak dipatuhi, itulah yang menjadi persoalannya kenapa walaupun sudah 5 (Lima) tahun belum menyerahkan karena memang tidak ada sanksi hukum yang jelas.	40
I _{1,3}	kalau kita melihat Undang-Undangnya No. 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten memang tidak ada sanksi yang dikenakan, Tidak ada sanksi yang tertera pada Undang-Undang	41
Peneliti : Apakah Pemerintah Kabupaten Serang melakukan identifikasi masalah status penguasaan aset tetap yang akan diserahkan ke Kota Serang?		
I _{1,1}	Pihak Kabupaten Serang dan Kota Serang saling melakukan identifikasi mengenai permasalahan yang dihadapi, biasanya masalah itu timbul setelah aset-aset tersebut diserahkan, sehingga pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang memiliki tanggung jawab masing-	42

	masing.	
I _{1,2}	Kita melakukan identifikasi masalah bersama , masalah ini timbul biasanya belakangan, ketika aset itu sudah diserahkan, Contohnya seperti kepemilikan dokumen pada tahap I	43
Peneliti : Bagaimana solusi dan strategi yang diberikan mengenai masalah yang ditemukan dalam proses identifikasi tersebut?		
I _{1,1}	Tidak ada Solusi dan Strategi yang khusus, untuk permasalahan kepemilikan dokumen pada aset penyerahan tahap I karena itu sudah digunakan oleh Pemerintah Kota Serang, maka itu sudah menjadi wewenang Pemerintah Kota Serang untuk mengamankan Asetnya.	44
I _{1,2}	Solusinya masih tetap melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang mengenai dokumen-dokumen dari aset yang diserahkan pada tahap satu, jika dokumen yang dimiliki aset tersebut yang sudah diserahkan tidak ada, itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Serang supaya dokumen itu ada.	45
I _{1,3}	Pemerintah Provinsi Banten adalah hanya memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi penanganan aset-aset akibat pemekaran wilayah, yang bertujuan untuk menghimpun informasi terkait pelaksanaan penyerahan aset Kabupaten Serang dengan Kota Serang, setiap tahunnya, Provinsi hanya sebatas memberikan fasilitas Rapat Koordinasi antar daerah agar dapat berdiskusi dalam penyerahan asetnya.	46
Peneliti : Bagaimana upaya penilaian atas aset tetap yang telah diserahkan pada tahap I		

oleh Kabupaten Serang ke Kota Serang?		
I _{1,1}	Aset-aset yang diserahkan pada Tahap I sudah memiliki nilai, Nilai perolehannya, jadi pemerintah Kabupaten Serang tidak melakukan upaya penilialian lagi, dan mungkin untuk aset yang tidak ada nilainya, Karena sudah diserahkan itu menjadi wewenang Kota Serang untuk melakukan penilaian.	47
I _{1,2}	Penilaian aset yang diterima sedang dilaksanakan, terutama untuk nilai aset yang tidak wajar, aset-aset tersebut kita <i>mapping</i> dan kita melakukan penilaian ulang terhadap aset-aset tersebut, hal itu ditemukan pada aset-aset yang sudah lama, dan tahun ini sudah memasuki penilaian tahun ke-3 (tiga).	48
Peneliti : Bagaimana upaya penilaian atas aset tetap yang akan diserahkan pada tahap II dan tahap selanjutnya oleh Kabupaten Serang ke Kota Serang?		
I _{1,1}	Tahap II pun sama, asset kita ini sudah punya nilai.	49
I _{1,2}	Penilaian Aset pada rencana tahap II, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Serang.	50
Peneliti : Siapakah konsultan Independent dalam penilaian aset tetap dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?		
I _{1,1}	Inspektorat Kabupaten Serang	51
I _{1,2}	Penilaian Aset terhadap nilai aset tidak wajar Pemerintah Kota Serang bekerjasama dengan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Banten	52
Peneliti : Prosedur apa yang digunakan dalam penilaian aset tetap dalam proses		

penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang?		
I _{1,1}	Aturan penilaian ada di Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang penilaian, yang mana terdapat macam-macam penilaian salah satunya nilai perolehan.	53
I _{1,2}	Aturan penilaian ada di Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah ada disitu tentang penilaian asetnya.	54
Peneliti : Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan potensi fisik aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?		
I _{1,1}	Pemerintah Kabupaten Serang sudah tidak dapat melakukan optimalisasi lagi karena sudah diserahkan dan menjadi aset Kota Serang sehingga Pemerintah Kabupaten Serang sudah tidak memiliki wewenang kembali terhadap aset-aset tersebut	55
I _{1,2}	Upaya Optimalisasi Aset oleh Pemerintah Kota Serang sedang dalam pengkajian, Pemerintah Kota Serang sekarang dalam tahap Inventarisasi dan Penilaian dalam rangka pengamanan Aset.	56
Peneliti : Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan lokasi,nilai, dan Jumlah aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang kepada Kota Serang?		
I _{1,2}	Karena kita Pemerintah Kota Serang masih melakukan inventarisasi jadi optimalisasi terhadap aset yang sudah diserahkan belum dilakukan secara keseluruhan masih beberapa dan masih dalam tahap pengkajian.	57
I _{1,4}	Optimalisasi dilakukan dengan upaya pengawasan terhadap aset yang telah diserahkan dan aset yang sudah diberikan hak kelola seperti aun-	58

	alun Kota Serang	
Peneliti : Bagaimana kegiatan identifikasi atas aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang memiliki dan tidak memiliki potensi?		
I _{1,2}	kegiatan tersebut masih dalam pengkajian, jadi masalahnya dalam penatausahaan, kita sedang melakukan penatausahaan terkait antara data dengan kondisi fisik yang ada. Sehingga jika ini sudah selesai, selanjutnya yaitu pemanfaatan aset untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau penggunaannya. Tentu saja mengenai aset yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah itu sedang dalam kajian.	57
Apa saja yang menjadi faktor penyebab atas aset tetap yang telah diserahkan oleh Kabupaten Serang yang tidak memiliki potensi?		
I _{1,2}	Pemerintah Kota Serang masih pada tahap penatausahaan terkait data dengan kondisi fisik, istilah lainnya sebut saja cek fisik mengenai data aset dengan keadaan aset tersebut dilapangannya.	59
Peneliti : Instansi apa saja yang bertanggung jawab dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?		
I _{1,1}	Semua Pihak yang terkait ikut bertanggung jawab , seperti Bupati Kabupaten Serang dan Walikota Kota Serang	60
I _{1,2}	Semua pihak yang terkait dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap Bagian Pengelolaan Aset Kota Serang dan Kabupaten Serang, serta Pemerintah Provinsi Banten	61
I _{1,3}	Semua pihak yang terkait dalam proses pengendalian dan pengawasan	62

	penyerahan aset tetap Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang, serta Pemerintah Provinsi Banten yang memfasilitasi proses penyerahan tersebut.	
Peneliti : Apakah pemerintah Provinsi Banten ikut Serta mengenai permasalahan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang yang melebihi waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang?		
I _{1,1}	Iya, karena pada Undang-Undang No. 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten pun menyebutkan Provinsi Banten memfasilitasi penyerahan aset antara Kabupaten Serang dengan Kota Serang.	63
I _{1,2}	Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten sebagai fasilitator untuk menyelesaikannya.	64
I _{1,3}	Pemerintah Provinsi Banten melakukan pengawasan terhadap proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang dengan melakukan program evaluasi perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB), dalam sebuah tim gabungan dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, dan Pemerintah Kota Serang yang berjumlah 10 (Sepuluh) anggota.	65
Peneliti : Fasilitas apa yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Banten?		
I _{1,1}	Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi dalam penyerahan aset selaku kordinator atau fasilitator, dan untuk	66

	proses penyerahannya itu bagaimana Kabupaten Serang dan Kota Serang yang menjalankan.	
I _{1,2}	Undang-Undang No. 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi dalam penyerahan aset selaku kordinator atau fasilitator, dan itu sudah dilaksanakan dari pihak provinsi mengundang Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang.	67
I _{1,3}	<p>Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintah DOB (Daerah Otonomi Baru) setiap setahun sekali sampai dengan usia Kota Serang mencapai usia 5 (Lima) tahun, yang mana evaluasi tersebut dilakukan terhadap 10 (Sepuluh) aspek, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembantuan organisasi perangkat daerah, b. Pengisian personil, c. Pengisian keanggotaan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), d. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, e. Pembiayaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), f. Pengalihan aset, pelatan dan dokumen, g. Pelaksanaan penetapan batas wilayah, h. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, i. Penyusunan rencana umum, tata ruang wilayah, 	68

	<p>j. Pemindehan Ibu Kota daerah yang ibu kotanya dipindahkan Dan selanjutnya hanya melakukan monitoring saja melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang, yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.</p>	
<p>Peneliti : Siapakah yang bertanggung jawab dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang, untuk Pemerintah Kabupaten Serang? (Penerima SK)</p>		
I _{1,1}	<p>Semua ikut bertanggung jawab dan terlibat, kalau orang yang ditunjuk secara langsung itu tidak ada, namun pelaksanaannya yang ditunjuk dalam hal ini adalah bagian aset Kabupaten Serang, Kota Serang pun demikian.</p>	69
I _{1,2}	<p>Semua pihak yang terkait dalam pengelolaan proses penyerahan aset Sekretariat Daerah Kota Serang.</p>	70
I _{1,3}	<p>Untuk Kabupaten Serang pelaksanaannya adalah bagian aset daerah Kota Serang pun sama, dan untuk pemerintah Provinsi adalah biro pemerintahan pada bagian penataan daerah yang berwenang untuk memonitoring penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang.</p>	71
<p>Peneliti : Prosedur apa yang digunakan dalam Pengawasan dan Pengendalian proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?</p>		
I _{1,1}	<p>Mengikuti peraturan pemerintah, yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.</p>	72
I _{1,2}	<p>Undang-Undang pembentukan daerah Kota Serang, yaitu Undang-</p>	73

	Undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.	
I _{1,3}	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru. Dan Undang-Undang Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.	74
Peneliti : Apakah melakukan Pengembangan SIMA (Sistem informasi Manajemen Aset) dalam dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?		
I _{1,1}	Pemerintah Kabupaten Serang menggunakan ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) yang mana merupakan sistem informasi Manajemen yang berfungsi dalam pengelolaan data dan informasi barang milik daerah secara online. Kota Serang pun menggunakan aplikasi yang sama sehingga dalam memutasi aset yang diserahkan mudah untuk dilakukan	75
I _{1,2}	Kami menggunakan ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) sama seperti Kabupaten Serang, untuk memudahkan dalam pemindahan aset yang dilimpahkan.	76
Peneliti : Siapa saja yang dapat mengakses informasi mengenai penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?		
I _{1,1}	Pihak pengelola Aset Daerah Kabupaten Serang.	77
I _{1,2}	Pihak pengelola Aset Daerah Kota Serang	78
I _{1,3}	Para Pihak yang terkait penyerahan aset dari Kabupaten Serang dan	79

	Kota Serang.	
Bagaimana ketersediaan informasi untuk masyarakat penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang?		
I _{1,1}	Ketersediaan informasi untuk masyarakat itu tidak ada.	80
I _{1,2}	Sejauh ini tidak ada ketersediaan untuk masyarakat karena itu menyangkut data yang sensitif.	81
I _{1,3}	Ketersediaan data untuk masyarakat tidak ada, data hanya tersedia untuk pihak-pihak yang berwenang mengenai permasalahan penyerahan aset dari Kabupaten Serang Kepada Kota Serang.	82

KODING DATA

Kode	Kata kunci
1	Inventarisasi aset dilakukan pada tahap pertama dari aset KIB A – KIB E dan tahap kedua dari KIB A- KIB C
2	Inventarisasi aset dilakukan pada tahap pertama dari aset KIB A – KIB E dan tahap kedua dari KIB A- KIB C
3	Bentuk aset yang diserahkan pada tahap I berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan mesin, Jaringan dan irigasi dan aset tetap lainnya.
4	Bentuk aset yang diserahkan pada tahap I berupa Tanah(KIB A), Peralatan mesin (KIB B) Gedung dan Bangunan (KIB C), Jaringan dan irigasi (KIB D) dan aset tetap lainnya (KIB E).
5	Bentuk aset yang diserahkan pada tahap II berupa Tanah(KIB A), Peralatan mesin (KIB B) Gedung dan Bangunan (KIB C).
6	Bentuk aset yang diserahkan pada tahap II berupa Tanah(KIB A), Peralatan mesin (KIB B) Gedung dan Bangunan (KIB C) dan jumlah aset yang dilimpahkan sebanyak ±70 aset
7	Luas tanah yang diserahkan pada Tahap I ±2,487,304 m ²
8	Luas tanah yang diserahkan pada Tahap I ±2,487,304 m ²
9	Rencana Pada Tahap II : Luas Total Tanah ±4.303.368m ²
10	Rencana Pada Tahap II : Luas Total Tanah ±4.303.368m ²
11	Luas Bangunan dan Gedung ±3,237,046.1 m ² yang telah diserahkan pada tahap I

12	Luas Bangunan dan Gedung $\pm 3,237,046.1 \text{ m}^2$ yang telah diserahkan pada tahap I
13	Luas Bangunan dan gedung $\pm 3.801 \text{ m}^2$ rencana yang akan diserahkan pada tahap II
14	Luas Bangunan dan gedung $\pm 3.801 \text{ m}^2$ rencana yang akan diserahkan pada tahap II
15	Lokasi Semua Aset tetap yang berada di Wilayah Kota Serang
16	Lokasi Aset tetap pada tahap 1 tersebar di 6 (Enam) Kecamatan Kota Serang
17	Lokasi Semua Aset tetap yang berada di seluruh kecamatan Kota Serang
18	Lokasi Semua Aset tetap yang tersebar di 6 (Enam) Kecamatan Kota Serang
19	Jumlah keseluruhan aset tahap 1 : Rp265.068.831.601,63,-
20	Jumlah keseluruhan aset tahap 1 : Rp265.068.831.601,63,-
21	Jumlah keseluruhan aset rencana tahap 2 : Rp57.339.940.484,00,-
22	Jumlah keseluruhan aset rencana tahap 2 : Rp57.339.940.484,00,-
23	Tidak ada target dalam menentukan jumlah keseluruhan aset yang akan diserahkan
24	Jumlah aset keseluruhan yang seharusnya diserahkan masih dalam tahap inventarisasi bersama.
25	Aset yang masih digunakan oleh pemerintah kabupaten belum masuk daftar aset yang akan diserahkan.
26	Status penguasaan aset tetap yang belum diserahkan kepada pemkot,

	sebagian dalam penguasaan Pemkab dan sebagian lainnya dalam hak pengelolaan
27	Permasalahan legal yang dihadapi mengenai kepemilikan dokumen dan penyerahan yang melebihi batas waktu 5 (Lima) Tahun.
28	Permasalahan legal masih ditemukan mengenai kepemilikan dokumen, nilai aset yang tidak wajar.
29	Tidak ada batas waktu mengenai penyerahan aset-aset Kota Serang yang masih dikuasai pemerintah kabupaten
30	Tidak ada batas waktu mengenai penyerahan aset-aset Kota Serang yang masih dikuasai pemerintah kabupaten
31	Tidak ada batas akhir mengenai penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang.
32	Tidak ada batas akhir mengenai penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang.
33	Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang saling berkoordinasi sebelum melakukan penyerahan.
34	Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang saling berkoordinasi sebelum melakukan penyerahan.
35	Undang-Undang pembentukan Kota Serang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyerahan aset
36	Undang-Undang pembentukan Kota Serang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyerahan aset
37	Semua aset yang tercatat dan dikuasi oleh pemerintah Kabupaten Serang,

	dan merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman pelaksanaan penyerahan barang dan hutang piutang pada daerah yang baru dibentuk
38	Secara umum aset yang memiliki data, jenis barang, dokumen, lokus, dan nilai, serta kondisi aset tersebut, dan dan merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman pelaksanaan penyerahan barang dan hutang piutang pada daerah yang baru dibentuk
39	Tidak ada sanksi yang berlaku apabila penyerahan aset melebihi batas waktu 5(Lima) tahun.
40	Tidak ada sanksi yang berlaku apabila penyerahan aset melebihi batas waktu 5(Lima) tahun.
41	Tidak ada sanksi yang berlaku apabila penyerahan aset melebihi batas waktu 5(Lima) tahun.
42	Identifikasi masalah penyerahan aset dilakukan bersama oleh Pemerintah Kabupaten Serang dengan Pemerintah Kota Serang.
43	Identifikasi masalah penyerahan aset dilakukan bersama oleh Pemerintah Kabupaten Serang dengan Pemerintah Kota Serang.
44	Solusi yang dilakukan dalam menangani masalah dalam penyerahan adalah dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten.
45	Solusi yang dilakukan dalam menangani masalah dalam penyerahan adalah dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten.

46	Solusi yang dilakukan dalam menangani masalah dalam penyerahan adalah dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten.
47	Aset yang diserahkan sudah memiliki nilai dan yang tidak ada nilainya menjadi wewenang Pemerintah Kota Serang.
48	Aset yang bernilai tidak wajar sedang dalam proses penilaian.
49	Aset yang akan diserahkan pada tahap II sudah memiliki nilai.
50	Penilaian aset pada tahap II diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kabupaten Serang.
51	Inspektorat Kabupaten Serang berperan sebagai konsultan dalam penilaian aset Kabupaten Serang.
52	Penilaian Aset terhadap nilai aset tidak wajar Pemerintah Kota Serang bekerjasama dengan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Banten
53	Aturan penilaian ada di PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
54	Aturan penilaian ada di PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
55	Upaya optimalisasi aset sedang dalam pengkajian oleh pemerintah Kota Serang.
56	Upaya optimalisasi aset sedang dalam pengkajian oleh pemerintah Kota Serang.
57	Identifikasi aset yang memiliki potensi untuk dioptimalkan masih dalam

	tahap pengkajian.
58	Optimalisasi dilakukan dengan upaya pengawasan terhadap aset yang telah diserahkan dan aset yang sudah diberikan hak kelola seperti aun-alun Kota Serang
59	Identifikasi aset yang tidak memiliki potensi untuk dioptimalkan masih dalam tahap pengkajian.
60	Semua instansi yang terlibat dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang memiliki tanggung jawab yang sama.
61	Semua instansi yang terlibat dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang memiliki tanggung jawab yang sama.
62	Pemerintah Provinsi Banten memfasilitasi proses penyerahan proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang
63	Pemerintah Provinsi Banten berperan serta untuk Banten memfasilitasi proses penyerahan proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang
64	Pemerintah Provinsi Banten berperasan sebagai fasilitator proses penyerahan proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang
65	Pemerintah Provinsi Banten berperasan sebagai pengawas dalam proses penyerahan proses penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang yang dilakukan oleh tim evaluasi Daerah Otonom Baru (DOB)
66	Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai kordinator dalam penyerahan aset.

67	Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai kordinator dalam penyerahan aset.
68	Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintah DOB (Daerah Otonomi Baru) setiap setahun sekali sampai dengan usia Kota Serang mencapai usia 5 (Lima) tahun, yang mana evaluasi tersebut dilakukan terhadap 10 (Sepuluh) aspek.
69	Proses penyerahan aset menjadi tanggung jawab bersama, tidak ada orang yang secara khusus untuk bertanggung jawab dalam proses penyerahan.
70	Proses penyerahan aset menjadi tanggung jawab bersama, tidak ada orang yang secara khusus untuk bertanggung jawab dalam proses penyerahan.
71	Proses penyerahan aset menjadi tanggung jawab bersama, tidak ada orang yang secara khusus untuk bertanggung jawab dalam proses penyerahan.
72	Pengawasan dan pengendalian mengikuti Undang-undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.
73	Pengawasan dan pengendalian mengikuti Undang-undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.
74	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru. Dan Undang-Undang Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.
75	Menggunakan ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) yang memudahkan dalam pemindahan aset yang dilimpahkan.

76	Menggunakan ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) yang memudahkan dalam pemindahan aset yang dilimpahkan.
77	Yang dapat mengakses data mengenai penyerahan aset adalah Pihak pengelola Aset Daerah Kabupaten Serang.
78	Yang dapat mengakses data mengenai penyerahan aset adalah Pihak pengelola Aset Daerah Kota Serang.
79	Para Pihak yang terkait penyerahan aset dari Kabupaten Serang dan Kota Serang dapat mengakses data mengenai penyerahan
80	Tidak ada ketersediaan informasi untuk masyarakat mengenai proses dan data penyerahan aset tetap daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang.
81	Tidak ada ketersediaan informasi untuk masyarakat mengenai proses dan data penyerahan aset tetap daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang.
82	Tidak ada ketersediaan informasi untuk masyarakat mengenai proses dan data penyerahan aset tetap daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang.

Member Check

Nama informan : Erwin Setiawan,SS.
Status sosial/ jabatan : Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi
Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Serang
Status : Key Informan
Kategori : I_{1,1}

Inventarisasi aset

1. Inventarisasi terhadap aset yang akan diserahkan

Inventarisasi Aset selalu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama terhadap aset tetap yang akan diserahkan dari Jenis aset tetap yang ada pada Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dari KIB A-KIB E untuk tahap pertama dan KIB A – KIB C untuk tahap kedua.

2. Inventarisasi bentuk aset yang diserahkan pada tahap I dan Tahap II

Bentuknya aset tanah, Gedung dan bangunan, peralatan mesin, jaringan jalan dan irigasi, dan aset tetap lainnya, dari KIB A-KIB E, Untuk yang Tahap II tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, hanya itu aja, tiga Jenis aset yang akan diserahkan berdasarkan atas dasar kesepakatan bersama dengan Kota Serang.

3. Inventarisasi Luas Aset total yang diserahkan pada tahap I dan Tahap II

Luas tanah yang diserahkan pada Tahap I $\pm 2,487,304 \text{ m}^2$, Pada Tahap II :
Luas Total Tanah $\pm 4.303.368 \text{ m}^2$, Luas Gedung dan Bangunan $\pm 3,237,046.1 \text{ m}^2$, Luas Gedung dan Bangunan $\pm 3.801 \text{ m}^2$ secara jelas terdapat pada rekap penyerahan aset tahap I dan tahap II.

4. Inventarisasi Lokasi Aset yang diserahkan pada tahap I dan tahap II

Semua Aset tetap yang berada di Wilayah Kota Serang, secara jelas terdapat pada rekap penyerahan aset tahap I dan tahap II.

5. Inventarisasi jumlah keseluruhan aset yang diserahkan pada tahap I dan tahap II

Jumlah keseluruhan aset tahap 1 : Rp265.068.831.601,63,- dan Jumlah keseluruhan aset rencana tahap 2 : Rp57.339.940.484,00,-

6. Inventarisasi jumlah keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan

Untuk jumlah keseluruhan kita tidak punya target, banyak aset yang masih digunakan oleh pemerintah Kabupaten, sehingga dalam penyerahan kita selesaikan dulu sesuai kesepakatan Kabupaten Serang dan Kota Serang.

7. Inventarisasi status penguasaan aset tetap yang belum diserahkan

Aset yang masih digunakan oleh pemerintah kabupaten belum masuk daftar aset yang akan diserahkan.

8. Inventarisasi permasalahan legal aset tetap yang diserahkan pada tahap I dan tahap II

Permasalahan yang dihadapi seperti kepemilikan dokumen contohnya sertifikat tanah, dan penyerahan aset yang melebihi waktu 5 (Lima) Tahun yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pembentukan Kota Serang, itu termasuk waktu yang singkat untuk melakukan penyerahan karena pihak kabupaten perlu membangun gedung baru untuk pusat pemerintahannya, karena gedung yang digunakan pada saat ini masuk dalam wilayah Kota Serang.

9. Inventarisasi Batas Akhir Penguasaan Aset yang masih digunakan

Itu dibicarakan nanti dengan pusat pimpinan Pemerintah Kabupaten Serang, menunggu bangunan pusat pemerintahan Kabupaten Serang yang baru sudah berdiri, karena jika kami serahkan sekarang kami tidak memiliki gedung untuk ditempati dan pelayanan kepada masyarakat akan terhambat.

10. Batas Akhir Penyerahan Aset Tetap Dari Kabupaten Serang Kepada Kota Serang

Itu belum bisa ditentukan, ini bisa aja nanti ada tahap 3 ada tahap 4 gitu selesainya, sampai kita juga pindah, meninggalkan tanpa ada masalah.

11. Kesepakatan bersama untuk inventarisasi aset yang akan diserahkan

Untuk yang tahap I itu sudah kita serahkan dan sepakatnya itu, untuk yang tahap 2 sepaktnya untuk aset KIB A - KIB C, sebelum melakukan penyerahan kita berkoordinasi mengenai aset yang akan diserahkan.

Legal Audit

1. Landasan hukum dalam penguasaan aset yang diserahkan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

2. Sistem dan prosedur kelegalan tetap yang diserahkan

Semua Aset yang tercatat dineraca, dikuasai oleh pemerintah dan konteksnya yang berada diwilayah Kota Serang itu yang akan diserahkan.

Untuk system dan prosedur ada pada tata cara penyerahan atau hibah dan pemindahtanganan, seperti Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman pelaksanaan penyerahan barang dan hutang piutang pada daerah yang baru dibentuk. Untuk SOP tidak ada secara khusus.

3. Sanksi yang berlaku untuk penyeraha aset yang melebihi waktu yang ditentukan

Tidak ada sanksi apapun yang berlaku, di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten pun tidak mencantumkan sanksi yang dikenakan apabila penyerahan melebihi batas waktunya. Memang permasalahan aset ini tidak mudah mau dimanapun itu.

4. Identifikasi masalah status penguasaan aset

Pihak Kabupaten Serang dan Kota Serang saling melakukan indentifikasi mengenai permasalahan yang dihadapi, biasanya masalah itu timbul setelah aset-aset tersebut diserahkan, sehingga pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang memiliki tanggung jawab masing-masing.

5. Solusi dan strategi yang diberikan terkait permasalahan yang dihadapi

Tidak ada Solusi dan Strategi yang khusus, untuk permasalahan kepemilikan dokumen pada aset penyerahan tahap I karena itu sudah digunakan oleh Pemerintah Kota Serang, maka itu sudah menjadi wewenang Pemerintah Kota Serang untuk mengamankan Asetnya.

Penilaian Aset

1. Upaya penilaian Aset yang diserahkan pada tahap I dan tahap II

Aset-aset yang diserahkan pada Tahap I sudah memiliki nilai, Nilai perolehannya, jadi pemerintah Kabupaten Serang tidak melakukan upaya penialian lagi, dan mungkin untuk aset yang tidak ada nilainya, Karena sudah diserahkan itu menjadi wewenang Kota Serang untuk melakukan penilaian. Dan tahap II pun sama, asset kita ini sudah punya nilai.

2. Konsultan Independen Dalam Penilaian Aset Tetap yang diserahkan

Inspektorat Kabupaten Serang

3. Prosedur yang digunakan dalam penilaian aset Tetap yang diserahkan

Aturan penilaian ada di PP nomor 27 tentang penilaian, yang mana terdapat macam-macam penilaian salah satunya nilai perolehan.

Pengawasan dan Pengendalian

1. Instansi yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Semua Pihak yang terkait ikut bertanggung jawab, seperti Bupati Kabupaten Serang dan Walikota Kota Serang

2. Peran Pemerintah Provinsi Banten dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Pada Undang-Undang No. 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten pun menyebutkan Provinsi Banten memfasilitasi penyerahan aset antara Kabupaten Serang dengan Kota Serang.

3. Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi dalam penyerahan aset selaku kordinator atau fasilitator, dan untuk proses penyerahannya itu bagaimana Kabupaten Serang dan Kota Serang yang menjalankan.

4. Pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Semua ikut bertanggung jawab dan terlibat, kalau orang yang ditunjuk secara langsung itu tidak ada, namun pelaksanaannya yang ditunjuk dalam hal ini adalah bagian aset Kabupaten Serang, Kota Serang pun demikian.

5. Prosedur yang digunakan dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Mengikuti Undang-undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

6. Pengembangan SIMA (Sistem informasi Manajemen Aset) dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Pemerintah Kabupaten Serang menggunakan ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) yang mana merupakan sistem informasi Manajemen yang berfungsi dalam pengelolaan data dan informasi barang milik daerah secara online. Kota Serang pun menggunakan aplikasi yang sama sehingga dalam memutasi aset yang diserahkan mudah untuk dilakukan

7. Pihak yang dapat mengakses informasi terkait data proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Pihak pengelola Aset Daerah Kabupaten Serang.

8. Ketersediaan informasi terkait data proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang untuk masyarakat

Ketersediaan informasi untuk masyarakat itu tidak ada.

Serang, 22 November 2016

Kepala Sub Bagian
Pencatatan dan Inventarisasi Aset
Sekretariat Daerah Kabupaten Serang



Member Check

Nama informan : Ending Masyhudi, S.IP, M.Si
Status sosial/ jabatan : Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset Sekretariat
Daerah Kota Serang
Status : Key Informan
Kategori : I_{1,2}

Inventarisasi aset

1. Inventarisasi terhadap aset yang akan diserahkan

Inventarisasi Aset kita lakukan bersama sesuai dengan aset yang tercatat dan telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten yaitu dengan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dari KIB A-KIB E untuk tahap pertama dan KIB A – KIB C untuk rencana tahap kedua.

2. Inventarisasi bentuk aset yang diserahkan pada tahap I dan Tahap II

Tanah (KIB A), Peralatan dan Mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C), Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D), Aset Tetap Lainnya (KIB E), dan Tanah (KIB A), Peralatan dan Mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C), dan jumlahnya mencapai sekitar 300an aset yang akan diserahkan dan namun untuk penyerahan yang akan dilakukan pada tahun ini sebanyak 70an aset, berdasarkan aset yang sudah diverifikasi oleh Kota Serang untuk mencegah pelimpahan seperti Tahap I

3. Inventarisasi Luas Aset total yang diserahkan pada tahap I dan Tahap II

Luas tanah yang diserahkan pada Tahap I $\pm 2,487,304 \text{ m}^2$, Pada Tahap II :
Luas Total Tanah $\pm 4.303.368 \text{ m}^2$, Luas Gedung dan Bangunan $\pm 3,237,046.1 \text{ m}^2$, Luas Gedung dan Bangunan $\pm 3.801 \text{ m}^2$ secara jelas terdapat pada rekap penyerahan aset tahap I dan tahap II.

4. Inventarisasi Lokasi Aset yang diserahkan pada tahap I dan tahap II

Lokasi Aset tetap pada tahap I dan tahap II yang tersebar di 6 Kecamatan Kota Serang. Lebih detail ada pada rekap.

5. Inventarisasi jumlah keseluruhan aset yang diserahkan pada tahap I dan tahap II

Jumlah keseluruhan aset tahap 1 : Rp265.068.831.601,63,- dan Jumlah keseluruhan aset rencana tahap 2 : Rp57.339.940.484,00,-

6. Inventarisasi jumlah keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan

Jumlah Keseluruhan aset tetap yang seharusnya diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Serang masih diinventarisir kembali oleh kedua belah pihak.

7. Inventarisasi status penguasaan aset tetap yang belum diserahkan

Status penguasaan aset tetap yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang, sebagian dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Serang dan sebagian lainnya dalam hak pengelolaan

8. Inventarisasi permasalahan legal aset tetap yang diserahkan pada tahap I dan tahap II

Permasalahan legal hingga saat ini masih ditemukan, seperti tidak adanya dokumen dan aset yang bernilai tidak wajar, dan karena Kabupaten sedang membangun kantor pemerintahan baru nah kita menunggu itu

9. Inventarisasi Batas Akhir Penguasaan Aset yang masih digunakan

Menurut Undang-Undang disebutkan bahwa Kab/Kota Induk paling lama 5 tahun sejak Daerah Otonom Baru untuk menyerahkan seluruh aset, namun kami masih menunggu, Karena terkendala aset-aset yang masih digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

10. Batas Akhir Penyerahan Aset Tetap Dari Kabupaten Serang Kepada Kota Serang

Menurut Undang-Undang disebutkan bahwa Kab/Kota Induk paling lama 5 tahun sejak Daerah Otonom Baru untuk menyerahkan seluruh aset, namun kami belum bisa memprediksi penyerahan aset ini kapan, harapan kami secepatnya

11. Kesepakatan bersama untuk inventarisasi aset yang akan diserahkan

Inventarisasi Aset selalu dilaksanakan kedua belah pihak sebelum aset tersebut diserahkan.

Legal Audit

1. Landasan hukum dalam penguasaan aset yang diserahkan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

2. Sistem dan prosedur kelegalan tetap yang diserahkan

Menurut tata cara secara umum penyerahan aset dalam suatu daerah itu diawali dengan data, jenis barangnya atau rincian sepesifikasi yang jelas mengenai aset tersebut, kemudian yang kedua adanya dokumen, misalnya tanah, dokumen kepemilikannya jelas, kemudian lokusnya, keberadaan barangnya ada dimana lokasinya jelas, itulah syarat utama yang harus dipenuhi, dan yang paling utama barang itu harus ada nilainya. Dan selain itu juga kondisi barangnya, jangan sampai diserahkan keadaan barang yang sudah tidak layak. Secara aturan terinci dalam KEPMENDAGRI No. 42 Tahun 2001, namun kita menggunakan secara umumnya saja.

3. Sanksi yang berlaku untuk penyeraha aset yang melebihi waktu yang ditentukan

Seharusnya ada sanksi, tapi tidak ada sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten tersebut ketika aturan itu tidak dipatuhi, itulah yang menjadi persoalannya kenapa walaupun sudah 5 (Lima) tahun belum menyerahkan karena memang tidak ada sanksi hukum yang jelas.

4. Identifikasi masalah status penguasaan aset

Kita melakukan identifikasi masalah bersama , masalah ini timbul biasanya belakangan, ketika aset itu sudah diserahkan, Contohnya seperti kepemilikan dokumen pada tahap I.

5. Solusi dan strategi yang diberikan terkait permasalahan yang dihadapi

Solusinya masih tetap melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang mengenai dokumen-dokumen dari aset yang diserahkan pada tahap satu, jika dokumen yang dimiliki aset tersebut yang sudah diserahkan tidak ada, itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Serang supaya dokumen itu ada.

Penilaian Aset

1. Upaya penilaian Aset yang diserahkan pada tahap I dan tahap II

Penilaian aset yang diterima sedang dilaksanakan, terutama untuk nilai aset yang tidak wajar, aset-aset tersebut kita *mapping* dan kita melakukan penilaian ulang terhadap aset-aset tersebut, hal itu ditemukan pada aset-aset yang sudah lama, dan tahun ini sudah memasuki penilaian tahun ke-3 (tiga) dan Penilaian Aset pada rencana tahap II, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Serang.

2. Konsultan Independen Dalam Penilaian Aset Tetap yang diserahkan

Penilaian Aset terhadap nilai aset tidak wajar Pemerintah Kota Serang bekerjasama dengan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Banten

3. Prosedur yang digunakan dalam penilaian aset Tetap yang diserahkan

Aturan penilaian ada di Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang penilaian, yang mana terdapat macam-macam penilaian salah satunya nilai perolehan.

Optimalisasi Aset

1. Upaya Optimalisasi Aset Yang Diserahkan Pada Tahap I

Upaya Optimalisasi Aset oleh Pemkot sedang dalam pengkajian, Pemerintah Kota Serang sekarang dalam tahap Inventarisasi dan Penilaian dalam rangka pengamanan Aset.

2. Upaya Optimalisasi Lokasi, Nilai, dan Jumlah Aset Yang Diserahkan Pada Tahap I

Karena kita Pemerintah Kota Serang masih melakukan inventarsasi jadi optimalisasi terhadap aset yang sudah diserahkan belum dilakukan dan masih dalam tahap pengkajian.

3. Identifikasi Aset Yang Memiliki Potensi Dan Tidak Memiliki Potensi Yang Diserahkan Pada Tahap I

kegiatan tersebut masih dalam pengkajian, jadi masalahnya dalam penatausahaan, kita sedang melakukan penatausahaan terkait antara data

dengan kondisi fisik yang ada. Sehingga jika ini sudah selesai, selanjutnya yaitu pemanfaatan aset untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau penggunaannya. Tentu saja mengenai aset yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah itu sedang dalam kajian.

4. Identifikasi Faktor Aset Yang Tidak Memiliki Potensi

Pemerintah Kota Serang masih pada tahap penatausahaan terkait data dengan kondisi fisik, istilah lainnya sebut saja cek fisik mengenai data aset dengan keadaan aset tersebut dilapangannya.

Pengawasan dan Pengendalian

1. Instansi yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Semua pihak yang terkait dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap Bagian Pengelolaan Aset Kota Serang dan Kabupaten Serang, serta Pemerintah Provinsi Banten.

2. Peran Pemerintah Provinsi Banten dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten sebagai fasilitator untuk menyelesaikannya.

3. Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Undang-Undang No. 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi dalam penyerahan aset selaku kordinator atau fasilitator, dan itu sudah dilaksanakan dari pihak provinsi mengundang Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang.

4. Pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Semua pihak yang terkait dalam pengelolaan proses penyerahan aset Sekretariat Daerah Kota Serang.

5. Prosedur yang digunakan dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Mengikuti Undang-undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

6. Pengembangan SIMA (Sistem informasi Manajemen Aset) dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Kami menggunakan ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) sama seperti Kabupaten Serang, untuk memudahkan dalam pemindahan aset yang dilimpahkan.

7. Pihak yang dapat mengakses informasi terkait data proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Pihak pengelola Aset Daerah Kota Serang.

8. Ketersediaan informasi terkait data proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang untuk masyarakat

Sejauh ini tidak ada ketersediaan untuk masyarakat karena itu menyangkut data yang sensitif.

Serang, 9 November 2016

Kepala Sub Bagian
Perencanaan Aset Sekretariat Daerah
Kota Serang



Endang Masyhadi, S.IP, M.Si

Member Check

Nama informan : Saepudin, S.Ag, MM.

Status sosial/ jabatan : Kepala Sub Bagian Penataan Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Banten

Status : Key Informan

Kategori : I_{1,3}

Legal Audit

- 1. Sanksi yang berlaku untuk penyerahan aset yang melebihi waktu yang ditentukan**

kalau kita melihat Undang-Undangnya No. 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten memang tidak ada sanksi yang dikenakan, Tidak ada sanksi yang tertera pada Undang-Undang

2. Solusi dan strategi yang diberikan terkait permasalahan yang dihadapi

Pemerintah Provinsi Banten adalah hanya memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi penanganan aset-aset akibat pemekaran wilayah, yang bertujuan untuk menghimpun informasi terkait pelaksanaan penyerahan aset Kabupaten Serang dengan Kota Serang, setiap tahunnya, Provinsi hanya sebatas memberikan fasilitas Rapat Koordinasi antar daerah agar dapat berdiskusi dalam penyerahan asetnya.

Pengawasan dan Pengendalian

1. Instansi yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Semua pihak yang terkait dalam proses pengendalian dan pengawasan penyerahan aset tetap Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang, serta Pemerintah Provinsi Banten yang memfasilitasi proses penyerahan tersebut.

2. Peran Pemerintah Provinsi Banten dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Pemerintah Provinsi Banten melakukan pengawasan terhadap proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang dengan melakukan program evaluasi perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB), dalam sebuah tim gabungan dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, dan Pemerintah Kota Serang yang berjumlah 10 (Sepuluh) anggota.

3. Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintah DOB (Daerah Otonomi Baru) setiap 2 (Dua) tahun sekali sampai dengan usia Kota Serang mencapai usia 5 (Lima) tahun, yang mana evaluasi tersebut dilakukan terhadap 10 (Sepuluh) aspek, yaitu :

- a. Pembantuan organisasi perangkat daerah,
- b. Pengisian personil,
- c. Pengisian keanggotaan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),
- d. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan,
- e. Pembiayaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),
- f. Pengalihan aset, pelatan dan dokumen,
- g. Pelaksanaan penetapan batas wilayah,
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan,

- i. Penyusunan rencana umum, tata ruang wilayah,
- j. Pemindahan Ibu Kota daerah yang ibu kotanya dipindahkan

Dan selanjutnya hanya melakukan monitoring saja melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang, yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

4. Pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Untuk Kabupaten Serang pelaksanaannya adalah bagian aset daerah Kota Serang pun sama, dan untuk pemerintah Provinsi adalah biro pemerintahan pada bagian penataan daerah yang berwenang untuk memonitoring penyerahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang.

5. Prosedur yang digunakan dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru. Dan Undang-Undang Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

6. Pihak yang dapat mengakses informasi terkait data proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang

Para Pihak yang terkait penyerahan aset dari Kabupaten Serang dan Kota Serang.

7. Ketersediaan informasi terkait data proses penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang untuk masyarakat

Ketersediaan data untuk masyarakat tidak ada, data hanya tersedia untuk pihak-pihak yang berwenang mengenai permasalahan penyerahan aset dari Kabupaten Serang Kepada Kota Serang.

Serang, November 2016

Kepala Sub Bagian
Penataan Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Banten



Saepudin, S Ag, MM.

MEMBERCHECK

Nama Informan : Fictor Hendriyan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status Sosial/Jabatan Informan : Komandan Satuan Tugas Kota Serang

Kategori : I_{1,4}

Waktu dan Tempat : Rabu, 21 Desember 2016 pukul 14:30 WIB di Kantor
Satgas Serang, Alun-alun Timur Kota Serang

Optimalisasi aset

1. Pengawasan yang dilakukan pada Alun-alun Kota Serang

Kita melakukan pengawasan terhadap K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan) ketertiban itu diantaranya melarang PKL (Pedagang Kaki Lima) masuk kedalam lingkungan Alun-alun, Kemudian Pengamen jalanan juga kami larang masuk karena terkadang ada pengunjung yang sedang santai tiba-tiba ada yang mengamen itu tidak nyaman dan terkadang para pengamen meminta uangnya secara paksa terhadap para pengunjung disini, apalagi orang-orang yang penampilannya bertato seperti anak *punk* itu tidak boleh, kemudian untuk para pengunjung disini juga tidak boleh menginjak atau merusak rumput-rumput dan tanaman yang ada di area alun-alun, untuk masalah keamanan kita menjaga fasilitas yang berada di alun-alun misalnya lampu-lampu hias yang berada disini, sebelum ada satgas lampu-lampu disini sering hilang, namun setelah kami ditempatkan disini Alhamdulillah setelah ada satgas disini Pemerintah

Kota Serang lebih berani memberikan fasilitas lebih disini, misalnya ditambahnya penerangan, diperbaharui pohon-pohon disini, dan kita juga sudah membuat plang-plang untuk disini, termasuk pengamanan pengunjung disini kita lakukan, apabila pengunjung sedang duduk-duduk lalu merasa ada yang meresahkan itu bisa kami amankan. Tentunya kita bikin nyaman lah disini, dan untuk kebersihannya itu kami menghimbau kepada pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan apabila ada sampah yang tak bertuan itu petugas kami yang memungutnya dan membuang sampah pada tempatnya.

2. sanksi yang diberikan untuk pengunjung yang melanggar himbauan mengenai tidak boleh membuang sampah sembarangan

untuk sementara ini belum ada, apabila kami menemukan pengunjung yang membuang sampah sembarangan nanti sanksinya bukan berupa benda ataupun uang, kami hanya menegur pengunjung tersebut untuk mengambil sampahnya dan membuang sampah tersebut pada tempat yang sudah disediakan.

3. Mengenai masalah kebersihan kolam

Itu rencananya kami akan memelihara ikan sapu-sapu karena dikolam banyak terdapat lumut, dan ketika lumutnya sudah berkurang baru kami akan mengganti airnya, jadi bertahap kita lakukan untuk membersihkan kolam tersebut dan nanti air pancurnya akan kami fungsikan kembali, sekarang masih tahap perbaikan listrik dan penerangan-penerangan disini kita maksimalkan.

4. Perbedaan sebelum dan setelah adanya pengawasan oleh Satgas Kota Serang di Alun-alun Kota Serang

Sebelum adanya pengawasan kami lihat kemarin setelah maghrib para pengunjung enggan mengunjungi alun-alun timur ini karena saung-saung yang berada disini digunakan untuk mabuk-mabukkan, namun sekarang lebih nyaman, petugas kami sering patroli dan mengawasi selama 24 jam, sebelum ada pengawasan juga banyak tempat sampah disini yang hilang, terus disini juga tidak ada lagi transaksi negatif seperti dulu, sekarang kami jaga lebih ketat, kami tidak pernah melarang masyarakat untuk datang kesini kapan pun entah itu ingin santai atau yang lainnya, selama masyarakat itu mematuhi peraturan yang ada disini.

5. Jadwal membersihkan lingkungan Alun-alun Kota Serang

Setiap hari, bidang kebersihan bidang pertamanan setiap hari disini, dan kami rencananya juga akan membangun fasilitas permainan anak-anak, sehingga apabila ada ibu-ibu yang ingin olahraga disini anaknya bisa dititipkan disini.

6. Pengawasan yang diberikan untuk alun-alun barat?

Kita disini ada dua sektor, barat dengan timur fungsi kita sama, disana juga K3, hanya alun-alun barat lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti upacara, kegiatan event, atau kegiatan-kegiatan perkumpulan seperti itu, tentunya dengan izin yang diberikan oleh dinas-dinas terkait.

7. Awal Pengawasan oleh Satgas Kota Serang untuk alun-alun barat dan alun-alun timur

Pengawasan dimulai pada waktu yang bersamaan, di alun-alun barat juga ada petugas kami yang menjaga seperti alun-alun timur. Mulai melakukan kontroling dilakukan pada bulan Agustus masih tahap dimana para petugas Satgas Kota Serang mengenal tugas dan pekerjaannya setelah itu sebulan penuh kami tugaskan mereka disini, kemudian September tahun 2016 ini baru mulai.

8. Pengawasan terhadap K3 untuk Stadion Maulana Yusuf

Jawab : itu rencananya kami juga dilibatkan namun untuk sementara ini masih dinas-dinas terkait yang mengelola, Dinas Kebersihan untuk menjaga kebersihannya, Dinas pertamanan untuk mengurus pertamanannya, dan SatpolPP untuk menjaga ketertibannya. Insya Allah jika sudah ada yang menjaga seperti disini akan menjadi lebih nyaman dan tertib lagi.

9. PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berada di Stadion

Jawab : jika nanti sudah ditertibkan kami akan merelokasi pedangang-pedagang tersebut pada tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Serang yang berlokasi di daerah Kepandean.

10. Sumbangsih PAD Kota Serang oleh Alun-alun Kota Serang

Jawab : Disini ada parkir yang penataannya dibantu oleh Dinas Perhubungan Kota Serang agar tidak menimbulkan macet, dan dari parkir tersebut diperoleh retribusi parkir yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang.

Serang, 22 Desember 2016
Komandan Satuan Tugas
Kota Serang



Fictor Hendriyan

Member Check

Nama Informan : Afrilia

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Sosial/Jabatan Informan : Siswi

Kategori : I_{1,5}

Waktu dan Tempat : Rabu, 21 Desember 2016 pukul 15:30 WIB di Alun-alun

Timur Kota Serang

1. Pendapat Anda Mengenai Keadaan Alun-Alun Sekarang

Jawab: Keadaan alun-alun sekarang udah bagus ya, namun permasalahan sampah masih ditemukan kadang ada beberapa sampah yang tidak pada tempatnya, tapi untuk ketertiban sekarang sudah nyaman, Pedagang asongan dan pengamen sudah tidak ditemukan lagi, jadi lebih nyaman, ditambah lagi di alun-alun timur disediakan sarana kaya alat-alat fitness gitu jadi lebih enak untuk olahraganya.

2. Ketersediaan fasilitas peralatan fitness

Jawaban : Peralatan fitness yang ada disediakan masih belum lama ini, mungkin awal-awal tahun 2016, pokonya peralatan fitness ini dibangun ditahun 2016 ini.

3. Perbedaan Yang Dirasakan Terhadap Kondisi Alun-Alun Yang Dulu Dengan Yang Sekarang

Jawab : Ketertiban, biasanya banyak pedagang, banyak pengamen banyak

mereka didalam kawasan alun-alun, biasanya banyak botol bir, bau yang tidak sedap, putung-putung rokok berserakan sekarang sudah jarang ditemukan lagi sih.

Serang, 21 Desember 2016



Afrilia

Member Check

Nama Informan : Irna

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Sosial/Jabatan Informan : Siswi

Kategori : I_{1,5}

Waktu dan Tempat : Rabu, 21 Desember 2016 pukul 15:30 WIB di Alun-alun
Timur Kota Serang

1. Pendapat Anda Mengenai Keadaan Alun-Alun Sekarang

Jawab: Alun-alun Kota Sekarang lebih nyaman lebih enak dari pada sebelumnya, lebih bagus.

2. Ketersediaan fasilitas peralatan fitness

Jawaban : fasilitas untuk olahraga semakin bagus jadi kita nyaman disini, untuk fasilitas *fitness* itu sendiri baru ada tahun 2016 ini

3. Perbedaan Yang Dirasakan Terhadap Kondisi Alun-Alun Yang Dulu Dengan Yang Sekarang

Jawab : Sudah lebih nyaman saja sekarang, jadi enak, namun terkadang masih ada sampah-sampah tapi sekarang lebih aman dan rapi karena pedagang keliling tidak boleh masuk ke area alun-alun dan ada penjagaan disini jadi pengunjung juga merasa aman.

Serang, 21 Desember 2016



Irna

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Saepudin, S.Ag, MM.

Pekerjaan/jabatan : Kepala Sub Bagian Penataan Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Banten

Status Informan : *key informan*

Menyatakan benar bahwa dilaksanakannya wawancara untuk keperluan
kepentingan skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Mareta Dias Ayu Lupita Sari

Pekerjaan/Status : Mahasiswa

Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi
Negara

NIM : 6661120072

Saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna
keperluan keabsahan penelitian ini.

Dengan demikian, semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
untuk bahan penelitian.


Serang, November 2016
(Saepudin, S.Ag, MM.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Erwin Setiawan, SS.

Pekerjaan/jabatan : Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi
Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Serang

Status Informan : *key informan*

Menyatakan benar bahwa dilaksanakannya wawancara untuk keperluan kepentingan skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Mareta Dias Ayu Lupita Sari

Pekerjaan/Status : Mahasiswa

Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi
Negara

NIM : 6661120072

Saya tidak berkeberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan penelitian ini.

Dengan demikian, semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

15 November 2016

(Erwin Setiawan, SS.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ending Masyhudi, S.IP, M.Si
Pekerjaan/jabatan : Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset Sekretariat
Daerah Kota Serang
Status Informan : *key informan*
Menyatakan benar bahwa dilaksanakannya wawancara untuk keperluan kepentingan skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :
Nama : Mareta Dias Ayu Lupita Sari
Pekerjaan/Status : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi
Negara
NIM : 6661120072

Saya tidak berkeberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan penelitian ini.

Dengan demikian, semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 17 November 2016

(Ending Masyhudi, S.IP, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Fictor Hendriyan
Pekerjaan/jabatan : Komandan Satuan Tugas Kota Serang
Status Informan : *secondary informan*

Menyatakan benar bahwa dilaksanakannya wawancara untuk keperluan kepentingan skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Mareta Dias Ayu Lupita Sari
Pekerjaan/Status : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi
Negara
NIM : 666112007

Saya tidak berkeberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan penelitian ini.

Dengan demikian, semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 21 Desember 2016



Fictor Hendriyan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 210^e /UN.43.6.1/PG/2016

24 Juni 2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Sekretaris Daerah Kota Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Mareta Dias Ayu L.S
NIM : 6661120072

Semester : VIII
Mata Kuliah: Skripsi
Judul : Manajemen Aset dalam Penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang di Provinsi Banten
Data : Rekapitulasi proses Penyerahan aset tetap dari Kabupaten Serang ke Kota Serang diperlukan Serang

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 001 /UN.43.6.1/PG/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

04 Januari 2016

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan.

Nama : Mareta dias ayu L.S
NIM : 6661120072

Semester : 7
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : Penyerahan Aset daerah dari Kabupaten Serang ke Kota Serang
Data : wawancara dan rekapitulasi hasil penyerahan Aset daerah (aset tetap) diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Rahmawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197905252005012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang
Bantenurl: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 1967 /UN.43.6.1/PG/2016
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

28 Oktober 2016

Kepada Yth.
Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan disclenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Mareta Dias Ayu Lupita sari
NIM : 6661120072
Semester : 9 (Sembilan)
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : Manajemen Aset dalam Penyerahan Aset Tetap Daerah Kabupaten Serang
Kepada Kota Serang.

Data diperlukan : Peran Provinsi Banten sebagai Fasilitator Dalam Penyerahan Aset Tetap Kabupaten Serang Kepada Kota Serang

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001

Lampiran : Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dan Akurasi Revisi Daftar / Buku Aset Pemerintah Kabupaten Serang yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang Tahap I Tahun 2010

Rekapitulasi Identifikasi Revisi Penyerahan Aset Pemerintah Kab. Serang kepada Pemerintah Kota Serang.

1. Aset Tetap

No.	Jenis Aset	Nilai Aset Pra Revisi Tercatat dalam Neraca (Rp.)	Nilai Aset Pasca Revisi (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	KIB A (Tanah)	164,880,373,173.00	163,237,941,173.00	(1,642,432,000.00)
2	KIB B (Peralatan & Mesin)	9,207,304,160.93	8,892,844,160.93	(314,460,000.00)
3	KIB C (Bangunan & Gedung)	6,451,389,607.00	6,451,389,601.00	(6.00)
4	KIB D (Jalan, Irigasi & Jaringan)	86,251,922,573.70	86,251,922,573.70	
5	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	239,734,093.00	239,734,093.00	
	Jumlah	267,030,723,607.63	265,068,831,601.63	(1,961,892,006.00)

2. Aset Lainnya

2. Aset Lainnya

Penambahan Nilai Penyerahan Aset ke Kota pada akun Aset Lainnya, terkait pencatatan nilai aset tanah pada akun aset lainnya tsb, yakni *Build Operation Transfer (BOT) Pasar Bau*

Rp. 16.666.250.000

PIHAK II
Sekretaris
Kota Serang

(H. SULHI, SH, M.Si)
NIP. 19570415 198603 1 011

Serang, 22 Desember 2011

PIHAK I
Sekretaris Daerah
Kab. Serang

(Drs. H. LALU ATHARUSSALAM RAIS, M.Si)
NIP. 19570301 198603 1 007

Rekapitulasi Draft Daftar Aset Pemerintah Kabupaten Serang yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang Tahap II Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekon antara Pemkot. Serang dan Pemkab. Serang

No.	SKPD	Jenis Aset						Jumlah Unit	Jumlah (Rp.)
		Jumlah Unit	KIB A (Tanah) (Rp.)	Jumlah Unit	KIB B (Peralatan & Mesin) (Rp.)	Jumlah Unit	KIB C (Gedung & Bangunan) (Rp.)		
1	DINKES	1	943.800.000	13	116.383.000	1	178.280.000	15	1.238.463.000
2	DISDIKBUD	3	1.245.250.000			13	3.606.336.300	16	4.851.586.300
3	DISTANHUTBUNAK	3	1.654.000.000			3	65.226.700	6	1.719.226.700
4	DPU	1	88.802.000			1	5.117.831.600	2	5.206.633.600
5	SETDA	15	38.454.486.500	8	171.375.000			23	38.625.861.500
7	DISNAKERTRANS	1	82.400.000					1	82.400.000
8	SATPOL PP			1	9.650.000			1	9.650.000
9	KEC. GUNUNG SARI			1	4.685.366			1	4.685.366
10	SETWAN	2	3.229.550.000	2	5.592.102	2	2.366.291.916	6	5.601.434.018
Jumlah		26	45.698.288.500	25	307.685.468	20	11.333.966.516	71	57.339.940.484

Tambahan

No.	SKPD	Jumlah Unit	KIB A (Tanah)	Jumlah Unit	KIB C (Gedung & Bangunan)	Total	Nilai
			(Rp.)		(Rp.)		(Rp.)
1	SETDA	2	77.009.400.000			2	77.009.400.000
Jumlah		2	77.009.400.000,00	0	-	2	77.009.400.000




Keterangan : Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Penataan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten,



Keterangan : Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Serang



Keterangan : Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah Kota Serang



Keterangan : Karcis parkir Alun-alun Timur Kota Serang



Keterangan : Wawancara dengan Komandan Satuan Tugas Kota Serang



Keterangan : Pengunjung Alun- alun Timur Kota Serang



Keterangan : Fasilitas *fitness* Alun-alun Timur Kota Serang

Pembimbing I
 Pembimbing II





CATATAN BIMBINGAN
 Drs. H. Oman Spriadi, M.S
 Rah Ema Juntat, M.S

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
1	19/5/16	Perbaiki Judul dan isi makalah	Y
2	1/12-18	Perbaiki LRM, Buat sistematika	Y
3	16/6-16	Perbaiki gambar, Perbaiki kutipan, Buat paragraf wawancara per kategori Informan	Y
4	20/6-16	Perbaiki Pedoman wawancara dan metode pengelompokan	Y
5	24/6-16	Perhatikan Teknik kutipan	Y


Catatan: Jumlah setiap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali setiap muka).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
6	6/7/16	Atk. upa sesuai, teab	Y
7	28/7-18 20/9/16	Atk Bab 1, 2, 3 Atk lipangan	Y
8	21/9	Perhatikan Pedoman penyusunan Skripsi.	Y
9	23/9	Perhatikan Pedoman wawancara.	Y
10	25/9/16	Atk ke Lipang	Y
11	31/10-2016	Atk lipangan	Y

Catatan: Jumlah setiap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali setiap muka).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
12.	10/11/2016	Lampirkan Daftar Pustaka dan kelengkapan sumber & Pustaka yg diteliti.	
13.	5/12/2016	Perbaiki: Analis: PD - No 4 - kerah. Sama - to the point (telusur, Jiput or lelelele). - kerah. Lampiran	
14.	10/12/2016	Triangulasi Pata bab 4, Saran Perbaiki, perhatikan analisis Pata sub Indikator.	
15.	25/12/2016	Acc. Sidang ke pembim- bing 1.	

Catatan: Jumlah tetap maka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tetap maka).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
16	27/12/2016	Acc. Sidang KPR	

Catatan: Jumlah tetap maka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tetap maka).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI



Nama	: Mareta Dias Ayu Lupita Sari
Tempat, Tanggal Lahir	: Wonogiri, 06 Maret 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Cendana V No.22 RT, RW Komplek Jerang Baru Permai, kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber. Kota Cilegon. Banten Kode pos : 42421
E-mail	: maretadias@gmail.com
Pendidikan Formal	
2000-2006	: SD Negeri 10 Cilegon
2006-2009	: SMP Negeri 2 Cilegon
2009-2012	: SMA Negeri 1 Cilegon
2012-2016	: Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.